



# LAPORAN KINERJA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT



MASA PERSIDANGAN  
JUN 2023



DISAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

28 APRIL  
2023

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2022/2023 periode 02 Januari s/d 28 April 2023 sebagai salah satu bentuk perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dewan yang bersifat tahunan yang disusun setiap periode masa persidangan DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Laporan ini disusun memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPRD Provinsi Sumatera Barat, program serta kegiatan yang telah dilaksanakan dimaksudkan sebagai bentuk peran aktif DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Pemerintahan. Diharapkan apa yang telah dicapai DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 4 (empat) bulan ini dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Sumatera Barat.

Akhir kata Laporan ini dapat menjadi motivasi bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan dan menambah wawasan serta peningkatan kemampuan dalam melakukan penyusunan Laporan.

PADANG, 28 APRIL 2023  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KETUA



SUPARDI

## IKHTISAR LEGISLATIF

Laporan Kinerja DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2022/2023 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari Pelaksanaan Rencana Strategis DPRD Provinsi Sumatera Barat 2020-2025 dan Rencana Kerja Tahunan Tahun 2023. Penyusunan Laporan Kinerja DPRD Masa Persidangan Kedua ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan rensponsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama masa Persidangan Kedua Tahun 2022/2023, dalam rangka peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan pemerintahan yang baik (good governance), sebagaimana termuat dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Seiring dengan upaya merealisasikan good governance, DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD, secara sistematis telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) DPRD Tahun 2020-2025, Visi DPRD adalah "Terwujudnya DPRD Provinsi Sumatera Barat yang Kredibel, Sinergis dan Modern" dengan misi yaitu:

- 1). **Membangun Tata Penyelenggaraan Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah.**  
Anggaran dan pengawasan dalam kedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Barat dengan membangun mekanisme dan praktis terbaik penyelenggaraan fungsi-fungsi DPRD yang menjamin terlaksananya proses "checks and balance" berbasis aspirasi rakyat berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 2). **Memperkuat tata kelembagaan DPRD Provinsi Sumatera Barat sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah dengan membangun mekanisme dan praktis terbaik yang menjamin terlaksananya representasi rakyat diiringi fasilitasi administrasi, teknis, dan keahlian sebagai unsur penunjang yang profesional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.**

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dibidang pelaksanaan pemerintahan maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Adapun tujuan dari pelaksanaan pemerintahan didaerah adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya representasi rakyat melalui proses checks and balance berdasarkan ketentuan aturan perundang-undangan dan peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pelaksanaan pembentukan peraturan daerah, anggaran dan pengawasan untuk menghasilkan produk-produk pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD Provinsi Sumatera Barat yang aspiratif.
2. Mewujudkan kelembagaan DPRD Provinsi Sumatera Barat yang kuat dengan dukungan teknis administrasi yang professional dan dukungan keahlian sebagai penunjang substansial yang profesional dalam pengelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Sumatera Barat.

Sebagai Tindak Lanjut dari tujuan yang ingin dicapai DPRD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya maka diperlukan sasaran untuk mencapai tujuan dalam pelaksanaan pemerintahan. Adapun sasaran yang dimaksud adalah:

1. Terbentuknya peraturan daerah untuk menata penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
2. Mewujudkan pembahasan APBD yang berdasarkan kesepakatan bersama yang mendukung pembangunan daerah
3. Mewujudkan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, peraturan Kepala Daerah dan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dalam rangka akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sasaran tersebut di atas diaplikasikan oleh masing-masing alat kelengkapan Dewan dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat secara umum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan dukungan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Program dan kegiatan DPRD pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2022/2023 juga dalam rangka menjawab isu-isu aktual dalam penyelenggaraan pemerintahan, diantaranya:

- 1) Peningkatan kualitas pelaksanaan fungsi pembentukan produk hukum/peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan.
- 2) Penguatan kelembagaan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- 3) Meningkatkan dukungan teknis dan administrasi pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD Provinsi Sumatera Barat dan
- 4) Meningkatkan dukungan substansial pada produk-produk hasil penyelenggaraan fungsi DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Diharapkan Laporan Kinerja ini dapat menjadi bahan evaluasi dan sebagai bahan penilaian kinerja pada DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Kedua Tahun 2022/2023.

PADANG, 28 APRIL 2023  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT



SUPARDI

## DAFTAR ISI

i

KATA PENGANTAR

ii

IKHTISAR LEGISLATIF

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A.Latar Belakang

B. Maksud dan Tujuan

C. Sistematika Penulisan

1

2

2

### **BAB II : GAMBARAN UMUM KEGIATAN-KEGIATAN DPRD**

1.Fungsi Legislasi

2.Fungsi Anggaran

3.Fungsi Pengawasan

4. Tugas dan Wewenang Alat Kelengkapan Dewan

4.1.Badan Anggaran

4.2.Badan Musyawarah.

4.3.Komisi-Komisi

4.4.Bampemperda

4.5.Badan Kehormatan

4.6. Alat Kelengkapan Lainnya (Panitia Khusus)

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

### **BAB III : PELAKSANAAN KEGIATAN**

A Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda Provinsi

B. Pelaksanaan Fungsi Anggaran

C. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

D. Kegiatan Kelembagaan.

1.Reses ke Daerah Pemilihan

2. Penyelenggaraan Rapat-rapat

a.Rapat Paripurna

b.Rapat Badan Musyawarah

c.Rapat Konsultasi Pimpinan/Gabungan Pimpinan

6

7

7

7

7

9

9

10

11

4. Penyelenggaraan Tugas Administrasi	12
5. Penyelenggaraan Tugas-Tugas Pimpinan	12
E. Kegiatan Alat Kelengkapan Dewan	13
1. Kegiatan Komisi-Komisi	13
2. Kunjungan Kerja Dalam Rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	74
3. Kegiatan Badan Musyawarah	75
4. Kegiatan Badan Pembentukan Peraturan Daerah	76
5. Kegiatan Fraksi-Fraksi	77

**BAB IV :HASIL YANG DICAPAI**

a. Pelaksanaan Fungsi Peraturan Daerah	90
b. Pelaksanaan Fungsi Anggaran	91
c. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan	91
d. Keputusan Dewan	91
e. Keputusan Pimpinan	92

**BAB V :PENUTUP**

Kesimpulan	93
Saran	95

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Dalam Pasal 162 Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat, DPRD melaksanakan Tugas Kedewanan dibagi dalam 3 (tiga) masa sidang yaitu, Masa Persidangan Pertama Tanggal 28 Agustus s.d 27 Desember, Masa Persidangan Kedua Tanggal 28 Desember 2021 s.d 29 April dan Masa Persidangan Ketiga Tanggal 30 April s.d 27 Agustus.

Mengacu pada ketentuan tersebut di atas, maka dengan berakhirnya Masa Persidangan Kedua Tahun 2022/2023 pada tanggal 29 April 2023, dalam mewujudkan akuntabilitas terhadap pelaksanaan tugas, kedudukan dan fungsi dewan, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka perlu disusun Laporan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dirangkum dalam Laporan Masa Persidangan Kedua Tahun 2022/2023 yang merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi, hak, kewajiban dan wewenang anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2022/2023.

Dasar penyusunan laporan selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2022/2023 yang memuat tentang keadaan dan kegiatan yang telah dilaksanakan DPRD Provinsi Sumatera Barat selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2022/2023 didasari oleh :

1. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratis Pimpinan dan Anggota DPRD
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Produk Hukum Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.
6. Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Masa Persidangan Kedua Tahun 2022/2023, adalah sebagai berikut :

1. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewenangan DPRD dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2022/2023.
2. Untuk mengetahui gambaran dan kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat yang telah dilaksanakan selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2022/2023 yang dimulai dari tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan 29 April 2023.
3. Untuk mengetahui berbagai kendala dan permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewenangan DPRD Provinsi Sumatera Barat selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2022/2023.
4. Dalam rangka evaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewenangan dewan sebagai pedoman untuk penyempurnaan dimasa

## C. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Masa Persidangan Kedua Tahun 2022/2023 ini disusun dan disampaikan dengan sistematika sebagai berikut :

### **Bab. I Pendahuluan**

- A. Latar Belakang
- B. Dasar
- C. Maksud dan tujuan
- D. Sistematika Penulisan

### **Bab. II Gambaran Umum Kegiatan DPRD Pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2022/2023**

### **Bab. III Pelaksanaan Kegiatan**

- A. Pelaksanan Fungsi Pembentukan Perda Provinsi
- B. Pelaksanan Fungsi Anggaran
- C. Pelaksanan Fungsi Pengawasan
- D. Kegiatan Kelembagaan DPRD
  1. Reses Ke Daerah Asal Pemilihan
  2. Menerima Aspirasi Masyarakat
  3. Penyelenggaraan Rapat-Rapat
  4. Penyelengarakan Tugas Administrasi
  5. Pelaksanaan Tugas-Tugas Pimpinan
- E. Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD
  1. Kegiatan Komisi-Komisi
  2. Kegiatan Badan Musyawarah
  3. Kegiatan Badan Anggaran
  4. Kegiatan Badan Kehormatan
  5. Kegiatan Badan Pembentukan Peraturan Daerah
  6. Kegiatan Panitia Khusus

- F. Kegiatan Fraksi-Fraksi
  - 1. Fraksi Partai Gerinda
  - 2. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
  - 3. Fraksi Partai Demokrat
  - 4. Fraksi Partai Golongan Karya
  - 5. Fraksi Partai Amanat Nasional
  - 6. Fraksi PPP - Nasdem
  - 7. Fraksi PDI-Perjuangan & PKB.

#### **Bab. IV Hasil Yang Dicapai**

- 1. Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda Provinsi
- 2. Pelaksanaan Fungsi Anggaran
- 3. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan
- 4. Keputusan DPRD Dan Keputusan Pimpinan DPRD

#### **Bab. V Penutup**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

## BAB II GAMBARAN UMUM KEGIATAN DPRD PADA MASA PERSIDANGAN KEDUA TAHUN 2022/2023

Pada masa Persidangan Kedua Tahun 2022/2023 yang dimulai dari tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan 28 April 2023, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan berbagai agenda kegiatan mulai dari rapat-rapat, peninjauan lapangan, pembahasan ranperda, kunjungan kerja, sosialisasi Perda, peningkatan kapasitas sampai dengan pelaksanaan reses untuk menjemput aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewajibannya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Sumatera Barat.

Agenda kegiatan dewan lain juga telah dilaksanakan dalam rangka mengimplementasikan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai berikut :

### 1. Fungsi Legislasi

Dalam rangka pelaksanaan fungsi pembentukan perda, selama masa persidangan Kedua tahun 2022/2023, DPRD telah melakukan harmonisasi terhadap 3 ranperda, yaitu :

1. Ranperda tentang Penanggulangan Bencana.
2. Ranperda tentang Tata Kelola Harga Komoditas Unggulan Perkebunan Daerah, dan
3. Ranperda tentang Tanah Ulayat.

DPRD melalui alat kelengkapannya, juga melakukan kegiatan terkait dengan fungsi pembentukan peraturan daerah, diantaranya melaksanakan sosialisasi terhadap peraturan-peraturan daerah yang telah ditetapkan.

### 2. Fungsi Anggaran

Pada masa persidangan Kedua Tahun 2023, DPRD belum melaksanakan fungsi Anggaran, hal ini dikarenakan DPRD dalam melaksanakan fungsi Anggaran harus mengacu kepada Permendagri tentang Penyusunan APBD dimana tahapan pembahasan APBD dimulai pada Masa Persidangan ke Tiga.

### 3. Fungsi Pengawasan

Berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, ruang lingkup fungsi pengawasan DPRD, mencakup pelaksanaan Perda dan Perkada, pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta pelaksanaan tindak lanjut LHP BPK.

Sesuai dengan lingkup fungsi pengawasannya, DPRD melalui komisi-komisi dan Bampemperda telah melakukan kegiatan terkait dengan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang menjadi peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah tersebut, dengan melaksanakan rapat kerja dan kunjungan lapangan sesuai lingkup tugas komisi-komisi. Disamping itu Badan Anggaran DPRD melakukan

pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan OPD yang telah dialokasikan dalam APBD Provinsi Sumatera Barat.

#### **4. Tugas Dan Wewenang**

Selain menjalankan tugas dan fungsinya DPRD, Alat Kelengkapan DPRD juga menjalankan tugas dan wewenangnya, yaitu :

##### **4.1. Badan Anggaran**

Pada masa persidangan Kedua Tahun 2023, DPRD belum melaksanakan fungsi Anggaran, hal ini dikarenakan DPRD dalam melaksanakan fungsi Anggaran harus mengacu kepada Permendagri tentang Penyusunan APBD dimana tahapan pembahasan APBD dimulai pada Masa Persidangan ke Tiga.

##### **4.2. Badan Musyawarah**

Badan Musyawarah menjalankan tugas dan wewenangnya dalam menyusun dan menetapkan agenda kegiatan DPRD selama Masa Persidangan Kedua tahun 2022/2023.

##### **4.3. Komisi-Komisi**

Komisi-Komisi berdasarkan tugas dan wewenangnya melaksanakan pengawasan dan peninjauan terhadap pelaksanaan program Pemerintahan Daerah yang dibiayai dengan dana APBD maupun APBN, melaksanakan rapat kerja komisi-komisi dengan OPD terkait, melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah, serta menindaklanjuti surat yang masuk ke DPRD berdasarkan lingkup tugas masing-masing komisi.

##### **4.4. Bapemperda**

Bapemperda sesuai dengan tugas dan wewenangnya, melaksanakan rapat kerja bersama pemerintah daerah dalam rangka penyusunan peraturan daerah dengan mengutamakan skala prioritas berdasarkan kebutuhan daerah serta melakukan Harmonisasi terhadap Ranperda usul inisiatif yang masuk kedalam Propemperda Tahun 2023.

##### **4.5. Badan Kehormatan**

Badan Kehormatan melaksanakan pengawasan internal DPRD, yaitu pengawasan atas aktivitas kedewanan meliputi tingkat kehadiran anggota DPRD dalam melaksanakan rapat-rapat dan juga menindaklanjuti surat masuk dari masyarakat/lembaga /organisasi masyarakat lainnya yang berkaitan dengan aktifitas dan tindakan anggota DPRD.

##### **4.6. Alat Kelengkapan lainnya (Panitia Khusus)**

Alat Kelengkapan lainnya (Pansus) dibentuk apabila terdapat permasalahan yang bersifat khusus dan materi pembahasannya bersifat lintas komisi yang segera memerlukan dukungan dan atau persetujuan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau terdapat pembahasan rancangan peraturan daerah yang pembahasannya melibatkan lintas komisi.

Secara keseluruhan agenda kegiatan yang dilaksanakan selama Masa Persidangan kedua Tahun 2022/2023 secara umum telah dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan. Pembahasan terhadap ranperda yang masuk dalam daftar peremperda Tahun 2022 akan dilanjutkan pembahasannya pada Masa Persidangan ke Tiga Tahun 2022/2023.

### **HAB III PELAKSANAAN KEGIATAN**

#### **A. Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda Provinsi**

Selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2022/2023, berdasarkan jadwal Kegiatan DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat, Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidangnya yaitu Pembentukan Peraturan Daerah. Pada Masa Persidangan Ketiga Badan Pembentukan Peraturan Daerah telah melaksanakan agenda kegiatan seperti Rapat Kerja bersama Pemerintah Daerah, Konsultasi dan Study Banding Bapemperda serta Harmonisasi terhadap pembahasan Ranperda yang masuk dalam Daftar Propemperda Tahun 2023.

#### **I. Rapat Kerja Bapemperda.**

- a. Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat Kerja Bapemperda dalam rangka Pembahasan Hasil Harmonisasi Bapemperda terhadap Ranperda Usul Inisiatif DPRD tentang Pokok-Pokok Kebudayaan Sumatera Barat dan Ekspose Naskah Akademik oleh Tim Penyusun Naskah Akademik pada hari Jumat 6 Januari 2023.
- b. Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat Kerja Bapemperda dengan OPD terkait dalam rangka Pembahasan tindak lanjut hasil penyamaan persepsi tentang Konversi Bank Nagari pada hari Jumat 27 Januari 2023 Pukul 14.30 Wib.
- c. Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat Internal Bapemperda dalam rangka Pembahasan tindak lanjut hasil penyamaan persepsi tentang Konversi Bank Nagari pada hari Jumat 27 Januari 2023 Pukul 16.00 Wib.
- d. Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat Internal Bapemperda dalam rangka Pembahasan Ranperda Bank Nagari Konvensional menjadi Bank Nagari Syariah pada hari Kamis 27 April 2023 Pukul 10.00 Wib.

#### **II. Konsultasi/ Study Banding Bapemperda :**

1. Konsultasi Bapemperda terkait Harmonisasi Ranperda usul inisiatif tentang Ranperda Usul Inisiatif DPRD tentang Pokok-Pokok Kebudayaan Sumatera Barat yang dilaksanakan ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI pada tanggal 12 s/d 15 Januari 2023.
2. Study Banding Bapemperda dalam rangka melihat perkembangan Bank Syariah Riau Kepri ke Provinsi Riau pada tanggal 13 s/d 16 Februari 2023.
3. Konsultasi Bapemperda terkait Harmonisasi Ranperda usul inisiatif tentang Konsultasi terhadap Ranperda Usul Inisiatif DPRD tentang Perhutanan Sosial, dilaksanakan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI pada tanggal 10 s/d 13 April 2023.

## **B. Pelaksanaan Fungsi Anggaran**

Pada masa persidangan Kedua Tahun 2023, DPRD belum melaksanakan fungsi Anggaran, hal ini dikarenakan DPRD dalam melaksanakan fungsi Anggaran harus mengacu kepada Permendagri tentang Penyusunan APBD dimana tahapan pembahasan APBD dimulai pada Masa Persidangan ke Tiga.

## **C. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, ruang lingkup fungsi pengawasan DPRD, mencakup pelaksanaan Perda dan Perkada, Pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sesuai dengan lingkup fungsi pengawasan, DPRD melalui komisi-komisi telah membentuk Panitia Khusus Pembahasan Rekomendasi LKPJ Kepala Daerah dan telah melakukan pembahasan oleh komisi-komisi yang nantinya akan dijadikan dasar dalam penyusunan rekomendasi DPRD atas LKPJ Kepala Daerah.

## **D. Kegiatan Kelembagaan DPRD**

### **1. Reses ke Daerah Asal Pemilihan**

Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa salah satu kewajiban dari Anggota DPRD adalah memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, menampung dan menyerap aspirasi masyarakat. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, reses merupakan instrument penting yang harus dilaksanakan oleh semua anggota DPRD. Selanjutnya dalam pasal 129 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018, juga dinyatakan bahwa setiap anggota DPRD diwajibkan untuk menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang memilihnya sebagaimana termuat dalam sumpah/janji yang diucapkan oleh setiap anggota DPRD.

Di dalam pasal 87 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, reses dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun yang dilaksanakan pada setiap masa persidangan dan pada setiap pelaksanaan reses tersebut, dan dijadwalkan dalam rapat Badan Musyawarah DPRD. Dalam masa reses anggota DPRD turun ke daerah pemilihan, bertatap muka dengan tokoh-tokoh dan kelompok masyarakat serta pemerintah daerah kabupaten/kota/ kecamatan dan nagari. Penjaringan aspirasi masyarakat pada prinsipnya tidak hanya merupakan tugas dan kewajiban anggota DPRD, akan tetapi juga merupakan tugas dan kewajiban pemerintah daerah. Untuk itu aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat terkait kebutuhan percepatan pembangunan daerah baik yang disampaikan melalui reses anggota DPRD maupun yang disampaikan melalui program kegiatan pada pemerintah daerah perlu diperjuangkan dalam program pembangunan daerah.

Dalam sistem perencanaan nasional yang termaktub dalam undang-undang nomor 25 tahun 2004 dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah

disusun dengan menggunakan pendekatan partisipatif dan responsive terhadap perubahan, sehingga keterlibatan masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah merupakan hal yang harus ditingkatkan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, reses tidak hanya digunakan untuk dan menampung aspirasi masyarakat, akan tetapi juga untuk mensosialisasikan program kerja Pemerintah Daerah serta menginformasikan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, kepada masyarakat yang mewakilinya. Hal ini bertujuan, agar terdapat sinkronisasi antara program kerja, tugas dan fungsi DPRD dengan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat kepada setiap anggota DPRD.

Hasil Keputusan Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat bersama Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, tanggal 17 Februari 2023 tentang penjadwalan Ulang Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Kedua tahun 2022/2023, dimana kegiatan reses dimulai dari tanggal 1 sd 8 Maret 2023 untuk daerah Pemilihan I s.d VII sedangkan kegiatan reses pada daerah pemilihan VIII dimulai tanggal 9 s.d 11 Maret 2023.

Reses masa persidangan kedua Tahun 2022/2023 dilaksanakan oleh sebanyak 64 (enam puluh empat) Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat ke daerah masing- masing pemilihan, dengan rincian sebagai berikut :

- |                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| a. Daerah Pemilihan Sumbar I    | sebanyak 10 orang |
| b. Daerah Pemilihan Sumbar II   | sebanyak 7 orang  |
| c. Daerah Pemilihan Sumbar III  | sebanyak 7 orang  |
| d. Daerah Pemilihan Sumbar IV   | sebanyak 9 orang  |
| e. Daerah Pemilihan Sumbar V    | sebanyak 6 orang  |
| f. Daerah Pemilihan Sumbar VI   | sebanyak 11 orang |
| g. Daerah Pemilihan Sumbar VII  | sebanyak 7 orang  |
| h. Daerah Pemilihan Sumbar VIII | sebanyak 7 orang  |

Aspirasi dan masukan yang dapat dihimpun dari pelaksanaan reses pada setiap daerah pemilihan (Dapil I s.d VIII) secara umum mencakup permintaan kegiatan pembangunan daerah dibidang infrastruktur, pertanian, peternakan, pendidikan dan sektor lainnya, dengan jumlah aspirasi sebagai berikut :

- |                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| a. Daerah Pemilihan Sumbar I    | sebanyak 380 aspirasi |
| b. Daerah Pemilihan Sumbar II   | sebanyak 235 aspirasi |
| c. Daerah Pemilihan Sumbar III  | sebanyak 260 aspirasi |
| d. Daerah Pemilihan Sumbar IV   | sebanyak 310 aspirasi |
| e. Daerah Pemilihan Sumbar V    | sebanyak 221 aspirasi |
| f. Daerah Pemilihan Sumbar VI   | sebanyak 395 aspirasi |
| g. Daerah Pemilihan Sumbar VII  | sebanyak 260 aspirasi |
| h. Daerah Pemilihan Sumbar VIII | sebanyak 176 aspirasi |

Sejalan dengan fungsi perencanaan pembangunan daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, bahwa DPRD sebagai representatif masyarakat mempunyai kewajiban untuk menampung, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan daerah yang selanjutnya dituangkan dalam pokok-pokok pikiran DPRD dan diinput dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dan selanjutnya ditindaklanjuti dalam program kerja pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

## 2. Penyelenggaraan Rapat-Rapat

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2022/2023 telah dilaksanakan rapat-rapat sebagai berikut :

### a. Rapat Paripurna

No	Hari/Tanggal/Jam	Kegiatan
1	Jumat, 6 Januari 2023 Pukul 09.00 Wib	Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan Terhadap Ranperda tentang Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan, dengan susunan acara: a. Penyampaian laporan hasil Pembahasan Badan Anggaran; b. Pengambilan Keputusan; c. Pembacaan Konsep Keputusan DPRD dan Nota Kesepakatan Bersama; d. Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama; e. Pendapat Akhir Gubernur; Penutup.
2	Senin, 13 Februari 2023 Pukul 09.00 wib	Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Jawaban DPRD atas Tanggapan Gubernur terhadap Ranperda tentang Pelestarian dan Pemajuan Budaya Daerah (Komisi V)
3	Senin, 28 Februari 2023 Pukul 14.00 wib	Rapat Paripurna dalam rangka penetapan Ranperda tentang pengembangan ekonomi kreatif, dengan susunan acara: a. Penyampaian laporan Komisi V b. Pengambilan Keputusan; c. Pembacaan Konsep Keputusan DPRD d. Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama; e. Pendapat Akhir Gubernur; Penutup.
4	Jumat, 24 Maret 2023 Pukul. 09.00 wib	1. Rapat Paripurna dalam Rangka Penyampaian Nota Pengantar terhadap

		LKPJ Kepada Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022. 1. Rapat Paripurna dalam Rangka Pembentukan dan penetapan keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Rekomendasi LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022
5	Kamis, 20 April 2023 Pukul, 14.00 wib	Rapat Paripurna dalam rangka penetapan rekomendasi DPRD atas LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022, dengan susunan acara: a. Penyampaian laporan Panitia Khusus b. Pengambilan Keputusan; c. Pembacaan Konsep Keputusan d. Penutup.  Rapat Paripurna dalam rangka penyerahan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022, dengan susunan acara: a. Pembukaan b. penyerahan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022. b. Sambutan Gubernur. Penutup.
6	Jumat, 28 April 2023 Pukul, 09.00 wib	Rapat Paripurna dalam rangka : a. Penyampaian Reses Masa Persidangan Kedua Tahun 2022/2023. 1. Penutupan Masa Persidangan Kedua Tahun 2022/2023 dan Pembukaan Masa Persidangan Ketiga Tahun 2022/2023

### c. Rapat Badan Musyawarah

No	Hari/Tanggal	Kegiatan
1	Senin, 2 Januari 2023	Rapat Badan Musyawarah DPRD provinsi Sumatera Barat Bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tentang Lanjutan Penjadwalan Kegiatan DPRD Masa Persidangan Kedua Tahun 2022/2023
2	Selasa, 31 Januari 2023	Rapat Badan Musyawarah DPRD provinsi Sumatera Barat Bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tentang Penjadwalan ulang Kegiatan DPRD Masa Persidangan Kedua Tahun 2022/2023

3	Sabtu, 17 Februari 2023	Rapat Badan Musyawarah DPRD provinsi Sumatera Barat Bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tentang Penjadwalan ulang Kegiatan DPRD Masa Persidangan Kedua Tahun 2022/2023
4	Kamis, 21 Maret 2023	Rapat Badan Musyawarah DPRD provinsi Sumatera Barat Bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tentang Penjadwalan ulang Kegiatan DPRD Masa Persidangan Kedua Tahun 2022/2023
5	Rabu, 30 Maret 2023	Rapat Badan Musyawarah DPRD provinsi Sumatera Barat Bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tentang Penjadwalan ulang Kegiatan DPRD Masa Persidangan Kedua Tahun 2022/2023

**d. Rapat Konsultasi Pimpinan/Gabungan Pimpinan**

No	Hari/Tanggal	Kegiatan
1	Senin, 2 Januari 2023 Pukul 09.00 Wib	Rapat Konsultasi Pimpinan Membahas lanjutan Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2022/2023
2	Selasa, 21 Maret 2023 Pukul 09.00 Wib	Rapat Konsultasi Pimpinan Membahas lanjutan Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2022/2023

**e. Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah**

No	Hari/Tanggal	Kegiatan
1	Jumat, 6 Januari 2023 Pukul 10.00 Wib	Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat Kerja Bapemperda dalam rangka Pembahasan Hasil Harmonisasi Bapemperda terhadap Ranperda Usul Inisiatif DPRD tentang Pokok-Pokok Kebudayaan Sumatera Barat dan Ekspose Naskah Akademik oleh Tim Penyusun Naskah Akademik
2	Jumat, 27 Januari 2023. Pukul 14.30 Wib	Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat Kerja Bapemperda dengan OPD terkait dalam rangka Pembahasan tindak lanjut hasil penyamaan persepsi tentang Konversi Bank Nagari

3	Jumat, 27 Januari 2023 Pukul 16.00 Wib	Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat Internal Bapemperda dalam rangka Pembahasan tindak lanjut hasil penyamaan persepsi tentang Konversi Bank Nagari
4	Kamis, 27 April 2022 Pukul 10.00 Wib	Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat Internal Bapemperda dalam rangka Pembahasan Ranperda Bank Nagari Konvensional menjadi Bank Nagari Syariah

#### 4. Penyelenggaraan Tugas Administrasi

Untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas kedewanan, selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2022/2023, pengelolaan administrasi persuratan di DPRD Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

- a. Undangan Sekwan  
Undangan Sekwan DPRD Provinsi Sumatera Barat yang masuk dari instansi pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan maupun dari masyarakat langsung, sebanyak 44 (empat puluh empat) pucuk surat.
- b. Undangan Ketua  
Undangan Sekwan DPRD Provinsi Sumatera Barat yang masuk dari instansi pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan maupun dari masyarakat langsung, sebanyak 81 (delapan satu) pucuk surat.
- c. Surat Masuk  
Surat yang masuk ke DPRD Provinsi Sumatera Barat dari instansi pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan maupun dari masyarakat langsung, surat masuk berjumlah sebanyak 422 (empat ratus dua puluh dua) pucuk surat. Surat-surat yang masuk tersebut selanjutnya diproses dewan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
- d. Surat Keluar  
Surat-surat yang masuk ke dewan yang perlu ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dikirimkan ke pihak-pihak terkait, berjumlah sebanyak 847 (delapan ratus empat puluh tujuh) pucuk surat.

#### 5. Pelaksanaan Tugas-Tugas Pimpinan

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, Pimpinan DPRD harus menyampaikan pertanggungjawaban tugas dan kinerja sebagai Pimpinan DPRD. Berkaitan dengan hal tersebut, selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021/2022, Pimpinan DPRD telah melaksanakan tugas-tugas dalam rangka memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh DPRD, baik kegiatan kelembagaan maupun kegiatan yang dilakukan oleh alat kelengkapan, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Memimpin rapat-rapat paripurna, rapat pimpinan, rapat gabungan pimpinan, rapat kerja, rapat badan musyawarah dan rapat badan anggaran;
- b. Menghadiri undangan rapat yang dilaksanakan di Kemendagri, pemerintah daerah serta instansi lainnya;
- c. Menghadiri undangan dari pemerintah dalam rangka sosialisasi peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah;
- d. Menghadiri undangan dari pemerintah daerah dan lembaga lainnya serta melakukan konsultasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait dengan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD.
- e. Disamping melaksanakan tugas-tugas tersebut di atas, Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat juga telah melaksanakan tugas-tugas yang terkait dengan kedudukannya sebagai koordinator Komisi-Komisi dan alat kelengkapan Dewan. Dalam kapasitasnya sebagai koordinator Komisi-Komisi dan alat kelengkapan Dewan tersebut, Pimpinan DPRD ikut memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembahasan ranperda yang dilakukan oleh Komisi-Komisi dan Panitia Khusus.

## **E. KEGIATAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN**

### **1. Kegiatan Komisi-Komisi**

Sesuai dengan ketentuan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat, Komisi adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap. Komisi-Komisi mempunyai tugas sesuai dengan tugas, fungsi dan ruang lingkupnya serta melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah, melakukan pengawasan terhadap hasil pelaksanaan APBD Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh OPD terkait melalui program kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD tersebut. Sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi-Komisi tersebut, selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021/2022, Komisi-Komisi telah melaksanakan berbagai agenda kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

#### **KOMISI I**

Selama Masa Persidangan pertama Tahun 2022/2023, berdasarkan jadwal Kegiatan DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat, Komisi I DPRD Provinsi Sumatera telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidangnya, yaitu Bidang Pemerintahan dan Hukum, dimana Pada tanggal 31 Desember s/d 28 April 2023, Komisi I telah melaksanakan agenda kegiatan seperti : Rapat internal sebanyak 4 (empat) kali, rapat kerja dengan mitra kerja terkait 3 (tiga) kali, hearing 1 (satu) kali, seminar 1 (satu) kali, kunjungan kerja dalam daerah 12 (dua belas) kali, studi banding/konsultasi 5 (lima) kali.

Untuk lebih jelasnya Agenda kegiatan Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2022/2023 adalah sebagai berikut :

### **I. Rapat-Rapat Internal Komisi I :**

Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat Kerja dan Rapat Internal Komisi sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 2 Januari 2023,
  - Membahas rencana rapat kerja komisi dengan mitra kerja terkait dengan Evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2022, dan rencana pelaksanaan kegiatan tahun 2023.
  - Membahas sekaligus penyamaan persepsi terhadap agenda kegiatan dan teknis pelaksanaan Fit and Proper Test Calon Komisioner KI Sumbar Periode 2023-2027.
  - Membahas rencana kerja lanjutan pembahasan ranperda tentang Tanah Ulayat
  - Membahas surat-surat masuk
- 2) Pada tanggal 26 Januari 2023,
  - Membahas dan menyepakati metode pemilihan calon Komisioner KI Sumbar Periode 2023-2027, sekaligus menyepakati 5 orang nama-nama calon Komisioner KI Sumbar terpilih berdasarkan Abjad, dan 5 orang calon Komisioner pengganti antar waktu berdasarkan nomor urut.
- 3) Pada tanggal 30 Januari 2023.
  - Lanjutan pembahasan dan Finalisasi hasil kesepakatan calon Komisioner KI Sumbar terpilih dan calon komisioner KI Sumbar sebagai pengganti, yang akan diusulkan kepada Pimpinan DPRD untuk diteruskan dan ditetapkan dengan SK Gubernur Sumatera Barat.

### **II. Kunjungan kerja, rapat mitra, konsultasi dan Study Komparatif**

#### **1) Rapat Kerja pada tanggal 4 Januari 2023**

- Rapat kerja dengan mitra dalam rangka pembahasan hasil Evaluasi kegiatan tahun 2022, dan rencana pelaksanaan kegiatan tahun 2023, dengan hasil kesimpulan rapat yaitu realisasi fisik/keuangan secara umum pada 16 OPD termasuk KI dan KPID sudah berjalan dengan baik. realisasi fisik maupun keuangan rata-rata mencapai 95% melebihi yang ditargetkan Gubernur dikisaran 92%. Namun terdapat permasalahan serius pada Badan Penghubung, dimana tahun 2023 ini tidak lagi dialokasikan anggaran untuk pembayaran sewa gedung kantor yang selama ini setiap tahunnya dibayarkan kepada PT. Balairung Citrajaya Sumbar sebagai pihak pengelola sebesar 1,2 Milyar, sehingga Badan Penghubung mendapatkan teguran tertulis dari PT. Balairung agar segera menvelesaikan biaya sewa

gedung dalam bentuk kontrak tahunan. Alasan tidak dianggarkannya biaya sewa tersebut, disebabkan antara lain sebagai tindak lanjut hasil kajian Pansus DPRD terhadap LKPJ tahun 2021 yang telah ditetapkan menjadi rekomendasi DPRD kepada Pemerintah daerah, bahwa hasil kajian Pansus tidak lagi diperlukan anggaran sewa gedung karena dianggap tidak pantas, dengan beberapa pertimbangan antara lain asset gedung kantor merupakan milik pemprov sumbar, selain juga tingginya biaya sewa yang harus dibayarkan oleh Badan Penghubung sehingga menambah beban APBD setiap tahunnya.

2) Rapat Kerja pada tanggal 3 Februari 2023.

- Rapat kerja dengan mitra dalam rangka menindaklanjuti temuan BPK terhadap hasil pemeriksaan kepatuhan terhadap belanja daerah oleh masing-masing OPD sebanyak 16 OPD mitra Komisi I, dimana hasil kesimpulan rapat kerja tersebut bahwa tidak adanya temuan yang serius untuk ditindaklanjuti, bahkan sebagian OPD nihil temuan. Adapun temuan yang ada adalah kelebihan pembayaran terhadap honor nara sumber pada kegiatan Bimtek dan Sosialisasi, disebabkan berbedanya cara pandang antara OPD dengan BPK dalam memahami regulasi berupa pergub dan PMK yang harus dipedomani sebagai landasan hukum untuk pembayaran, temuan lain berupa kelebihan bayar untuk honor pembawa acara yang harus dibayarkan pada setiap pelaksanaan kegiatan. Namun pada intinya temuan yang ada sudah ditindak lanjuti oleh masing-masing OPD.

3) Rapat Kerja pada tanggal 31 Maret 2023

- Rapat kerja Komisi I dengan mitra kerja dalam rangka pembahasan LKPJ Kepala Daerah Tahun 2022, dengan hasil kesimpulan sebaagai berikut :
  - a) Capaian target kinerja program/kegiatan yang dilaporkan pada masing - masing OPD mitra kerja komisi I secara persentase relatif sudah baik dalam tataran output maupun outcome, namun capaian tersebut perlu ditingkatkan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat yang lebih luas dan pembangunan yang merata disetiap daerah, sehingga kinerja program dan kegiatan dimasing-masing OPD tidak hanya terkesan rutinitas saja yang berorientasi kepada tingginya realisasi, namun secara kualitatif pelaksanaan program kegiatan harus mampu diartikulasikan dalam menjawab permasalahan yang lebih komprehensif yang ada ditengah-tengah masyarakat dan tidak hanya terbentur dengan kewenangan yang dimiliki. Mengingat sisa masa jabatan dan kesempatan Gubernur dalam menyampaikan LKPJ hanya 1 kali lagi pada tahun 2023 ini, maka seluruh OPD mitra Komisi I perlu melakukan upaya dan inovasi serta memperkuat koordinasi lintas sektor baik tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota demi mewujudkan

visi dan misi Gubernur sebagaimana telah dituangkan didalam RPJMD 2021-2026.

- b) Terkait dengan tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun 2021 yang lalu, masih terdapat beberapa OPD yang belum melaksanakan sesuai rekomendasi Pansus LKPJ, dengan berbagai alasan dan kenadala yang dihadapi. Khusus terhadap temuan BPK yang berkaitan dengan kerugian daerah, sangat diperlukan keseriusan dan komitmen pemerintah daerah dalam penyelesaiannya melalui Inpektorat, sehingga tidak menjadi preseden buruk terhadap tata kelola pemerintahan di Provinsi Sumatera Barat.
- c) Adapun rekomendasi Komisi I terhadap 16 OPD mitra kerja adalah, peningkatan SDM, komitmen yang kuat oleh masing-masing OPD, penguatan koordinasi lintas sektor disetiap tingkatan pemerintahan, inovasi dan kreatifitas yang tinggi demi mewujudkan visi dan misi Gubernur sebagaimana telah dituangkan kedalam dokumen RJMD Tahun 2021-2026.

## **Seminar dan hearing**

### **1. Pada Tanggal 11 Januari 2023**

Pelaksanaan Konsultasi Publik/ Seminar ranperda tentang Tanah Ulayat di Ruang Sidang Utama DPRD dalam rangka menerima masukan dan menyerap aspirasi publik seluas-luasnya, yang berasal dari stakeholder terkait dari Kabupaten dan Kota yang terdiri dari usur pemerintah, Wali Ngari, LKAAM, unsur KAN dan unsur terkait lainnya, dengan hasil kegiatan sbb :

- a) Perlu dimuat didalam ketentuan ranperda secara tegas dan jelas tentang perlindungan hukum terhadap keberadaan tanah ulayat serta status hukumnya, baik yang sudah di HGU kan, maupun yang belum di HGU kan. Khusus bagi tanah ulayat yang sudah di HGU kan, dimana sesuai ketentuan bahwa setelah habisnya masa berlaku HGU maka tanah ulayat tersebut penguasaannya dikembalikan kepada Negara. Maka diperlukan strategi dan upaya sungguh-sungguh dari tim penyusun untuk memperkuat ketentuan norma didalam ranperda agar tanah-tanah ulayat yang telah terlanjur di HGU kan tersebut dapat dipulihkan kembali sepenuhnya menjadi tanah ulayat yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat, dengan memperkuat peran serta kelembagaan KAN sebagai representasi masyarakat hukum adat. Selain juga perlu diatur sekaligus pemberian sanksi kepada pihak ketiga yang memiliki HGU tapi lahannya ditelantarkan, sementara masyarakat setempat sangat memerlukan lahan tersebut untuk dijadikan sumber perekonomian, tapi tidak diizinkan oleh pemilik HGU.
- b) Perlu diatur tentang ketentuan keterbukaan informasi terkait data luas tanah ulayat yang dikuasai oleh pihak ketiga melalui HGU, sehingga masyarakat hukum adat setempat yang tanahnya berbatasan tidak

dirugikan. Karna selama ini banyak ditemukan bahwa luas tanah yang dikuasai oleh pemilik HGU melebihi dari ketentuan.

- c) Perlu penegasan yang mengatur bahwa setiap penerbitan HGU harus melibatkan dan mendapat persetujuan ninik mamak/atau pemegang kuasa tanah ulayat.
- d) Terkait dengan program Kementerian ATR/BPN tentang Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL), dimana norma hukumnya telah dimuat didalam ranperda tentang tanah ulayat yang nantinya tanah-tanah ulayat yang ada akan didaftarkan dan dihimpun didalam tambo ulayat atau sejenis buku tanah yang dipegang oleh pemerintah nagari. Maka perlu kiranya diintensifkan sosialisasi agar tujuan dan kemanfaatan tambo ulayat tersebut dapat dipahami oleh masyarakat hukum adat sehingga program pendaftaran tanah yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan lancar.
- e) Perlu tambahan norma yang jelas didalam ranperda tentang tanah ulayat terkait dengan pemanfaatan tanah ulayat oleh masyarakat hukum adat yang termasuk kedalam wilayah hutan konservasi, agar potensi sumber daya alam yang ada didalamnya dapat dikonversi menjadi sumber perekonomian masyarakat. Selama ini tanah ulayat yang berada didalam hutan konservasi tersebut tidak diberikan izin kepada masyarakat hukum adat setempat untuk dimanfaatkan.
- f) Adapun masukan yang diberikan oleh 5 orang nara sumber terdiri dari Kementerian ATR/BPN, Kementerian Dalam Negeri, Akademisi, dan Ketua LKAAM Sumbar, yaitu perlunya penyempurnaan beberapa pasal didalam draf ranperda agar tidak bertentangan dengan peraturan diatasnya, serta sesuai dengan azas materi muatan yang berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

## 2. Pada Tanggal 20 Februari 2023

Rapat kerja/ hearing dengan LKAAM dan MUI Provinsi dan Kab/Kota dalam rangka menerima masukan untuk penyempurnaan materi muatan ranperda tentang tanah ulayat dengan hasil kegiatan sbb :

- Didalam draf ranperda tentang tanah ulayat dijelaskan bahwa kedudukan tanah ulayat tidak hanya berfungsi sebagai sumber perekonomian bagi masyarakat hukum adat, namun juga berperan penting sebagai identitas yang dapat menjadi simbol terhadap eksistensi masyarakat hukum adat. Namun selama ini peran strategis lembaga LKAAM sebagai representasi masyarakat hukum adat belum dimanfaatkan dalam memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap pengelolaan tanah ulayat, sehingga pihak ketiga maupun investor sangat leluasa dengan mudah dan berbagai cara untuk menguasai tanah ulayat.
- MUI Sumbar mengusulkan perlunya penambahan pasal khusus yang mengatur tentang ABS-SBK dalam pengaturan tentang tanah ulayat, karna persoalan adat diminangkabau sangat berkaitan erat dengan agama.

#### **J. Kunjungan kerja dalam daerah**

Kunjungan kerja dalam daerah selama masa persidangan Kedua ini lebih difokuskan kepada pelaksanaan fungsi pengawasan Bidang Pemerintahan dan Hukum terkait dengan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Nagari dan implementasi perda nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari. Selain juga kunjungan kerja dalam rangka menghimpun aspirasi masyarakat untuk penyempurnaan substansi ranperda tentang tanah ulayat ke beberapa Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

Adapun hasil kunjungan kerja, yaitu sebagai berikut :

- Sesuai dengan Undang-Undang Desa, yang berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa adalah pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat daerah.

Adapun Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Sumatera Barat kepada pemerintah Desa/Nagari meliputi pembinaan terhadap kabupaten/kota dalam rangka penyusunan peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur desa, dan pembinaan kabupaten/kota dalam rangka pemberian alokasi dana desa, terutama pembinaan dalam upaya percepatan pembangunan desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis, melakukan bimbingan teknis bidang tertentu yang tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, melakukan inventarisasi kewenangan provinsi yang dilaksanakan oleh desa, melakukan pembinaan dan pengawasan atas penetapan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dalam pembiayaan desa, pembinaan terhadap kabupaten/kota dalam rangka penataan wilayah desa, membantu pemerintah dalam rangka penentuan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai desa, dan membina serta mengawasi penetapan pengaturan BUM Desa/Bumnag kabupaten/kota dan lembaga kerja sama antar desa/nagari.

Berdasarkan pelaksanaan kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat ke daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, masih terdapat permasalahan dan kendala dilapangan terkait dengan pelaksanaan bimbingan dan pengawasan yang dilakukan, antara lain adalah, masih kurang SDM dan tenaga pendamping dalam Pemberdayaan masyarakat desa/Nagari dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa/nagari dan kawasan perdesaan/nagari. Selain itu juga kurangnya tingkat SDM perangkat Nagari dan masyarakat dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Nagari.

Untuk mengatasi permasalahan dan kendala tersebut, perlu upaya sungguh-sungguh dalam Pemberdayaan masyarakat desa/nagari, seperti meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan. Selain juga memfungsikan institusi asli atau yang sudah ada di masyarakat Nagari/desa.

- Kunjungan kerja Komisi I terkait dengan peninjauan terhadap implementasi perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari ke Daerah Kabupaten/Kota, dimana sejak ditetapkannya perda tersebut, belum satupun nagari terbentuk dengan sistem pemerintahan nagari berdasarkan hukum adat, sebagaimana tujuan dibentuknya perda tentang nagari dimaksud.

Adapun permasalahan dan kendalanya adalah, dari sisi regulasi yaitu belum adanya pergub dan peraturan daerah Kabupaten/Kota sebagai aturan operasional dalam pelaksanaan perda nomor 7 tahun 2018 tentang nagari, selain kedudukan perda tersebut hanya bersifat perda payung saja, sehingga belum mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan. Permasalahan dan kendala lain dari sisi politisnya adalah, keengganan daerah dan masyarakat untuk melaksanakan perda tersebut karna dianggap sebuah kemunduran demokrasi, seperti pengaturan tentang pengangkatan dan pemberhentian wali nagari dilakukan oleh KAN, dimana selama ini Wali Nagari dipilih secara langsung oleh masyarakat, selain juga pengisian jabatan yang ada didalam kelembagaan serta kedudukan KAN yang tumpang tindih dengan keberadaan BAMUS sebelumnya. Atas kondisi tersebut, komisi I perlu kiranya mengusulkan perubahan perda nomor 7 tahun 2018 tentang nagari, agar sistem pemerintahan nagari berdasarkan hukum adat dapat terlaksana dengan baik.

- Kunjungan kerja Komisi I ke Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka menghimpun aspirasi masyarakat dan daerah untuk penyempurnaan substansi ranperda tentang tanah ulayat, dengan hasil kunjungan antara lain bahwa penyusunan ranperda tentang tanah ulayat, diharapkan betul-betul dapat melindungi dan memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan tanah ulayat, selain pengaturan yang jelas tentang penataan, pengelolaan dan pemanfaatannya. Karna selama ini konflik tentang tanah ulayat sering terjadi dan sangat sulit penyelesaiannya, terutama tanah ulayat yang potensial untuk usaha perkebunan, pertambangan dll. Baik yang sudah di HGU kan, maupun yang belum. Permasalahannya adalah proses pelepasan hak kepada para investor tidak transparan, sehingga masyarakat sebagai pemilik ulayat tidak mengetahui bahwa ulayatnya sudah dilepas yang dilakukan dengan cara-cara diluar prosedural dengan melibatkan oknum, baik dari internal masyarakat adat, maupun oknum pemerintah. padahal tanah ulayat selain menjadi sumber perekonomian masyarakat hukum adat, juga menjadi identitas dan eksistensi bagi masyarakat hukum adat setempat.

#### **K. Studi Banding dan BOP Komisi I**

- Tgl 15 s.d 18 Januari 2023

Studi Banding ranperda tentang tanah ulayat ke Provinsi Riau dalam rangka pendalaman dan pengayaan materi muatan, dengan hasil Studi Banding sbb :

- a) Pemerintah Provinsi Riau dalam kenyataannya masih mengakui tanah-tanah dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang pengurusan, penguasa dan penggunaannya didasarkan pada ketentuan hukum adat setempat dan diakui oleh para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan sebagai tanah ulayatnya, sebagaimana diatur dengan perda Provinsi Riau nomor 10 Tahun

2015 tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya. Saat ini perda nomor 10 tersebut juga sedang diajukan revisi oleh pemprov riau dan sudah ditetapkan kedalam propemperda untuk dibahas pada awal tahun 2023 ini, dengan harapan nantinya pedoman pengaturan pemanfaatan tanah ulayat dapat diterima oleh masyarakat hukum adat, sehingga tanah ulayat tersebut semakin dapat menunjang pelaksanaan pembangunan yang berskala nasional maupun regional dan lokal.

- b) Adapun beberapa permasalahan di provinsi riau terkait dengan status tanah , yaitu lahan yang semula HPL berubah menjadi kawasan hutan. Di mana di Riau sendiri banyak sekali sertipikat tanah yang sudah diterbitkan tapi masyarakat tidak bisa memanfaatkannya karena telah berubah status sesuai SK KLHK Nomor 903 Tahun 2016. permasalahan lain adanya lahan 100 meter yang berada di kiri dan kanan pipa Chevron sepanjang 180 kilo meter yang melewati 5 kabupaten/kota yaitu Pekanbaru, Kampar, Siak, Bengkalis, dan Dumai. Serta banyaknya potensi kebun sawit di Provinsi Riau dimanfaatkan oleh investor yang tidak membayar pajak, Bahkan, banyak juga masyarakat yang menanam sawit di kawasan hutan.
- c) Saat ini upaya pemerintah provinsi riau selain mengajukan revisi perda tentang tanah ulayat, dibentuk juga Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) sebagai salah satu wadah untuk menuntaskan konflik tanah di Provinsi Riau dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat dan terhindar dari masalah-masalah pertanahan.

➤ Tgl. 24 s.d 27 januari 2023

Konsultasi dalam rangka menerima masukan dan saran terkait dengan proses uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Komisi informasi Provinsi Sumatera Barat periode 2023-2027 ke Komisi informasi pusat di jakarta, hasil konsultasi sbb :

- a) Calon Komisioner Komisi Informasi harus memiliki kriteria yang jelas, profesional, dan memiliki kompetensi akademik yang memadai sesuai dengan kebutuhan lembaga Komisi informasi, dimana KI adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik, dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi. Artinya komisioner KI harus mempunyai kompetensi khusus dalam memahami dan menjalankan tiga fungsi sekaligus, yaitu fungsi eksekutif menjalankan undang-undang, fungsi legislatif membentuk peraturan sendiri tentang standar layanan informasi publik, dan fungsi yudikatif dalam penyelesaian sengketa informasi.
- b) Dalam pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan calon komisioner Komisi Informasi oleh DPRD, haruslah berpedoman kepada peraturan KI nomor 4 tahun 2016 tentang pedoman pelaksanaan seleksi dan penetapan anggota komisi informasi pada pasal 20 tentang uji kepatutan dan kelayakan, dimana salah satu yang harus menjadi pertimbangan dalam penetapan

calon anggota KI adalah keterwakilan unsur pemerintah sebagaimana ketentuan ayat (4), selain juga pertimbangan keterwakilan incumbent untuk menjaga kesinambungan meskipun tidak diatur didalam peraturan KI. Namun secara kewenangan bahwa proses penetapan calon anggota Komisioner KI Provinsi Sumatera Barat merupakan hak prerogatif anggota DPRD Komisi I.

- c) Sesuai saran dan masukan yang diperoleh dari Komisi Informasi Pusat, Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat yang diberikan kewenangan, telah merampungkan proses uji kepatutan dan kelayakan calon Komisioner KI Sumbar periode 2023-2027 dengan menetapkan nama-nama calon terpilih dengan rincian 5 orang calon definitif berdasarkan abjad, dan 5 orang ditetapkan sebagai calon pengganti antar waktu berdasarkan nomor urut. Adapun penetapan tersebut dilakukan dengan konsensus atau musyawarah mufakat dengan mempertimbangkan berbagai aspek, baik potensi yang dimiliki oleh masing-masing calon, maupun masukan dari berbagai elemen masyarakat.

➤ Tgl. 8 s.d 11 April 2023.

Kegiatan Studi Banding dan Konsultasi Komisi I ke DPR-RI Komisi II terkait dengan persiapan Pemilu dan Pilkada serentak Tahun 2024, dengan hasil kegiatan sbb :

- a) DPR-RI melalui Komisi II menegaskan bahwa jadwal pemilu yang telah disepakati dan ditetapkan antara DPR dengan pemerintah harus dilaksanakan sesuai jadwal dan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu pada tanggal 14 februari 2024, dan pilkada serentak pada tanggal 27 September 2024.
- b) Secara mayoritas Fraksi-fraksi yang ada di DPR-RI menolak gugatan/uji materil terhadap Undang-undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke MK, khususnya yang terkait dengan norma hukum yang mengatur Sistem Pemilu terbuka menjadi tertutup. Alasannya gugatan tersebut tidak relevan karna dianggap sangat berpotensi mengganggu proses persiapan pemilu yang sedang berjalan, dan kemunduran demokrasi, dimana dengan sistem tertutup nantinya akan mereduksi hak-hak kedaulatan rakyat dalam memilih wakilnya.
- c) Untuk menuju pemilu dan pilkada yang berkualitas, maka semua elemen, baik penyelenggara, peserta pemilu, maupun masyarakat harus mempunyai komitmen yang sama terhadap kesuksesan pemilu tersebut. Misalnya yang terkait netralitas ASN maupun terhadap berbagai pelanggaran yang dilakukan, maka Bawaslu sebagai lembaga yang berwenang perlu melakukan penindakan tegas sesuai ketentuan yang ada, disamping juga membuat berbagai terobosan baru dibidang pengawasan dengan metode pengawasan kolaboratif yang melibatkan unsur masyarakat dan stakeholder lainnya. Mengingat jumlah anggota Bawaslu tidak ideal dengan banyaknya pelanggaran dilapangan yang memerlukan penindakan.

➤ Tgl. 26 s.d 29 Maret 2023.

Kegiatan Studi Banding Komisi I ke Pemerintah Provinsi Riau terkait dengan persiapan Pemerintah Provinsi Riau dalam menghadapi Pemilu dan Pilkada serentak Tahun 2024, dengan hasil kegiatan sbb :

- a) Pemerintah Provinsi Riau bersama KPUD dan Bawaslu serta Stakeholders terkait tidak terpengaruh terhadap isu penundaan pemilu maupun gugatan terhadap perubahan sistem pemilu terkait dengan aturan tentang proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup.
- b) Saat ini Provinsi Riau telah melaksanakan tahapan pemilu, maupun pilkada serentak tahun 2024 sesuai jadwal yang ditetapkan. Dimana selain dukungan anggaran, Pemprov Riau juga memberikan berbagai fasilitas kepada pihak penyelenggara seperti bantuan operasional pendistribusian logistic pemilu ke Kabupaten/ Kota dll.
- c) Upaya lain yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau adalah melakukan pertemuan rutin dengan Kabupaten/Kota Terkait dengan validasi data kependudukan yang berhubungan dengan penyusunan data kependudukan untuk dijadikan basis data pemilih, dimana telah disiapkan secara optimal oleh Pemprov Riau data kependudukan DAK2 dan DP4, pemberian fasilitas hak akses secara penuh kepada KPU, dan melakukan jemput bola untuk perekaman KTP-el.

➤ Tgl. 03 s.d 06 April 2023.

Kegiatan Studi Banding Komisi I ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait dengan Strategi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan Membangun Desa (GERBANG DESA), dengan hasil kegiatan sbb :

- a) Gerbang Desa merupakan bentuk kebijakan pembangunan yang berorientasi desa dengan akselerasi pembangunan yang sangat sukses dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui 12 Program pembangunan yaitu, infrastruktur Desa, Posyandu Juara, Patriot Desa, Ceo BUMDES, One Village One Company, Sapa warga, Sekolah Desa Juara, Satu Desa Satu Bumdes, Desa Digital, Desa Wisata, Advokasi Desa, Mobil Siaga Kampung Juara. Dimana pelaksanaan program tersebut berpedoman kepada Pergub Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Gerakan Membangun Desa.
- b) Sebagai indikator keberhasilan Gerakan Membangun Desa di Jawa Barat antara lain dapat dilihat dari Indek Desa Membangun (IDM) dengan tujuan untuk menetapkan status kemajuan dan kemandirian Desa, dan Menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan Desa, yaitu Desa Mandiri sebanyak 1.130, Desa maju 2.511, Desa berkembang 1.671, desa tertinggal dan sangat tertinggal tidak ada (0).
- c) Untuk lebih optimalnya pembangunan desa, maka pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini mengintensifkan dukungan dalam bentuk pelatihan SDM seluruh perangkat desa terkait dengan penggunaan SIPD, agar tata kelola perencanaan pembangunan yang berorientasi dari desa (Bottom Up) dapat berjalan lebih baik dan terarah evektif dan efisien.

## **KOMISI II**

Selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2022/2023, berdasarkan jadwal Kegiatan DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat, Komisi II DPRD Provinsi Sumatera telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidangnya yaitu Bidang Ekonomi, telah melaksanakan agenda kegiatan rapat-rapat sebanyak 5 (lima) kali seperti : Rapat internal Komisi, rapat kerja/hearing dan Rapat Kerja bersama Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat (Mitra Kerja Komisi II), dan melakukan Kunjungan Kerja/Kunjungan Lapangan Dalam Daerah ke (Kabupaten/Kota se Sumatera Barat) dan melakukan Kunjungan Kerja Luar Provinsi ( Konsultasi/Study Banding/Study Komperatif) baik Pembahasan Ranperda maupun dalam rangka kunjungan kerja masa sidang Kedua Tahun 2022/2023 ini.

Untuk lebih jelasnya Agenda kegiatan Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2022/2023 adalah sebagai berikut :

### **L. Rapat-Rapat Komisi :**

Selama masa persidangan Kedua Tahun 2022/2023, Komisi II Bidang Ekonomi DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat-rapat komisi dengan agenda kegiatan diantaranya sebagai berikut:

#### **A. RAPAT INTERNAL KOMISI :**

1. Tanggal **02 Januari 2023**, Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat internal membicarakan agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh komisi II selama masa persidangan Kedua Tahun 2022/2023.
2. Tanggal **31 Januari 2023** rapat internal Komisi II membahas tentang Lanjutan Jadwal kegiatan komisi II baik kegiatan Komisi-Komisi membahas surat-surat masuk dari mitra kerja,masyarakat,LSM,Organisasi sosial politik dan lembaga lainnya.
3. Tanggal **17 Februari 2023** Rapat internal komisi II membahas tentang lanjutan agenda kegiatan komisi II baik kegiatan Komisi-Komisi Dalam Daerah maupun Luar Daerah.
4. Tanggal **30 Maret 2023** Rapat internal komisi II membahas tentang lanjutan agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh komisi II selama masa persidangan Kedua Tahun 2022/2023.

#### **B. Rapat Kerja dan Seminar :**

Pada Tanggal **11 Januari 2023** Komisi II melaksanakan Komisi II Bidang Ekonomi DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Seminar Ranperda Tata Kelola Komoditi Unggulan yang dilaksanakan dalam memberikan masukan pada draft Ranperda Tata Kelola Komoditi Unggulan Perkebunan.

Pada Tanggal **31 Maret 2023** Komisi II melaksanakan Rapat Kerja bersama Mitra Kerja dengan Agenda Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2022, dengan rekomendasi sebagai berikut :

1. Sesuai dengan tindak lanjut rekomendasi DPRD terhadap LKPJ kepala daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021, bahwa mendorong agar segera dibentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada sektor perkebunan. Dan hal ini belum ada penyelesaiannya hingga tahun 2022. Dengan adanya BUMD Agro ini juga dapat mewujudkan penyediaan benih unggul yang dimiliki oleh Sumatera Barat. Dan kedepannya bisa menciptakan kerja sama dengan BUMN.
2. Perlu ada upaya dan perencanaan yang lebih baik dari masing-masing OPD mitra kerja komisi II untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang selama ini masih rendah.
3. Masing-Masing OPD Mitra perlu menetapkan Standar Milenial Entrepreneur Dan Women Entrepreneur sehingga sesuai tupoksi dan kewenangan. Dan juga Menetapkan Standar Omset/pendapatan pada kategori penumbuhan Milenial Entrepreneur.
4. Evaluasi Pengadaan Gagal Tender Dan Putus Kontra perlu diatasi dengan Rekomendasi E-Katalog Lokal dengan meningkatkan Penangkaran benih dengan melakukan Pembinaan Petani lokal menyediakan bibit unggul lokal atau plasmanutfah.
5. Pertanian Organik Perlu Di Tingkatkan dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat petani dan penyediaan bibit, pupuk organik dan penyediaan saluran irigasi.
6. Evaluasi Program Danau Singkarak Dan Maninjau yang masih belum terealisasi dengan baik.
7. Percepatan perhutanan sosial seluas 50 ribu hektar perlu memenuhi persyaratan yang ditetapkan yaitu dengan adanya perda perhutanan sosial, anggaran 35% di dinas kehutanan untuk perhutanan sosial.
8. Perlu adanya solusi terkait penutupan pabrik karet di Provinsi Sumatera Barat untuk mengatasi Jumlah Lahan Karet di Sumatera Barat seluas 180 Rb Hektar, 170 Rb Kk dengan adanya Renstra Karet serta pendirian Pabrik Pengolahan Di Lokasi Lahan Karet.
9. Revitalisasi RMU (Rice Milling Unit) atau Penggiling padi kecil yang dimiliki oleh kelompok tani Agar Meningkatkan Rendemen Padi.
10. Perlu Adanya Hubungan Komunikasi yang baik antar provinsi dan Pengawasan terhadap LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) terkait permasalahan Gagal Berangkat Ke Jepang
11. Meningkatkan Kerjasama SMK dengan Perusahaan Besar sehingga dapat menyerap tenaga kerja dari provinsi Sumatera Barat.
12. Percepatan BLUD TTIC sebagai wadah BUMD yang dapat difungsikan sebagai BUMD Agro.
13. Perlu mempersiapkan UPTD Pengujian mutu pakan ternak bersertifikasi (ISO) sehingga bisa menjadi wadah pengujian pakan se Sumatera meningkatkan PAD, kemudian Peningkatan PAD dari sector unggas melalui clousehouse juga di upayakan.
14. Beberapa program sasaran strategis yang ada dalam Dinas Perindustrian dan Perdagangan realisasinya tidak tercapai sampai dengan 80%, seperti program pengendalian Izin Usaha Industri (IUI) dan program pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Perlu dilakukan monitoring

evaluasi tentang program-program tersebut. Apa hal-hal yang menjadi kendala ketika program ini dijalankan, baik dari sosialisasi dan pendekatan yang dilakukan ke beberapa unit usaha kecil maupun menengah yang ada di Sumatera Barat. Perlu ditingkatkan informasi yang diberikan kepada pelaku usaha industri yang belum memiliki izin usaha, sementara dengan benefit yang didapatkan dengan adanya izin usaha adalah pelaku usaha memiliki perlindungan hukum dalam usaha, mendapatkan pemberdayaan dari pemerintah pusat, provinsi maupun daerah, memiliki kemudahan pembiayaan dengan berbagai lembaga bank, dan pengakuan sah dari berbagai pihak atas izin yang dimiliki.

15. Perlu adanya pendekatan pentahelic untuk meningkatkan ekspor dengan membangun komunikasi antara kadin, asosiasi, akademisi, pemerintah sehingga menghasilkan rencana aksi untuk percepatan.
16. Optimalisasi jaringan irigasi tersier dan penyediaan solusi baru terkait kendala kekurangan air bagi petani padi yang tidak mendapatkan air dalam melaksanakan budidaya padi sawah seperti pemanfaatan pompa sehingga dapat mempertahankan produksi pertanian padi.
17. Pengembangan lobster mutiara di Sumatera Barat perlu diupayakan karena merupakan lobster mutiara asal sumbar merupakan termahal didunia.
18. Kolaborasi antara dinas kehutanan dalam kegiatan perhutanan sosial dengan dinas peternakan melalui program, silvofastur dan kolaborasi dengan dinas pertanian melalui program agroforestry dengan pola intergarasi farming.
19. Perlu percepatan sertifikasi pangan segar asal tanaman atau izin edar dengan melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha, pasar dan konsumen produk pangan.

Belum optimalnya upaya peningkatan nilai tambah melalui pengolahan hasil perikanan. Hal ini bisa diupayakan dengan dilakukan peningkatan kemampuan dalam mengolah ikan menjadi berbagai produk diversifikasi perikanan.

#### **A. Kunjungan Kerja Dalam Daerah :**

Komisi II Bidang Ekonomi DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah sesuai dengan pasal 40 dan 41 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan berkedudukan sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memiliki Fungsi Legislasi Anggaran dan Pengawasan. Dalam rangka menjalankan kedudukan dan fungsinya, yang diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 01 tahun 2022 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat, salah satu Tugas dan Fungsi kedewanannya adalah Fungsi Pengawasan yaitu berupa Kunjungan Kerja bagi anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang dapat dilakukan baik secara kelompok maupun secara perorangan.

Kunjungan Kerja Anggota DPRD tersebut, bisa saja dalam rangka melaksanakan Fungsi Pengawasan namun demikian Kunjungan Kerja Anggota DPRD adakalanya dalam rangka melaksanakan Fungsi Anggaran. Dengan adanya Fungsi Pengawasan yang dilaksanakan diharapkan akan dapat memberikan hasil mulai dari pencapaian Target Kinerja Pemerintah, hingga dampak pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat atas pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Namun demikian selain pencapaian target kinerja dan dampak pembangunan pada atahun berjalan, Kunjungan Kerja anggota DPRD juga dalam rangka melaksanakan Fungsi Anggaran, dimana setiap pembangunan yang sedang dilaksanakan tentu akan ada upaya. Pembangunan di tahun-tahun berikutnya yang sangat memerlukan mulai dari kajian hingga alokasi anggaran yang yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan pada tahun-tahun mendatang. Berdasarkan hal tersebut diatas, dalam rangka melaksanakan Fungsi Pengawasannya maka Anggota Komisi II Bidang Perekonomian DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah Dalam Rangka melakukan pengawasan terhadap program unggulan sector pertanian dalam memperkuat penyediaan pangan ke Kabupaten se Sumatera Barat, sebagai berikut :

1. Pada tanggal 7-8 Januari 2023 **Komisi II** DPRD Provinsi Sumatera Barat, melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pada tanggal 13-14 Januari 2023 **Komisi II** DPRD Provinsi Sumatera Barat, melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Pada tanggal 28-29 Januari 2023 **Komisi II** DPRD Provinsi Sumatera Barat, melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Kabupaten Sijunjung.
4. Pada tanggal 3-4 Februari 2023 **Komisi II** DPRD Provinsi Sumatera Barat, melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Pada tanggal 19-20 Februari 2023 **Komisi II** DPRD Provinsi Sumatera Barat, melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Kabupaten Padang Pariaman.

**Dari kelima Kabupaten yang dilakukan Kunjungan Kerja tersebut** diatas didapat beberapa masukan dari Pimpinan dan Anggota Komisi II DPRD Prov. Sumbar untuk menjadi catatan sebagai berikut :

Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar dan terpenting bagi manusia sehingga pemenuhannya menjadi salah satu hak asasi manusia, tidak dapat ditunda dan juga tidak dapat disubsitusikan dengan bahan lain. Pangan juga merupakan komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas serta sebagai pilar untuk pembangunan nasional yang berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi, sosial dan politik suatu negara yang harus dipenuhi secara bersama-sama oleh negara dan masyarakatnya. Kebutuhan pangan merupakan kebutuhan pokok bagi manusia. Pemenuhannya pun telah dijamin oleh Negara. Berdasarkan Undang-Undang No 18 tahun 2012, yang dimaksud dengan ketahanan pangan adalah " kondisi terpenuhinya pangan bagi Negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, produktif secara berkelanjutan". Dengan demikian suatu wilayah dikatakan berhasil dalam pembangunan ketahanan pangan

jika adanya peningkatan produksi pangan, distribusi pangan yang lancar serta konsumsi pangan yang aman dan berkecukupan gizi pada seluruh masyarakat.

Ketahanan pangan mencakup tiga aspek penting sebagai indikator keberhasilan peningkatan ketahanan pangan, yaitu :

1. Ketersediaan Pangan yang berarti, pangan tersedia cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik jumlah maupun mutunya, serta aman;
2. Akses Pangan/Distribusi pasokan pangan dapat menjangkau keseluruhan wilayah sehingga harga stabil dan terjangkau oleh rumah tangga; dan
3. Penyerapan Pangan setiap rumah tangga dapat mengakses pangan yang cukup dan mampu mengelola konsumsinya sesuai dengan kaidah gizi dan kesehatan serta preferensinya.

Kerawanan pangan terjadi karena kurangnya ketersediaan pangan yang berhubungan dengan kapasitas produksi pada suatu daerah, sulit didistribusikan dengan harga yang terjangkau sehingga pangan tidak akan merata diakses oleh keluarga, aspek distribusi yaitu masalah infrastruktur transportasi yang kurang baik terutama untuk menjangkau kedaerah-daerah pelosok, rendahnya daya beli masyarakat untuk memenuhi konsumsi yang memenuhi syarat gizi seperti energi dan protein, akses terhadap pangan yang ditentukan oleh pendapatan masyarakat, peningkatan pendapatan petani akan meningkatkan daya beli pangan dan non pangan, serta pendidikan khususnya bagi anak-anak perempuan karena anak perempuan nantinya akan menjadi seorang ibu yang bisa lebih baik dalam mengatur gizi keluarganya dan selanjutnya adalah adanya koordinasi kebijakan dan implementasi sektoral dan vertikal. Fokus dari ketahanan pangan ini tidak hanya penyediaan pangan tingkat wilayah akan tetapi termasuk tingkat rumah tangga dan individu. Untuk itu supaya tercapainya ketahanan pangan sampai pada tingkat rumah tangga, maka ketahanan pangan harus :

- memperhatikan dimensi waktu, yaitu pangan tersedia dan dapat diakses setiap saat;
- menekankan pada akses pangan rumah tangga dan individu, baik fisik, ekonomi dan sosial;
- berorientasi pada pemenuhan gizi.

Dengan demikian, ketersediaan pangan bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan tercapainya ketahanan pangan pada suatu daerah, melainkan ada faktor-faktor lain yang menentukan tercapainya suatu ketahanan pangan. Ketahanan pangan setidaknya mengandung dua unsur pokok, yaitu ketersediaan pangan yang cukup serta adanya akses masyarakat terhadap pangan yang mudah dan memadai. Sedangkan sistem ketahanan pangan terdiri dari tiga subsistem utama yaitu ketersediaan, akses dan penyerapan pangan atau pemanfaatan pangan. Ketersediaan pangan harus mampu mencukupi kebutuhan pangan seseorang yang didefinisikan sebagai jumlah kalori yang dibutuhkan untuk kehidupan seseorang yang aktif dan sehat. Sedangkan akses pangan adalah kemampuan semua rumah tangga dan individu dengan sumber daya yang dimilikinya untuk memperoleh pangan yang cukup untuk kebutuhan gizinya.

Sector Pertanian dalam memperkuat Penyediaan Pangan, kesesuaiannya dalam pengembangan sektor pertanian akan lebih cepat jika dilakukan dengan lebih secara

terspesifikasi. Sektor pertanian memiliki beberapa subsektor diantaranya yaitu adalah tanaman pangan, perikanan, kehutanan, peternakan dan tanaman perkebunan. Dimana dapat diketahui dalam analisis data bahwa tanaman pangan dalam hal ini berkesesuaian dengan perlunya dalam kesejahteraan ekonominya. Ataupun Memberikan kontribusi yang sangat besar dibandingkan dengan adanya subsektor subsektor dengan hal lain, bahkan trennya selalu menunjukkan kenaikan peningkatan dari tiap tahun ketahunnya.

**Pimpinan dan Anggota Komisi II memberi masukan** lewat program ini peran dan fungsi kelembagaan masyarakat harus meningkat, begitu pula kesadaran keluarga agar mau dan mempunyai motivasi dan mampu memanfaatkan lahan di wilayahnya untuk menjadi sumber pangan dan gizi.

**Pimpinan dan Anggota Komisi II mengimbau,** "Tidak kalah penting, untuk bisa mengelola dan mengembangkan bantuan yang diberikan secara baik dan berkesinambungan serta bertanggung jawab dapat mengembangkan ekonomi masyarakat sekitar sehingga terjadi tersedianya bahan pangan untuk konsumsi keluarga dan masyarakat, bahkan yakin dengan program prorakyat ini mampu mendongrak ekonomi masyarakat secara signifikan.

- Pada tanggal **9-10** Maret 2023 **Komisi II** DPRD Provinsi Sumatera Barat, melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Kabupaten Lima Puluh Kota dalam rangka melakukan pengawasan terhadap program (Industri Rumah Tangga) yang dapat meningkatkan Taraf ekonomi masyarakat.

**Dari Kunjungan Kerja ke tersebut** diatas didapat beberapa masukan dari Pimpinan dan Anggota Komisi II DPRD Prov. Sumbar untuk menjadi catatan sebagai berikut :

Industri rumah tangga merupakan pembangunan ekonomi melalui transformasi sumber daya yang menggunakan alat-alat yang bersifat sederhana. Industri rumah tangga terlibat dalam perubahan dari metode padat karya menjadi padat modal. Industri rumah tangga biasanya dibangun di suatu daerah yang dekat dengan bahan mentah yang menjadi bahan baku dari industri tersebut. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, industri kecil memiliki peran yang sangat strategis mengingat berbagai potensi yang dimilikinya. Potensi tersebut antara lain mencakup jumlah adanya industri rumah tangga dan penyebarannya, penyerapan tenaga kerja, penggunaan bahan baku lokal, keberadaannya di semua sektor ekonomi, dan ketahanannya terhadap kritis. Keberadaan industri rumah tangga di desa mempunyai arti yang penting dalam kerangka pembangunan nasional. Karena keberadaan industri rumah tangga tersebut menjadi solusi bagi tenaga kerja yang belum tertampung dan perbaikan ekonomi masyarakat desa. Akan tetapi posisi yang strategis dari industri rumah tangga di berbagai tempat belum di dukung sarana dan prasarana yang dapat meningkatkan efektifitas dan efesiensi kehidupan perekonomian Kota maupun Nagari yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

Industri rumah tangga adalah rumah usaha produk barang atau biasa disebut juga dengan perusahaan kecil, dikatakan sebagai perusahaan kecil karena jenis kegiatan ekonomi dipusatkan di rumah. Industri rumah tangga pada umumnya memusatkan kegiatan disebuah rumah keluarga tertentu dan biasanya para karyawan berdomisili

ditempat yang tidak jauh dari rumah produksi tersebut. Industrialisasi adalah pembangunan ekonomi melalui transformasi sumber daya dan aktifitas energi yang digunakan sebagai upaya melipat gandakan produk. Industrialisasi terlihat dalam perubahan dari metode padat kerja menjadi padat modal. Dalam prosesnya akan terjadi pergeseran tenaga kerja dari produksi primer (pertanian dan pekerjaan lainnya yang membutuhkan banyak tenaga manusia seperti penangkapan ikan dan pertambangan) produksi sekunder atau industri yang menggunakan mesinmesin. Lokasi selalu berkaitan dengan suasana kehidupan alam sekitar. Industri juga dijadikan indikator kemajuan suatu daerah walaupun letak pengolahan industri berada di daerah pedesaan yang berdekatan dengan laut ini juga memicu adanya hubungan yang saling menguntungkan antara para nelayan dengan si pekerja home industri kerupuk, karena hasil tangkapan ikan diperoleh para nelayan langsung dibeli dan dijadikan bahan utama bagi si pembuat kerupuk ditempatnya masing-masing. Pimpinan dan Anggota Komisi II memberi masukan salah satu upaya pemerintah (pemkab) dalam mengatasi permasalahan yang muncul adalah dengan memberi prioritas pada bidang industri, karena kehidupan perekonomian masyarakatnya masih banyak tergolong lemah, dan menjalaninya masih mekanisme kehidupan ekonomi secara tradisional.

- Pada tanggal 12 s/d. 13 Maret 2023 **Komisi II** DPRD Provinsi Sumatera Barat, melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Kabupaten Pesisir Selatan.
- Pada tanggal 8 s/d. 9 April 2023 **Komisi II** DPRD Provinsi Sumatera Barat, melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Kabupaten Lima Puluh Kota.

**Dari kedua Kunjungan Kerja ke Kabupaten tersebut** dalam rangka melakukan melakukan **Pengawasan** terhadap Program Unggulan Sektor Pertanian dalam membantu membangkitkan Perekonomian Masyarakat dan Memberdayakan Kelompok Tani, didapat beberapa masukan dari Pimpinan dan Anggota Komisi II DPRD Prov. Sumbar untuk menjadi catatan sebagai berikut :

Sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi untuk meningkatkan Taraf Kehidupan masyarakatnya yang layak harus memperhatikan antara lain :

1. Sektor pertanian merupakan sumber persediaan bahan makanan pokok yang dibutuhkan oleh suatu daerah.
2. Tekanan-tekanan demografis yang dirasakan oleh daerah yang baru berkembang, disertai dengan meningkatnya pendapatan dari sebagian penduduk menyebabkan kebutuhan tersebut terus meningkat.
3. Sektor pertanian harus dapat menyediakan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk ekspansi sektor-sektor lainnya terutama sektor industri. Faktor-faktor ini biasanya berwujud modal dan bahan mentah.
4. Sektor pertanian merupakan sektor basis dari hubungan-hubungan pasar yang penting berdampak pada proses pembangunan.

Keempat Sektor ini dapat pula menciptakan keterkaitan kedepan dan keterkaitan kebelakang bila disertai dengan kondisi-kondisi yang tepat dapat memberikan sumbangan yang besar untuk peningkatan ekonomi masyarakat (Kelompok Tani).

Sektor pertanian merupakan sumber pemasukan yang diperlukan untuk pembangunan dan sumber pekerjaan dan pendapatan dari sebagian besar daerah yang baru berkembang yang hidup di Kota maupun di pedesaan.

Pembangunan sektor pertanian pada dasarnya merupakan bagian integral dari pembangunan ekonomi Kabupaten/Kota secara keseluruhan. Begitu juga Kelompok Tani yang ada di Kabupaten/Kota (nigari/Desa) dalam meningkatkan ekonomi daerahnya, cara yang paling efektif dan efisien untuk membangun ekonomi daerah yaitu melalui pendayagunaan berbagai sumberdaya ekonomi yang dimiliki daerah Kabupaten/Kota. Pada saat ini sumberdaya ekonomi yang dimiliki dan siap didayagunakan untuk pembangunan ekonomi daerah Kabupaten/Kota adalah sumberdaya domestik diantaranya melalui sektor Pertanian, salah satu sektor yang masih dapat diandalkan dalam memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi adalah sektor pertanian seperti padi sawah, jagung, kacang tanah dan lain-lain, tanaman perkebunan seperti karet, kayu manis, kemiri, jahe, gandumunggu dan lain-lain serta tanaman hortikultura yaitu penghasil bawang merah dan cabe.

Adapun yang mempengaruhi pendapatan kelompok tani dilihat dari luas lahan yaitu antara penggarap lahan dan pemilik lahan, dimana penggarap lahan dikenakan sewa atas lahan yang digarap dan bagi pemilik lahan dikenakan pajak atas kepemilikan lahannya, di samping itu, juga menyatakan bahwa hubungan antara luas lahan dengan pendapatan adalah positif. Artinya, semakin luas lahan petani, maka semakin meningkat pula pendapatannya aamiin.....

### III. Kunjungan Kerja Luar Daerah :

Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Perekonomian melaksanakan Kunjungan Kerja Luar Daerah sebagai berikut :

**Pada tanggal 15 s/d. 17 Januari 2023, Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan** Studi Banding Ranperda Tata Kelola Komoditi Unggulan yang dilakukan Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat ke Provinsi Jambi, diperoleh masukan-masukan sebagai berikut :

Studi Banding Ranperda Tata Kelola Komoditi Unggulan yang dilaksanakan dalam memberikan masukan pada draft Ranperda Tata Kelola Komoditi Unggulan Perkebunan Sumatera Barat, beberapa sebagai berikut :

1. Pemerintah Provinsi Jambi telah membuat Perda Tata Niaga Komoditi Perkebunan untuk mengatasi permasalahan petani swadaya komoditi sawit dan karet.
2. Untuk mengendalikan harga komoditi unggulan perkebunan provinsi jambi mengatur mekanisme penetapan harga komoditi sawit dan karet

3. Untuk melindungi petani swadaya provinsi jambi membentuk tim rekomendasi yang bertugas untuk mengatur kemitraan petani swadaya dengan PKS dengan syarat 20% dari kapasitas produksi dari pabrik kelapa sawit harus bersumber dari petani swadaya
4. Terdapat 86 Pabrik Kelapa Sawit yang memberikan kemudahan petani dalam memasarkan hasil kebunnya.
5. Pemerintah provinsi jambi memfasilitasi UPPB (Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar) dalam menjamin mutu bokar komoditi karet.
6. Pemerintah provinsi jambi membentuk Satgas Pemantau Harga TBS di tingkat Kabupaten/Kota sebagai bentuk koordinasi kebijakan dari pemerintah provinsi jambi dan kabupaten/kota.
7. Pemerintah Provinsi Jambi memiliki Dinas yang membidangi khusus Perkebunan.
8. Dinas Perkebunan Provinsi Jambi memfasilitasi STDB (Surat Tanda Daftar Budidaya) kepada kelompok perkebunan dan petani swadaya untuk mendapatkan fasilitas pendanaan dari BDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit).
9. Pemerintah Provinsi Jambi bekerjasama dengan IPB dalam melakukan pemetaan kawasan komoditi sawit dengan teknologi presisi untuk membuat program pengembangan komoditi sawit berbasis zonasi.
10. Dalam rangka pemberdayaan kelompok pekebun dan petani swadaya pemerintah provinsi jambi bekerjasama dengan Yayasan Fasda (Fasilitator Daerah) menjadi penyuluh perkebunan.
11. Pemerintah provinsi jambi mengajak NGO (Non Geovernment Organisation) dalam melakukan pemberdayaan pekebun dan mendapatkan pendanaan dari bank dunia untuk mendukung pengembangan komoditi perkebunan.
12. Pemerintah Provinsi Jambi membentuk Tim Percepatan Ekspor untuk mendukung pemasaran komoditi perkebunan.
13. Pemerintah Provinsi jambi mendukung hilirisasi komoditi perkebunan
14. Mendukung pendirian pabrik mini kelapa sawit dari pendanaan BDPKS milik koperasi/Kelompok Tani untuk mendukung pemasaran komoditi perkebunan.
15. Penggunaan dana CSR dari perusahaan PKS untuk memperbaiki akses jalan untuk mendukung lalu lintas perkebunan.

**Pada tanggal 8 s/d. 11 Februari 2023, Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan Study Komperatif terhadap Strategi Pemerintah DKI Jakarta untuk penanganan lalu lintas ternak pada masa normal maupun pada masa wabah penyakit di DKI Jakarta, dari study komperatif ini diperoleh masukan sebagai berikut :**

1. Peternakan memang di Provinsi DKI Jakarta tidak terlalu besar saat ini hanya ada di dua tempat yaitu Pondok Rangan Jakarta Timur dan di Jakarta Selatan.
2. Ternak-ternak yang ada di DKI Jakarta banyak dipasok dari luar Jakarta. Dan untuk itu hal yang harus diperhatikan adalah dengan menyiapkan check poin agar ternak-ternak yang masuk sudah uji screening
3. Kebutuhan daging hewan ternak di Provinsi DKI Jakarta 60 perton perhari.

4. Saat ini Provinsi DKI Jakarta memiliki penyuluh pertanian sebanyak 54 yg diangkat selevel gol 3 dengan tunjangan sebesar 13 juta/ bulan disamping penunjang lain berupa motor dinas.
5. masyarakat Jakarta sangat merasa terhormat utk dilibatkan dalam pembangunan, misalnya saat ini utk lahan-lahan yg terbengkalai dan dimanfaatkan utk pertanian diberikan insentif agar tidak dialihkan jadi apartemen.
6. Dalam penanganan PMK Provinsi DKI Jakarta telah mengantisipasi dengan membentuk :
  - a. Satgas Penanganan PMK : Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 860 Tahun 2022
  - b. Penetapan Otoritas Veteriner : Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 23 Tahun 2021
  - c. Kebijakan dan Strategi Menuju Zero Case
  - d. Penerbitan SE Kepala Dinas KPKP Nomor 7/SE/2022 tentang Protokol Lalu Lintas Hewan Rentan PMK Berbasis Zonasi
7. Disamping hal tersebut juga dilakukan Peningkatan cakupan vaksinasi dengan cara :
  - Pengetatan lalu lintas hewan rentan PMK
  - Test and Slaughter terhadap kasus baru muncul
  - Komunikasi, Informasi dan Edukasi
  - Strategi Peningkatan Cakupan Vaksinasi
  - Pendataan hewan rentan PMK secara berkala
  - Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada peternak
  - Kolaborasi dengan unsur TNI dan POLRI
  - Peningkatan kapasitas dan pengetahuan vaksinator.
8. Hal ini tidak terlepas dari Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) baik kepada petugas, masyarakat, pelaku usaha peternakan dan kelompok peternak.
  - KIE kepada petugas berupa :

Sosialisasi deteksi dini dan pelaporan oleh petugas.

Sosialisasi PMK kepada POLDA Metro Jaya, Dinas Perhubungan DKI Jakarta, dan Instansi terkait.
  - KIE kepada masyarakat dilakukan melalui media sosial Dinas KPKP dan Pemprov DKI Jakarta dan Podcast Rabu belajar “Menenal PMK pada Hewan”.
  - KIE kepada pelaku usaha peternakan dilakukan melalui Sosialisasi prosedur pemasukan hewan ternak ke DKI Jakarta dalam masa wabah PMK (daring dan luring).
  - KIE kewaspadaan dan pengendalian PMK kepada kelompok peternak Sosialisasi dan advokasi prosedur lalu lintas ternak.

***Pada tanggal 3 s/d. 6 April 2023, Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan Study Komperatif terhadap upaya Pemerintah Daerah Jawa Barat dalam melakukan pengawasan sektor ketenagakerjaan dan penyelesaian permasalahan hubungan industrial, dari study komperatif ini diperoleh masukan sebagai berikut :***

1. Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah penduduk paling besar di Indonesia 46 juta jiwa. Sementara jumlah angkatan kerjanya sekitar 21 juta jiwa dengan didasarkan pada struktur yang terdiri atas penduduk, penduduk usia kerja dan bukan usia kerja. Penumpukan pengangguran yang paling banyak tersebar di beberapa kabupaten dan hampir 500.000 jiwa disumbangkan oleh empat kabupaten, diantaranya Bandung, Bogor, Bekasi dan Cirebon.
2. Ada banyak tantangan ketenagakerjaan di Jawa Barat diantaranya, kualitas penduduk usia kerja, Struktur atau kualitas tenaga kerja Jawa Barat yang masih rendah dimana penduduk usia kerja di Jawa Barat Tahun 2021 sebesar 37 % atau berjumlah 8,24 Juta Jiwa, tantangan kebutuhan keterampilan dan model pembelajaran, Kualitas SDM harus mendapatkan prioritas utama untuk ditingkatkan dan dikembangkan agar dapat berdaya saing, tantangan resesi ekonomi global dan tantangan era disrupsi digital.
3. Masih berlangsungnya konflik geopolitik, tingginya inflasi, perlambatan ekonomi di berbagai kawasan, penurunan volume perdagangan dunia, dan berlanjutnya disrupsi rantai pasokan global sangat berpengaruh terhadap kondisi ketenagakerjaan secara umum.
4. Percepatan digitalisasi bisnis dan industry, menciptakan peluang beragam dan mendorong koordinasi lintas sektor dan lintas badan pemerintah, yang dilaksanakan melalui 4 pilar (talenta digital, riset dan inovasi digital, infrastruktur digital dan fisik, serta penguatan kebijakan, regulasi dan standar yang mendukung)
5. Dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melakukan upaya diantaranya kebijakan dalam hal pendidikan, kebijakan ini dibuat untuk dapat meningkatkan produktivitas dan kemampuan para pekerja melalui pendidikan dan juga pelatihan, kebijakan perluasan lapangan pekerjaan, pemerintah melakukan kebijakan ini agar para tenaga kerja di setiap daerah memiliki kesempatan yang sama dengan daerah lain, kebijakan mengenai pengupahan tenaga kerja, masalah menangani pengupahan menjadi salah satu masalah yang sensitif dan penting. Karena pengupahan kepada tenaga kerja akan berdampak luas bagi kehidupan. Untuk UMR yang paling tinggi saat ini ada pada Kota Bekasi sehingga peminat pencari kerja di Bekasi cukup banyak dibanding daerah lain.
6. Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Disnakertrans juga membuat aplikasi system informasi dan konsultasi yang difungsikan untuk mendapatkan layanan hubungan industrial, dalam aplikasi tersebut terdapat beberapa fitur diantaranya seputar hubungan industrial, konsultasi, penyelesaian dan pengajuan, simulasi perhitungan pesangon. Aplikasi ini diharapkan dapat membantu para pekerja/tenaga kerja mendapatkan informasi terkait yang mereka butuhkan dan ini diharapkan juga dapat ditiru oleh pemerintah provinsi Sumatera Barat untuk dapat menciptakan inovasi-inovasi baru pengembangan penyelenggaraan dan pengawasan ketenagakerjaan.
7. Jawa Barat telah memiliki perda nomor 6 tahun 2014 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan dan perda nomor 16 tahun 2015 tentang perubahan atas perda nomor 6 tahun 2014 tentang penyelenggaraan

ketenagakerjaan. Dalam perda ini diatur beberapa kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintah. Beberapa point strategis yang ada pada perda ini juga dapat dianulir dan dijadikan sebagai bahan masukan oleh pemerintah Sumatera Barat dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan.

### **KOMISI III**

Selama masa persidangan Kedua tahun 2022/2023, komisi III/bidang keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat-rapat komisi dengan agenda kegiatan diantaranya sebagai berikut:

#### **A. RAPAT INTERNAL KOMISI :**

1. Tanggal 02 Januari 2023, komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat internal membicarakan agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh komisi III selama masa Persidangan kedua tahun 2022/2023 serta membahas dan membicarakan tentang evaluasi pelaksanaan kegiatan masa persidangan Pertama tahun 2022/2023.
2. Tanggal 31 Januari 2023, komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat internal membicarakan agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh komisi III selama masa persidangan Kedua tahun 2022/2023 Berdasarkan Jadwal Badan Musyawarah Tanggal 31 Januari 2023.
3. Tanggal 17 Februari 2023, komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat internal membicarakan agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh komisi III Tentang Peninjauan Kembali Lanjutan Agenda Kegiatan selama masa persidangan Kedua tahun 2022/2023 Berdasarkan Jadwal Badan Musyawarah Tanggal 17 Februari 2023.
4. Tanggal 22 Maret 2023, komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat internal membicarakan agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh komisi III Tentang Peninjauan Kembali Lanjutan Agenda Kegiatan selama masa persidangan Kedua tahun 2023 Berdasarkan Jadwal Badan Musyawarah Tanggal 21 Maret 2023.
5. Tanggal 30 Maret 2023, komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat internal membicarakan agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh komisi III Tentang Peninjauan Kembali Lanjutan Agenda Kegiatan selama masa persidangan Kedua tahun 2023 Berdasarkan Jadwal Badan Musyawarah Tanggal 30 Maret 2023.

#### **B. Rapat kerja/Hearing**

1. Tanggal 04 Januari 2023 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Rapat Kerja bersama mitra kerja dalam rangka Pembahasan evaluasi kegiatan tahun 2022 dan rencana kegiatan Tahun 2023.
2. Tanggal 06 Januari 2023 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Rapat Kerja lanjutan evaluasi komisi III diperluas dengan OPD, terkait kerjasama dengan hotel Novotel

3. Tanggal 24 Februari 2023 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat Kerja, Pembahasan lanjutan evaluasi komisi III diperluas dengan OPD, terkait kerjasama dengan hotel Novotel Bukittinggi.
4. Tanggal 31 Maret 2023 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat Kerja Bersama Mitra Kerja dalam rangka pembahasan LKPJ Kepala daerah tahun anggaran 2022.

### C. KUNJUNGAN KERJA DALAM DAERAH

Komisi III Bidang keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan kunjungan kerja dalam daerah sebanyak 18 Kali dengan rincian sebagai berikut:

1. **05 Januari 2023**, Komisi III/Bidang Keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat Kunjungan Kerja ke Kota Solok Peninjauan terhadap aset Pemerintah Sumatera Barat yang berada di UPTD Samsat
2. **07 Januari 2023**, Komisi III/Bidang Keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat Kunjungan Kerja ke Kabupaten Solok Peninjauan terhadap aset Pemerintah Sumatera Barat yang berada di SMA N 1 Sungai Lasi.
3. **15 s.d 16 Januari 2023**, Komisi III/Bidang Keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat Kunjungan Kerja ke Kabupaten Agam Peninjauan terhadap aset Pemerintah Sumatera Barat yang berada di SMA N 1 Sungai Pua,
4. **17 s.d 18 Januari 2023**, Komisi III/Bidang Keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat Kunjungan Kerja ke Kabupaten Tanah Datar Peninjauan terhadap aset Pemerintah Sumatera Barat yang berada di SMK N 1 Batipuh,
5. **19 Januari 2023**, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat ke Kabupaten Solok dalam Rangka Peninjauan Terhadap Perkembangan Koperasi dan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kab. Solok,
6. **20 s.d 21 Januari 2023**, Komisi III/Bidang Keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat Kunjungan Kerja ke Kabupaten Sijunjung Peninjauan terhadap aset Pemerintah Sumatera Barat yang berada di SMK N 2 Sijunjung,
7. **04 s.d 05 Februari 2023**, Komisi III/Bidang Keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat Kunjungan Kerja ke Kabupaten Pesisir Selatan Peninjauan terhadap aset Pemerintah Sumatera Barat yang berada di SMA N 3 Lengyang,
8. **14 s.d 15 Februari 2023**, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat ke Kabupaten Padang Sijunjung dalam Rangka Peninjauan Terhadap Perkembangan Bank Nagari Cabang Sijunjung,
9. **17 Februari 2023**, Komisi III/Bidang Keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat Kunjungan Kerja ke Kota Padang Panjang Peninjauan terhadap aset Pemerintah Sumatera Barat yang berada di UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Padang Panjang, **19 s.d 20 Februari 2023**, Komisi III/Bidang Keuangan DPRD

Provinsi Sumatera Barat Kunjungan Kerja ke Kabupaten Pasaman Barat Peninjauan terhadap aset Pemerintah Sumatera Barat yang berada di UPTD Samsat Pasaman Barat,

10. **22 s.d 23 Februari 2023**, Komisi III/Bidang Keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat Kunjungan Kerja ke Kota Bukittinggi Peninjauan terhadap aset Pemerintah Sumatera Barat yang berada di SMA N 2 Bukittinggi,
11. **25 s.d 26 Februari 2023**, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat ke Kabupaten Agam dalam Rangka Peninjauan Terhadap Perkembangan Koperasi Balerong dan ke Forum UMKM baso Tabek Panjang ,
12. **27 Februari 2023**, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat ke Kabupaten Padang Pariaman dalam Rangka Peninjauan Terhadap Perkembangan Bank Nagari Cabang Pariaman.
13. **09 s.d 10 Maret 2023**, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat ke Kota Payakumbuh Dalam Rangka Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan urusan Bidang Perekonomian terkait Perkembangan Koperasi dan UMKM,
14. **11 s.d 12 Maret 2023**, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat ke kabupaten Limapuluh kota Dalam Rangka Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan urusan Bidang Perekonomian terkait Perkembangan Koperasi dan UMKM Koperasi KSP dan Pembiayaan Syari'ah Sutra,
15. **15 s.d 16 Maret 2023**, Komisi III/Bidang Keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat Kunjungan Kerja ke Kabupaten Agam Peninjauan terhadap aset Pemerintah Sumatera Barat yang berada di SMA N 1 Lubuk Basung,
16. **25 Maret 2023**, Komisi III/Bidang Keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat Kunjungan Kerja ke Kabupaten Solok, Peninjauan terhadap aset Pemerintah Sumatera Barat yang berada di UPTD Samsat Arosuka Solok,
17. **30 Maret 2023**, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat ke Kabupaten Padang Pariaman terkait Perkembangan Aset UPTD PSTW Sabai Nan Aluih Milik Pemerintahan Provinsi Sumatera barat
18. **01 s.d 02 April 2023**, Komisi III/Bidang Keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat Kunjungan Kerja ke Kabupaten Tanah Datar Peninjauan lapangan terkait Pembahasan LKPJ kepala daerah Tahun 2022 tentang retribusi jasa usaha,

### **KUNJUNGAN KERJA LUAR DAERAH**

Komisi III Bidang keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan kunjungan luar daerah sebanyak 3 (Tiga) kali, dengan rincian sebagai berikut:

1. **08 s/d 14 Januari 2023**, Komisi III/Bidang Keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat study komperatif ke PT.PLN Nusantara Power di pekanbaru

dan di Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta tentang Retribusi PLTA Koto Panjang, dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

### **Hasil Koordinasi di PT. PLN Nusantara Power (PNP) UPDK Pekanbaru:**

#### **KRONOLOGI SENGKETA PAP ULPLTA KOTO PANJANG**

Penundaan Pembayaran PAP 2020

UIK SBU – 16 Januari 2020

1. Merujuk Risalah Rapat PT PLN (Persero) UIK SBU dan Komisi III DPRD Provinsi Riau (7 Januari 2020), disampaikan hal-hal sebagai berikut,
  - Melakukan penundaan pembayaran PAP selama 3 bulan mulai periode Januari 2020 baik kepada provinsi Riau maupun Sumatera Barat
  - Komisi III DPRD Riau akan berkomunikasi dengan PT PLN (Persero) Kantor Pusat untuk mengkaji ulang penetapan PAP PLTA Koto Panjang
  - Terdapat faktor pengali 50% dalam SKPD yang diterbitkan Dispenda Provinsi Riau namun Komisi III tidak menemukan MoU antar kedua provinsi yang menyatakan pembagian porsi PAP 50 : 50
  - Komisi III DPRD Provinsi Riau beranggapan sesuai UU No. 28 Tahun 2009 pemungutan pajak seharusnya dilakukan 100% ke Provinsi Riau

#### **PEMBAYARAN PAP TERUTANG 2020**

Gubernur Riau – 17 Januari 2020

1. Tindak lanjut koordinasi BAPENDA, Komisi III DPRD Provinsi Riau, dan PLN UPDK Pekanbaru ULPLTA Koto Panjang
2. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 25 Ayat 2, Perda Riau No. 8 Tahun 2011 Pasal 36, Pergub Riau No. 10 Tahun 2012 Pasal 3, bahwa PAP dipungut di tempat air berada yakni Riau
3. Sampai saat ini PLN melakukan pembayaran PAP sesuai KWh produksi 50% kepada Provinsi Riau, dan 50% kepada Provinsi Sumatera Barat
4. Karena dalam produksi listrik PLTA air seluruhnya diambil di Provinsi Riau, maka sesuai ketentuan yang disebutkan, PAP terutang semestinya dibayarkan 100% kepada Provinsi Riau
5. Perhitungan ini berlaku setiap bulannya berlalu mulai Januari 2020

#### **PENDAPAT PADA SENGKETA PAP 2020**

SEKDA Sumatera Barat – Februari 2020

1. PT PLN (Persero) belum melakukan pembayaran PAP terutang dikarenakan keputusan sepihak oleh Provinsi Riau terkait pembayaran keseluruhan PAP terutang kepada Provinsi Riau
2. Sesuai kajian a Japanese Consulting firm, Tokyo Electric Power Services Co, Ltd. Dan TEPSCO tahun 1980, *catchment area* (Area Tangkapan Air) waduk PLTA Koto Panjang sebagai berikut:

- Sumber air waduk PLTA Koto Panjang didominasi oleh sungai di Sumatera Barat meliputi sungai di Kabupaten Limapuluh Kota serta Kabupaten Pasaman
  - Hulu waduk PLTA Koto Panjang adalah DAS Mahat, DAS Kapur Nan Gadang, serta DAS Kampar Kanan
  - Secara administratif, luas *catchment area* di Sumatera Barat 2.574 km<sup>2</sup> (77,14%), dan di Riau 763 km<sup>2</sup> (22,86%)
3. Provinsi Sumatera Barat berharap keputusan yang tidak dibuat secara sepihak serta tidak merugikan salah satu pihak
  4. PLN agar memfasilitasi sengketa PAP antara kedua provinsi

### **PERMOHONAN PENDAPAT MENDAGRI**

UIK SBU – 3 Maret 2020

1. Penerapan pembayaran PAP dengan porsi 50 : 50 kepada provinsi Riau dan Sumatera Barat merupakan tindak lanjut keputusan Direktur Keuangan yang tercantum dalam Surat Nomor 02032/547/DITKEU/2003 tanggal 5 April 2003 perihal PPAP
2. Berdasarkan *Legal Opinion* Satuan Hukum Korporat PT PLN (Persero) Kantor Pusat Nomor 0176/HKM.03.01/011800/2020 tanggal 27 Februari 2020 perihal Penyampaian Pendapat Hukum, menyatakan bahwa baik provinsi Riau maupun Sumatera Barat berhak memungut PAP berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 25 Ayat 2
3. Memohon kepada Kementerian Dalam Negeri agar memediasi pihak-pihak terkait dalam penyelesaian permasalahan sengketa PAP tersebut
4. Guna menghindari permasalahan di kemudian hari, PLN tetap akan menunda pembayaran PAP terutang sebagaimana dimaksud sampai ada kejelasan mengenai pihak mana yang berwenang memungut PAP ULPLTA Koto Panjang

### **PERMOHONAN PENDAPAT SENGKETA PAP**

Sekretaris Daerah Provinsi Riau – 12 Maret 2020

1. Menyampaikan pendapat ke Kementerian Keuangan bahwa sesuai ketentuan yang berlaku seharusnya PAP seluruhnya dibayarkan ke Provinsi Riau
2. Memohon arahan pada Kementerian Keuangan terkait sengketa tersebut agar dapat segera memberikan kepastian kepada Wajib Pajak dalam hal ini PLN

### **BERITA ACARA KONSULTASI KEMENKEU**

DJPK Kemenkeu – 24 Maret 2020

1. Sesuai UU PDRD, PAP hanya wajib dipungut oleh daerah dimana waduk berada, dimana air itu berada, bukan dari mana air itu mengalir
2. UU PDRD juga tidak mengatur bahwa suatu pajak bisa dipungut oleh dua Penda sebagaimana berlaku sebelumnya

3. Terkait dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh waduk, Pemda Sumatera Barat seharusnya berkoordinasi dengan Pemda Riau dan itu sifatnya kompensasi, bukan pembagian pajak
4. Kemenkeu selalu berkoordinasi dengan Kementerian terkait lainnya dalam menentukan kebijakan, Keputusan pembagian pajak ini berlaku tahun 2000, sebelum berlakunya UU PDRD
5. Dengan berlakunya UU PDRD, keputusan pembagian pajak itu seharusnya menyesuaikan ketentuan dalam UU PDRD
6. Pemprov Riau dan Sumatera Barat harus membahas bersama terkait kebijakan yang akan diambil selanjutnya
7. PLN hanya akan membayar PAP terutang yang berasal dari satu SKPD, dan dimohon menunda pembayaran apabila masih menerima 2 SKPD

### **HASIL RAPAT KERJA KOMISI III DPRD RIAU**

Komisi III DPRD Provinsi Riau – 9 April 2020

1. BAPENDA Riau sudah melakukan koordinasi terkait bagi hasil PAP tetapi tidak mendapat hasil karena regulasi yang mengikat di pusat
2. BAPENDA Riau melakukan upaya untuk mengejar perolehan PAP dengan melakukan perbaikan pada Peraturan Gubernur yang berlaku
3. Komisi III menegaskan kepada PLN untuk segera memutuskan pembayaran PAP terutang 100% ke Provinsi Riau dalam waktu 2 minggu
4. Komisi III mengancam akan melakukan upaya hukum apabila PLN tidak bisa memutuskan pembayaran PAP terutang 100% ke Provinsi Riau atas alasan tidak mematuhi UU No. 28 Tahun 2009, serta menyampaikan informasi yang tidak benar kepada Pemprov Riau dan DPRD Riau

### **PEMBERITAHUAN PAP TERUTANG PLN**

BAPENDA Pekanbaru – 16 April 2020

1. Berita Acara Konsultasi dengan Kementerian Keuangan dan hasil konsultasi Pemprov Riau dengan Kementerian Dalam Negeri sudah menetapkan kewajiban pemungutan PAP ada di Pemprov Riau
2. Menindak lanjuti hal tersebut, Komisi III DPRD Riau telah melakukan Rapat Kerja yang menetapkan PLN wajib segera melakukan pembayaran PAP terutang sebesar 100% kepada Pemprov Riau maksimal 2 minggu setelah Rapat Kerja tersebut yakni pada 23 April 2020
3. Apabila keputusan tersebut tidak segera dilaksanakan, maka Pemprov Riau akan melakukan gugatan hukum kepada PLN
4. PLN agar segera melakukan pelunasan PAP terutang ditambah sanksi 2% untuk tagihan bulan Januari 2020 sesuai STPD tanggal 20 Maret 2020
5. PLN agar segera menyampaikan KWh produksi bulan Februari dan Maret sebagai dasar penerbitan SKPD dua bulan tersebut

## **TANGGAPAN KEBERATAN DENDA**

BAPENDA Riau – 20 April 2020

1. Menyampaikan penolakan atas pengajuan keberatan PLN karena hal tersebut bertentangan dengan UU N0 28 Tahun 2009
2. PLN wajib segera membayar kekurangan pembayaran PAP terutang ditambah sanksi administrasi guna menghindari sanksi administrasi yang lebih besar dan gugatan hukum
3. Pemprov Riau menekankan kembali kepada PLN agar segera melaporkan KWh produksi sebagai dasar penerbitan SKPD
4. KWh produksi dimintanya dilaporkan kepada Pemprov Riau dan tidak lagi melaporkan KWh produksi ke Pemprov Sumatera Barat

## **KEPUTUSAN PADA SENGKETA PAP**

Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri – 5 Mei 2020

1. Sesuai UU No. 28 Tahun 2009 tentang PDRD, disampaikan hal-hal sebagai berikut,
  - Pasal 1 angka 17, PAP adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan
  - Pasal 1 angka 18, air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat
  - Pasal 21 ayat 1, objek PAP adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan
  - Pasal 22 ayat 2, wajib PAP adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan
  - Pasal 25 ayat 2, PAP yang terutang dipungut di wilayah di daerah tempat air berada
2. Berdasarkan uraian tersebut, disampaikan bahwa DAS, hulu, dan hilir, dapat dipandang sebagai satu kesatuan Sumber Daya Air, akan tetapi dalam konteks perpajakan, titik pajak ya adalah titik dimana air tersebut dimanfaatkan
3. Pemerintah Daerah yang berwenang memungut PAP adalah Pemerintah Daerah yang memiliki wilayah dimana air tersebut berada, yakni Pemerintah Daerah Provinsi Riau

## **PENYAMPAIAN KEPUTUSAN KEMENDAGRI**

UIK SBU– 12 Mei 2020

1. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, melalui surat nomor 973/2164/KEUDA tanggal 5 Mei 2020 perihal Penyelesaian PAP PLTA Koto Panjang, menyampaikan hal-hal sebagai berikut,
  - DAS, hulu, dan hilir, dapat dipandang sebagai satu kesatuan Sumber Daya Air, akan tetapi dalam konteks perpajakan, titik pajaknya adalah titik dimana air tersebut dimanfaatkan

- Pemerintah Daerah yang berwenang memungut PAP adalah Pemerintah Daerah yang memiliki wilayah dimana air tersebut berada, yakni Pemerintah Daerah Provinsi Riau
- 2. PAP bulan Januari 2020 telah dibayarkan secara proporsional oleh PLN yakni 50% kepada Provinsi Riau dan 50% ke Provinsi Sumatera Barat
- 3. Atas hal-hal tersebut diatas, sebagai implementasi ketentuan yang berlaku, agar Provinsi Sumatera Barat dapat melakukan pemindah bukuan atas pembayaran PAP kepada Provinsi Riau dan menyampaikan bukti pemindah bukuan tersebut kepada PLN
- 4. Mekanisme pemindah bukuan ini juga dapat dilakukan dengan mekanisme pengembalian pembayaran PAP kepada PLN

## **PENJELASAN TERKAIT SENGKETA PAP**

SVP Hukum PLN- 25 Juni 2020

1. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, melalui surat nomor 973/2164/KEUDA tanggal 5 Mei 2020 perihal Penyelesaian PAP PLTA Koto Panjang telah menegaskan bahwa Pemerintah Daerah yang berwenang memungut PAP adalah Pemerintah Daerah yang memiliki wilayah dimana air tersebut berada, yakni Pemerintah Daerah Provinsi Riau
2. Terkait permohonan pembayaran PAP dari Pemerintah Daerah Sumatera Barat, mengingat sudah terdapat penegasan dari Kementerian Dalam Negeri, maka hal tersebut tidak dapat diakomodir  
Tanggapan Dari Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat
  - Diharapkan Kepada Pimpinan PT.PLN Nusantara Power (PNP) UPDK Pekanbaru juga memberikan Support kepada Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk ditindak lanjuti ke Kementerian Dalam Negeri RI melalui Direktur Pendapatan Daerah untuk Penerapan Pembagian dengan porsi melakukan pembayaran PAP sesuai KWh produksi 50% kepada Provinsi Riau, dan 50% kepada Provinsi Sumatera Barat
  - Diharapkan Kepala Pimpinan PT.PLN Nusantara Power (PNP) UPDK Pekanbaru adanya perhatian khusus Untuk Memberikan dana CSR ke Kabupaten Limapuluh Kota Khususnya di beberapa kenagarian-kenagarian di kecamatan pangkalan, sebab kalau meluapnya air waduk ULPLTA Koto Panjang yang mengakibatkan banjir  
Tanggapan Dari Manager PT.PLN Nusantara Power (PNP) UPDK Pekanbaru
  - Terkait Pajak Air Permukaan di ULPLTA Koto Panjang sudah diatur dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah hulu, dan hilir, dapat dipandang sebagai satu kesatuan SumberDaya Air, akan tetapi dalam konteks perpajakan, titik pajaknya adalah titik dimana air tersebut dimanfaatkan, yaitu Retribusi boleh dipungut dimana objeknya dikelola, sementara objeknya adalah turbin, PLTA Koto Panjang Turbinnya berada di Provinsi Riau, maka itu dasarnya Pembayarannya Tidak dibagi dua, artinya Provinsi Sumatera

Barat punya hulu dan Provinsi Riau punya hilir, adapun Turbin tersebut berada di hilir, tapi PLN sangat memahami sejarah berdirinya PLTA Koto Panjang, sangat besar partisipasi dari Provinsi Sumatera Barat dan dampaknya terhadap masyarakat wilayah sekitar, akibat meluapnya air waduk ULPLTA Koto Panjang yang mengakibatkan banjir, maka dari itu PT. PLN berjanji akan mencari Referensi dan melanjutkan persoalan ini ke PT. PLN Pusat.

## Hasil Koordinasi di Kementerian Dalam Negeri RI:

### **Tanggapan Dari DPRD Provinsi Sumatera Barat**

Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat sudah berkordinasi ke PT. PLN Nusantara Power (PNP) UPRD Pekanbaru, menyangkut dengan persoalan ini sangat berbeda dengan daerah lain, di Provinsi lain seperti Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat waduk tersebut berada dalam satu provinsi walaupun letaknya diantara dua kabupaten/kota, berbeda dengan PLTA Koto Panjang Posisinya berada di dua provinsi, namun belum mendapatkan jawaban yang maksimal dari Pimpinan PT. PLN, oleh karena itu

Sesuai dengan undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, itu mendasari dan kami sangat memahami tentang undang-undang tersebut yang menyangkut tentang PAP pada pasal 28 disebutkan bahwa Objek Pajak itu di Pungut di Tempat Pengambilan dan atau Pemanfaatan Air Permukaan dan Tidak adalagi pasal dan aturan berikutnya yang bisa menjelaskan devesinsi dari pengambilan tadi.

Terjadi Perdebatan Menafsirkan Daerah Pengambilan itu Seperti Apa dan apakah pengambilan dari sumber air atau tempat air berkumpul.

Menurut Tafsiran Dari Provinsi Riau menyimpulkan bahwa tempat airnya berkumpul, tapi kalau tidak ada hulu tentu tidak ada Hilirnya.

Berdasarkan PP 55 Tidak dibunyikan Tentang Masalah PAP, hanya dibunyikan Tentang Pajak Air Permukaan melalui Surat Gubernur, Artinya Tidak Ada Satupun Regulasi yang mengatur atau menjelaskan lebih detail tentang masalah PAP.

Dalam hal ini DPRD Provinsi Sumatera Barat meminta adanya kebijakan dari pemerintah pusat untuk mengambil kebijakan seperti: dibagi dua, atau dalam bentuk lain yang menjelaskan tentang kompensasi dari PLTA Koto Panjang terhadap Sumatera Barat

3. Dalam Hal ini Bukan Persoalan Objek Pajak Saja, Tapi Menyangkut Dengan Harga Diri Sumatera Barat, Karena Bagaimanapun Lahirnya Undang-Undang itu ada 3 Faktor: Sosiologi, Regulasi/aturan dan sejarah.

Pendekatan Sumatera Barat adalah ketiganya, terutama masalah sejarah berdirinya PLTA Koto Panjang, Sebab Danau tersebut jelas memakan Wilayah Sumatera Barat dengan di Relokasinya 3 Nagari dan juga ada sejarah tanah ulayat, bagi orang minang identitas minang adalah berdasarkan tanah

ulayat, secara adat, sebab orang minang tidak bisa disebut orang minang kalau tidak punya tanah ulayat.

4. Karena tidak ingin nanti berdampak kepada operasional PLN dimana air dipergunakan dalam waduk PLTA itu yang terletak di dua provinsi tersebut, tentu harus diupayakan keadilan dalam berbagai bentuk termasuk dalam bantuan dana CSR, Corporate Social Responsibility, DPRD berharap kepada Kementerian Dalam Negeri RI sebagai pihak penengah harus berupaya menegakkan keadilan, karena sejak tahun 2020 PLN tidak lagi setor 50% kepada pemerintah provinsi Sumatera Barat, hal ini jelas merugikan rakyat yang selalu kena dampak proyek pembangkit listrik PLTA koto panjang, khususnya masyarakat yang ada di kabupaten limapuluh kota, terutama yang berada di kenagarian kenagarian di kecamatan pangkalan akibat meluapnya air waduk ULP PLTA tersebut dan mengakibatkan banjir, selain itu yang punya air di hulu proyek PLN yang terletak di kabupaten Kampar Riau tersebut adalah sungai dari wilayah Sumatera Barat, Waduknya juga sebagian ada di wilayah Sumatera Barat dan dampaknya bila terjadi banjir juga rakyat Sumbar yang menderita dan kenapa Sumatera Barat tidak mendapatkannya sama sekali hak atas pajak air permukaan tersebut.

Sebagai informasi PLTA Koto Panjang berada di wilayah Bangkinang yang masuk kabupaten Kampar Riau, namun sumber airnya berasal dari daerah hulu di Kabupaten Limapuluh Kota Provinsi Sumatera Barat dan PLTA ini memiliki Kapasitas Pembangkit Sebesar 3 X 28 MW.

### **TANGGAPAN DARI KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI**

#### **Direktur Pendapatan (Bapak Budi Ernawan)**

Siap memfasilitasi sistem bagi hasil pajak air permukaan (PAP) PLTA koto panjang sejak tahun 2020, pajak PAP tersebut sepenuhnya diberikan kepada pemerintah provinsi Riau, sementara pemerintah Provinsi Sumatera Barat tidak lagi mendapatkannya.

Kementerian Dalam Negeri RI melalui Direktur Pendapatan Bapak Budi Ernawan berjanji dalam waktu dekat akan mengkoordinasikan kepada pihak terkait lintas kementerian yaitu Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Diharapkan kepada DPRD dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menunggu hasilnya melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

**08 s/d 11 Februari 2023**, Komisi III/Bidang Keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat study komperatif ke LKPP RI di Jakarta terkait kebijakan pengadaan yang pro ekonomi daerah, dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

Sambutan yang disampaikan oleh Pimpinan Komisi III dan menyampaikan tujuan dan maksud dari kunjungan kerja dalam rangka melakukan Sharing Informasi tentang Kebijakan Pengadaan Yang Pro Ekonomi Daerah, sehingga akan dapat dijadikan masukan, antara lain :

- a. UMKM Lokal bisa bersinergi dengan pelaku usaha besar terutama pada aspek harga sehingga pelaku UMKM dapat maksimal berpartisipasi pada belanja E Katalog Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
- b. UMKM Lokal agar berperan Pada Pengadaan di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Penjelasan dari Direktur Katalog Pada LKPP RI

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah Lembaga Pemerintah Non kementerian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia. LKPP dibentuk melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengembangan Barang/Jasa Pemerintah.

LKPP merupakan lembaga pemerintah satu-satunya yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah, dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya LKPP dikoordinasikan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (disingkat LKPP) adalah Lembaga Pemerintah Non kementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia. LKPP dibentuk melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengembangan Barang/Jasa Pemerintah. Kepala LKPP pertama kali dijabat oleh Dr. Ir. Roestam Sjarief, MNRM, digantikan oleh Ir. Agus Rahardjo, M.S.M. pada tahun 2010 sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Utama LKPP kemudian digantikan oleh Dr. Ir. Agus Prabowo, M.Eng pada tahun 2015 yang sebelumnya menjabat sebagai Deputy Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia/Kepegawaian LKPP.

## Sejarah

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) tumbuh dari cikal bakalnya, Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik (PPKPBJ) yang dibentuk pada tahun 2005, sebagai unit kerja Eselon II di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. PPKPBJ memiliki tugas Penyusunan kebijakan dan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, memberikan bimbingan teknis dan advokasi terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, dan memfasilitasi penyelenggaraan ujian sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah.

Seiring reformasi yang bergulir di Indonesia, muncul harapan agar pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien, mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka, dan berlaku adil bagi semua pihak. Selain itu, perlu meningkatkan cakupan dan kualitas pengadaan barang/jasa pemerintah yang luas, bersifat lintas

institusi dan lintas sektor, juga berdampak langsung bagi pengembangan usaha kecil, peningkatan produksi dalam negeri, dan pengembangan iklim dan dunia usaha pada umumnya.

Bertolak dari latar belakang seperti demikian, dirasakan perlu keberadaan lembaga tersendiri yang memiliki kewenangan merumuskan perencanaan dan pengembangan strategi, penentuan kebijakan serta aturan perundangan pengadaan barang/jasa pemerintah yang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan lingkungan internal maupun eksternal secara berkelanjutan, terpadu, terarah, dan terkoordinasi.

Pada tanggal 6 Desember 2007, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007, LKPP berkedudukan sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, LKPP dikoordinasikan oleh Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas.

### **Tugas**

LKPP mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, perumusan dan penetapan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.

### **Fungsi**

Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan dan standar prosedur di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah termasuk pengadaan badan usaha dalam rangka kerjasama pemerintah dengan badan usaha;

Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah;

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya;

Pembinaan dan pengembangan sistem informasi serta pengawasan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik Pemberian bimbingan teknis, advokasi dan pendapat hukum.

Pembinaan dan penyelenggaraan dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di LKPP dan Pengawasan atas pelaksanaan tugas LKPP

Salah satu tujuan pengadaan barang/jasa pemerintah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan pembangunan ekonomi nasional dan daerah. Digitalisasi pengadaan diharapkan dapat memudahkan tujuan tersebut. disampaikan oleh Kepala LKPP Bapak Yulianto (Direktur Katalog) Menjelaskan Bahwa salah satu alat dalam mencapai tujuan, IPFE diharapkan juga menjadi salah satu sarana untuk mencapai tujuan tersebut karena melalui IPFE ada interaksi antara calon pembeli, penyedia, menekankan bahwa Digital Economy bukanlah tentang teknologi,

namun bagaimana manusia hidup dan bekerja lebih baik dengan teknologi, Pengadaan

di era Digital Economy harus dapat merealisasikan Better Value for Money dari waktu ke waktu melalui proses pembelajaran berkelanjutan.

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melalui Napak yulianto (Direktur Katalog) mengatakan Katalog Elektronik merupakan salah satu Program Prioritas Nasional yang bertujuan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan UMKM Koperasi, Pelibatan PDN dan UMK-Koperasi dalam belanja barang/jasa dapat mengakselerasi pemulihan ekonomi dan membangun kekuatan industri dalam negeri.

Bentuk upaya dan komitmen bersama dalam rangka pemulihan dan pemerataan ekonomi diwujudkan dengan katalog elektronik yang terpercaya dan pro PDN, LKPP akan terus berupaya meningkatkan kualitas pengadaan dengan membatasi penggunaan produk impor, LKPP saat ini terus berupaya untuk mendorong PDN dan produk UMKM Koperasi tayang dalam Katalog Elektronik. Hingga saat ini jumlah penayangan produk dalam Katalog Elektronik sudah mencapai hingga lebih dari dua juta produk.

"Jumlah tayang produk pada katalog elektronik telah melampaui target yang telah ditetapkan Presiden Joko Widodo, Hal ini merupakan bentuk keseriusan LKPP dalam menjalankan amanat Presiden pada Inpres 2 Tahun 2022.

Namun LLPP mengingatkan bahwa banyaknya produk yang tayang di Katalog Elektronik tidak akan bermanfaat jika tidak dibarengi kemauan untuk melakukan belanja. Untuk itu, LKPP terus mendorong agar realisasi belanja pengadaan barang/jasa melalui Katalog Elektronik terus ditingkatkan.

Orang kadang lupa, mereka berlomba untuk tayang di catalog, mereka bersemangat untuk dapat menayangkan di katalog elektronik. Namun setelah itu selesai, produknya tidak dibeli.

Dari sisi penyedia barang/jasa, LKPP juga mendorong agar melakukan promosi ke pihak pemerintah. Ini dilakukan agar pengguna juga dapat memahami *product knowledge* dari barang yang akan dibeli.

"Menurut LKPP ini yang perlu diperhatikan lebih lanjut, Penyedia harus punya tim untuk menginformasikan ke kementerian atau pemerintah daerah, jika sudah punya produk di katalog elektronik, berarti sudah punya produk di katalog elektronik.

Dengan begitu, maka kementerian/Lembaga/pemerintah daerah (K/L/PD) dapat melakukan perencanaan belanja jauh-jauh hari apabila produk yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan, Jadi tayangnya memudahkan user untuk pengadaan barang/jasa dan marketingnya meyakinkan user bahwa produknya dibutuhkan oleh user

Program pemulihan ekonomi nasional yang digalakkan oleh pemerintah pusat didukung oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melalui penyediaan platform katalog elektronik yang mengikutsertakan pelaku

UMKM Indonesia di dalamnya, Salah satu perubahan kebijakan belanja pemerintah, ialah dukungan terhadap pelaku usaha mikro, kecil dan koperasi (UMK-Koperasi). Hal ini membuka pintu usaha yang semakin luas bagi para pelaku UMK-Koperasi untuk masuk dalam pasar digital, sehingga produk dalam negeri (PDN)

Dibandingkan dengan negara lain, Indonesia memiliki UMK yang menjadi salah satu penopang ekonomi bangsa. "Dengan anggaran yang selalu stabil dari pemerintah untuk dapat dipakai guna pembelanjaan produk dalam negeri, khususnya produk UMKM. Maka kita dapat mendukung kestabilan ekonomi bangsa ditengah potensi resesi dunia akibat pademi Covid-19.

Oleh karena itu, LKPP menggandeng berbagai pelaku UMK-Koperasi untuk memasarkan produk mereka melalui Katalog Elektronik Lokal dan dibeli oleh pemerintah setempat, sehingga perputaran uang pada wilayah tersebut dapat terus berlangsung.

LKPP mencatat saat ini telah terdapat 542 Pemda yang telah memiliki Katalog Elektronik Lokal, dengan perkiraan produk tayang sebesar 826 ribu produk, Untuk mencapai jumlah produk yang lebih besar serta melibatkan UMK-Koperasi yang lebih banyak, LKPP melakukan penyederhanaan proses bisnis catalog, diantaranya memangkas tahapan masuk ke dalam katalog nasional yang semula 8 tahapan prosedur menjadi hanya 2 tahapan, serta katalog lokal/sektoral dengan prosedur 9 tahapan menjadi 2 tahapan.

Produk hasil dari UMK-Koperasi harus mendapatkan sebanyak-banyaknya kesempatan untuk dibeli oleh pemerintah, Sehingga memperkuat ekonomi nasional kita, Tidak hanya itu saja, LKPP bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait terus melakukan sosialisasi terhadap pelaku usaha UMK-Koperasi di seluruh Indonesia.

"Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, dengan total belanja APBN/APBD lebih dari Rp1.100 triliun yang diutamakan untuk produk UMK-Koperasi buatan dalam negeri," demikian disampaikan Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas dalam Pembukaan Kegiatan *Business Matching* Tahap Kedua yang berlangsung di Jakarta

Arah kebijakan:

1. Pro UMK-Koperasi adalah dengan mendorong minimal 40% belanja APBN/APBD kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk UMK-Koperasi sebagaimana arahan Presiden Jokowi. Untuk semakin memudahkan UMK-Koperasi, kini pemerintah terus mematangkan skema pembayaran melalui kartu kredit pemerintah dan kartu kredit pemerintah daerah.

"Sehingga UMK nanti tidak perlu dihutang karena sudah ada KKP, Ini sangat membantu menjaga cashflow UMK karena tidak perlu menunggu pembayaran pemerintah dalam waktu lama, Menteri Dalam Negeri RI sangat support dengan menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI

2. Pro Pemerataan Ekonomi dengan memberikan kemudahan para pelaku usaha lokal untuk menjadi mitra pemerintah sebagai penyedia Katalog Elektronik Lokal. Sejalan dengan itu, seluruh pemerintah daerah juga secara otomatis sudah menjadi pengelola Katalog Elektronik Lokal. LKPP juga telah memangkas birokrasi penayangan produk di Katalog Lokal.

Katalog Lokal sangat bermanfaat untuk pemerataan perekonomian ke seluruh daerah di Tanah Air,

3. mewujudkan sistem yang terdigitalisasi dan terintegrasi sejak perencanaan hingga pelaksanaan pengadaan. Selain itu, ada integrasi sistem informasi antar-kementerian, mulai dari OSS, sistem informasi TKDN, sistem aplikasi keuangan "SAKTI" milik Kemenkeu, dan sebagainya.

Dengan sistem informasi yang terintegrasi, kita bisa mewujudkan ekosistem pengadaan yang tangguh dan efisien. Dampaknya lebih ringkas bagi dunia usaha, dan sekaligus lebih simpel bagi pemerintah sebagai buyer," jelas Anas.

4. Kebijakan bahwa semua proses harus mudah diakses dunia usaha melalui pemangkasan birokrasi dan kemudahan penayangan produk dalam Katalog Elektronik. Dari upaya tersebut, terjadi lonjakan penayangan produk. Per 25 April, LKPP mencatat 304.775 produk yang sudah ditayangkan dalam sistem Katalog Elektronik. Dengan rincian Katalog Nasional 208.733 produk, Katalog Sektoral 72.584 produk dan Katalog Lokal 23.458 produk.

"Hanya saja Katalog Sektoral dan Lokal harus kita dorong dan tingkatkan sehingga target 1 juta produk dari Bapak Presiden dapat terwujud lebih cepat.

Selanjutnya dari data Rencana Umum Pengadaan LKPP, pemerintah sudah mengalokasikan Rp561,6 triliun untuk belanja melalui penyedia barang/jasa, bahwa komitmen rencana belanja tersebut harus segera dibelanjakan agar berdampak langsung ke masyarakat.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam mengajak seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, untuk merealisasikan rencana belanja agar berdampak pada pertumbuhan ekonomi. "Mari kita realisasikan komitmen ini menjadi kontrak barang/jasa pemerintah, semuanya tercatat dalam e-kontrak LKPP untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. "

2. **26 s/d 29 Maret 2023**, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Study komperatif ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Jambi tentang pengembangan iklim investasi, dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Pemerintah daerah Provinsi Jambi memberikan kemudahan dalam berinvestasi dan terus berkomitmen agar para pengusaha dapat berinvestasi dengan mudah dan tenang di Provinsi Jambi Dalam upaya percepatan berusaha di Provinsi Jambi, semua perizinan yang menjadi

- kewenangan Provinsi sudah didelegasikan ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jambi.
- Untuk kewenangan Kabupaten/Kota sudah diserahkan ke DPMPTSP Kabupaten/Kota. Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) sudah berjalan dengan baik di Provinsi Jambi maupun di Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi, adanya kekurangan disana sini tidaklah menimbulkan kemacetan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.
  - Pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan bimbingan teknis OSS RBA kepada masyarakat untuk meningkatkan peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan pelaku usaha start up (usaha rintisan) Kemitraan antara pelaku usaha besar dengan UMKM juga sudah berjalan dengan membentuk Forum Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mengawal kemitraan yang ada melalui visi Jambi mantap, Pemerintah Provinsi Jambi meletakkan pemberdayaan ekonomi rakyat, sebagai salah satu prioritas pembangunan. Dalam upaya pemerataan pembangunan dan hasil hasilnya, Pemerintah telah melaksanakan program DUMISAKE, yang salah satu kegiatannya adalah bantuan perkuatan modal bagi UMKM.
  - UMKM di Provinsi Jambi terus menggeliat, sehingga memerlukan pendampingan agar UMKM dapat berkembang dengan baik. Kebangkitan UMKM mesti juga memiliki manajemen yang baik, dan tentunya UMKM tersebut juga telah memiliki ijin dan sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan harapan menjadi jaminan akan memiliki tata kelola yang baik. terkait dengan iklim investasi yang ada di Provinsi Jambi, realisasi investasi di Provinsi Jambi cukup bagus, sampai dengan kuartal kedua pada Tahun 2022 angka investasi sudah mencapai Rp.4,8,- triliun, sedangkan pada sisi lain, realisasi investasi Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dari 2021 hingga semester pertama 2022 Kabupaten Kerinci menepati urutan pertama.
  - Kabupaten Kerinci realisasinya mencapai angka 6,5 persen, kemudian disusul Kabupaten Batanghari mencapai angka 3,73 persen, Kabupaten Muaro Jambi berada di angka 2,93 persen,berharap kedepannya iklim investasi semakin baik, UMKM tumbuh dan negara benar benar hadir dalam kondisi masyarakat membutuhkan,terkait subsidi yang harus tepat sasaran, inflasi, sertifikasi halal dan lainnya, intinya Pemerintah akan segera merespon dengan baik dan bijak

#### Kendala Investasi

1. Persaingan dalam menarik investasi.
2. Belum optimalnya pemberian insentif dan fasilitas investasi
3. Masih belum optimalnya kepastian waktu, kepastian prosedur dan kepastian biaya dalam ber-investasi.
4. Keterbatasan SDM dan infrastruktur dalam mendukung kegiatan investasi di daerah.
5. Hight cost economic dalam percepatan pelaksanaan berusaha.

## Permasalahan

1. Keterbukaan Data dan Informasi potensi investasi masih belum baik;
  2. Data dan Informasi potensi dan peluang investasi masih tersebar;
  3. Sistem informasi potensi dan peluang investasi belum tersedia;
  4. Sarana dan prasarana pendukung kelembagaan investasi masih terbatas;
  5. SDM pengelola data dan informasi potensi investasi masih terbatas
3. **03 s/d 06 April 2023**, Komisi III/Bidang Keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat study komperatif ke kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau terkait kebijakan pembebasan dan pengurangan pokok pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan serta sanksi administrasi PKB dan BBNKB, dengan kesimpulan sebagai berikut:

Pemerintah Provinsi Riau, melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau, hingga akhir Maret 2023, telah menerima pendapatan dari program Tujuh Berkah Pajak Daerah sebesar Rp165.048.938.956.

Bapenda Riau mencatat sebanyak 148.401 berbagai jenis kendaraan telah memanfaatkan Program Tujuh Berkah Pajak Daerah. Program ini masih berlangsung hingga 31 Mei 2023 mendatang. Kepala Bapenda Riau Syahrial Abdi mengimbau kepada masyarakat, khususnya para wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor agar segera memanfaatkan program ini, masih ada waktu yang cukup panjang bagi masyarakat untuk memanfaatkan program tujuh berkah ini. Setiap hari terus mengalami peningkatan masyarakat yang memanfaatkan program ini. Saat ini sudah Rp165 Miliar lebih pendapatan dari program tujuh berkah pajak ini.

Dijelaskan, kebijakan program ini berdasarkan Peraturan Gubernur Riau nomor 6/2023, sekaligus menjadi solusi dalam meringankan beban masyarakat yang akan terdampak sanksi penghapusan data kendaraan bermotor, akibat dari penerapan pasal 74 UU LLAJ nomor 22 Tahun 2009. Ini juga salah satu usaha Pemprov dalam membantu masyarakat di mana jangan sampai kendaraan yang sudah dipakai selamanya ini dihapus datanya. Menjelaskan, Tujuh Berkah Pajak Daerah Riau Lebih Baik itu mencakup bebas denda pajak kendaraan bermotor, bebas bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) II, khusus kendaraan pembuatan sebelum tahun 2022. Lalu, bebas denda BBNKB II, bebas BBNKB kendaraan hasil lelang dan kendaraan yang sudah lama tidak melakukan registrasi ulang.

Kemudian, bebas pokok pajak kendaraan bermotor terutama tahun ke-4, ke-5 dan seterusnya, diskon 50 persen pokok pajak kendaraan bermotor tahun pertama bagi wajib pajak berbadan usaha yang melakukan mutasi masuk khusus kendaraan pembuatan sebelum tahun 2022. Selanjutnya, pengurangan besaran perhitungan

sanksi administrasi atau denda pajak kendaraan bermotor menjadi dua persen perbulan yang belaku setelah enam poin kebijakan diatas berkahir.

### **Mutasi Balik Nama Kurang Peminat, Bapenda Riau Bakal Sisir Plat Non BM**

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau menilai pendapatan pembebasan bea balik nama kendaraan non BM, meski telah masuk dalam program tujuh berkah pajak daerah yang diresmikan sejak 1 Februari 2023 oleh Gubernur Riau, untuk itu Bapenda Riau akan menyisir kendaraan plat nomor polisi non BM di perusahaan-perusahaan di wilayah setempat, Khusus untuk mutasi kendaraan dari non BM ke BM masih sangat rendah, dan perlu terobosan baru dengan mendatangi perusahaan-perusahaan yang ada di Riau," kata Kepala Bapenda Provinsi Riau, Syahrial Abdi, dijelaskan bahwa sampai saat ini pihaknya baru menerima 9 kendaraan yang melakukan mutasi. Padahal Pemprov Riau sudah memberikan keringanan 50 persen dari PKB mutasi kendaraan.

Ini akan kami optimalkan untuk menegaskan kepada perusahaan agar memanfaatkan pemotong mutasi yang mencapai 50 persen ini," jelasnya langkah yang akan dilakukan pada pekan ini yakni dengan mengundang asosiasi transportasi yang ada di Riau, Selain itu, Bependa Riau akan menyurati perusahaan-perusahaan yang masih menggunakan kendaran dengan nomor polisi non BM.

"Dalam minggu ini kita mengundang asosiasi transportasi, karena masih banyak yang belum mutasi non BM ke BM belum optimal terutama punya perusahaan, Seharusnya program 7 berkah pajak bisa dimanfaatkan. Karena bagi perusahaan yang menggunakan kendaraan di Riau dan bayar pajaknya harus di Riau, Sekarang kita baru menerima sebesar Rp28 juta dari potongan 50 persen mutasi PKB, Pemprov Riau telah masuk 3 besar daerah yang berhasil dalam kemandirian fiskal. Pasalnya, lebih dari 56 persen Pendapatan Asli Daerah (PAS) nya tidak terfokus lagi pada uang tranfer dari pemerintah pusat.

Hal ini disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Supardi, SH disela-sela pertemuan Komisi III DPRD Sumbar dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Prov Riau Ketua DPRD Sumbar mengatakan keberhasilan Provinsi Riau ini bukan saja karena banyak pabrik dan sumber daya alamnya, namun dikarena mereka memiliki banyak inovasi dalam mengelola sumber potensi yang ada secara baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Sejak beberapa waktu lalu, Riau telah mencapai kemandirian fiskal dengan ratio 56 % alokasi anggaran APBD berasal dari pendapatan Daerah tahun 2023. APBD Prov. Riau sebesar Rp.9.1 Trilyun. Predikat kemandirian fiskal tersebut sama dengan 2 Provinsi lainnya di Indonesia yaitu DKI Jakarta dan Provinsi Kalimantan Timur, Status kemandirian fiskal tidak di dapat begitu saja namun melalui upaya-upaya strategis yang diwujudkan dalam berbagai program dan kegiatan.

hal ini tentu akan menjadi dorongan bagi Pemprov Sumbar dalam meningkatkan PAD untuk kemandiri fiskal sebagaimana yang telah di capai provinsi Riau saat ini, Prinsip kemandirian fiskal ini tentu merupakan sebuah tekad dan semangat yang bermartabat bagi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan pembangunan Sumatera Barat ke depannya, tentu butuh inovasi-inovasi kreatif yang hebat.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau yang diwakili oleh kepala Bidang Pajak Daerah Muhamad Sayoga, dalam presentasinya menyampaikan, pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor, Provinsi Riau menerapkan program 7 Berkah yang disambut baik oleh masyarakat yang tercermin dari banyaknya masyarakat yang memanfaatkan kemudahan yang diberikan pemerintah. Realisasi PKB Riau tahun 2022 sebesar Rp.1.3 T dan BBNKB sebesar Rp 1 T, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam kunjungan study koperatif ini dalam rangka mendapatkan informasi tentang cara pengelolaan dan penggalian pendapatan daerah, Semoga dengan kunjungan kerja akan dapat memberikan nilai positif dan inspiratif dalam hal meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah di Provinsi Sumatera Barat. Meningkatkan PAD tentunya akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Sumatera Barat.

#### **KOMISI IV**

Berdasarkan agenda kegiatan DPRD yang telah diputuskan dalam Rapat Badan Musyawarah DPRD bersama Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2022/2023, Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan tugas dan fungsinya di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan dengan melaksanakan kegiatan rapat-rapat seperti : Rapat Internal Komisi, Rapat Kerja bersama Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat (Mitra Kerja Komisi IV), Rapat Pembahasan Ranperda. Selain itu Pimpinan dan Anggota Komisi IV melakukan Kunjungan Kerja/Peninjauan Lapangan Dalam Daerah ke (Kabupaten/Kota se Sumatera Barat) dan melakukan Kunjungan Kerja Luar Provinsi (Konsultasi/Study Banding/Study Komperatif) baik terkait Pembahasan Ranperda maupun dalam rangka Kunjungan Kerja Masa Sidang.

Agenda kegiatan Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2022/2023 dapat diuraikan sebagai berikut :

#### **I. Rapat-Rapat Komisi :**

Selama masa persidangan Pertama Tahun 2022/2023, Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat yang menangani Bidang Infrastruktur telah melaksanakan rapat-rapat komisi sebanyak 3 kali dengan uraian sebagai berikut:

#### **A. RAPAT INTERNAL KOMISI :**

1. Tanggal 3 Januari 2023, dilaksanakan rapat internal komisi dengan agenda sebagai berikut :

- a. Pembahasan Agenda Kegiatan Komisi IV pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2022/2023 sesuai jadwal Badan Musyawarah DPRD tanggal 2 Januari 2023
- b. Pembahasan surat-surat masuk komisi
- c. Hal lain-lain dirasa perlu
2. Tanggal 2 Februari 2023, dilaksanakan rapat internal komisi dengan agenda sebagai berikut :
  - a. Pembahasan Agenda Kegiatan Komisi IV pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2022/2023 sesuai jadwal Badan Musyawarah DPRD tanggal 31 Januari 2023
  - b. Pembahasan surat-surat masuk komisi
  - c. Hal lain-lain dirasa perlu
3. Tanggal 28 Februari 2023, dilaksanakan rapat internal komisi dengan agenda sebagai berikut :
  - a. Pembahasan Agenda Kegiatan Komisi IV pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2022/2023 sesuai jadwal Badan Musyawarah DPRD tanggal 17 Februari 2023
  - b. Pembahasan surat-surat masuk komisi
  - c. Hal lain-lain dirasa perlu
4. Tanggal 24 Maret 2023, dilaksanakan rapat internal komisi dengan agenda sebagai berikut :
  - a. Pembahasan Agenda Kegiatan Komisi IV pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2022/2023 sesuai jadwal Badan Musyawarah DPRD tanggal 21 Maret 2023
  - b. Pembahasan surat-surat masuk komisi
  - c. Hal lain-lain dirasa perlu

## **B. RAPAT KERJA:**

### **1) Tanggal 4 Januari 2023**

Komisi IV melaksanakan Rapat Kerja bersama Pemerintah Daerah yang menjadi Mitra Kerja Komisi IV dengan agenda Pembahasan evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2022 dan rencana pelaksanaan kegiatan tahun 2023

Dari pembahasan yang dilakukan oleh Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat bersama mitra kerja/OPD terkait terkait evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2022 dan rencana pelaksanaan kegiatan tahun 2023 dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Apresiasi diberikan kepada pemerintah provinsi karena dapat memperoleh peringkat 4 nasional dalam merealisasikan anggaran pada tahun 2022 namun sisa anggaran (silva) yang ada tetap menjadi catatan dan perhatian agar capaian RPJMD dan program unggulan gubernur dapat terealisasi.
- b. Program Kerja yang dilaksanakan harus mendukung visi misi gubernur dan mencapai target RPJMD Provinsi. Untuk itu antar OPD harus memiliki sinergi dan berkolaborasi dalam mencapai target RPJMD dan visi misi gubernur.

- c. Perlu dicarikan solusi agar kegiatan dan program kerja pemerintah tidak mendapat penolakan dari masyarakat khususnya dalam pembangunan infrastruktur yang strategis
- d. Program-program pemerintah provinsi yang dapat menyentuh masyarakat seperti bedah rumah, pembangunan jalan lingkung, bantuan alsintan harus tetap dipertahankan dan dicarikan solusi penganggarannya agar dapat dibiayai dengan APBD Provinsi karena dana pada APBD Kab/Kota tidak mencukupi.
- e. Perlu langkah antisipasi dan penghitungan sedemikian rupa dari pemerintah provinsi agar tidak terjadi putus kontrak atau pekerjaan tidak selesai di akhir tahun pada program-program pembangunan daerah dengan melakukan pengawasan secara kontiniu dan sebaik mungkin untuk mendapatkan hasil pembangunan infrastruktur yang berkualitas bagi masyarakat.
- f. Perencanaan program kegiatan tahun 2023 harus segera dilaksanakan dan segera dilakukan tender agar penyerapan anggaran dapat terjadi sehingga dapat menghindari tuntas akhir tahun.
- g. Aturan Permendagri mengenai penambahan waktu bagi pekerjaan yang tidak selesai di akhir tahun belum ditemukan secara lugas. Hal ini perlu menjadi perhatian dan catatan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur agar setiap OPD memperhatikan setiap prosedur, ketentuan dan peraturan yang berlaku. Jika diperlukan maka dapat dimintakan advice dari BPK terkait penambahan waktu dari tahun anggaran agar tidak menjadi bahan temuan dalam pemeriksaan BPK.
- h. Mitra Kerja Komisi IV merupakan OPD yang mendapat porsi anggaran cukup besar dalam APBD maka program kegiatan harus segera dilaksanakan lebih cepat untuk mendorong percepatan pergerakan perekonomian daerah dan sekaligus dapat menghindari pekerjaan yang tidak tuntas di akhir tahun sehingga pencapaian realisasi APBD lebih maksimal.
- i. Tingkat kerusakan sungai dan daerah aliran sungai di Sumatera Barat cukup tinggi, untuk itu OPD perlu melakukan koordinasi dengan Balai Sungai Kementerian PUPR dalam melaksanakan penanganan sungai dan daerah aliran sungai yang kritis di Sumatera Barat.
- j. APBD Sumatera Barat masih terbatas untuk mendanai program pembangunan yang penting dan strategis. Untuk itu OPD diminta mempersiapkan data dan dokumen perencanaan yang telah lengkap dalam rangka menggaet dana pusat
- k. Perlu dilakukan pengkajian lagi terhadap strategi manajemen kas yang dapat mempengaruhi peningkatan ekonomi karena dana terlalu lama tertahan di kas daerah dan juga perlu dilakukan penghitungan lebih cermat terhadap manajemen silva yang dilakukan oleh pemerintah provinsi untuk mencapai realisasi anggaran yang maksimal.
- l. Komisi IV tidak pernah mengeluarkan rekomendasi izin bagi rencana pendirian hotel di Gedung kebudayaan Sumatera Barat. Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komisi dalam pembahasan APBD Tahun 2023 adalah

perlu dilakukannya kajian dilakukan secara cermat terhadap legalitas, kesiapan dana, kelayakan pembangunannya serta prospek pendapatan bagi daerah yang dapat dicapai dari realisasi pembangunan tersebut. Untuk itu segala perencanaan dan anggaran yang dibutuhkan bagi rencana pendirian hotel tersebut tidak dapat diberikan dan dianggarkan dalam APBD Tahun 2023.

- m. Pemerintah daerah diminta untuk memperhatikan masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur seperti masalah lahan yang belum bebas sehingga menjadi temuan dalam pemeriksaan BPK. Untuk itu pemerintah provinsi diingatkan agar tidak melakukan penganggaran pembangunan infrastruktur sebelum keluar sertifikat lahannya.
- n. Dalam rangka menginventarisasi aset pemerintah provinsi yang belum terdata, dapat dibentuk suatu satgas untuk melakukan pendataan dan penyelidikan terhadap aset provinsi berdasarkan laporan dari masyarakat.
- o. Program kegiatan yang dilaksanakan dan dianggarkan dalam APBD tahun 2023 harus merupakan kegiatan yang merupakan kewenangan provinsi. Untuk kegiatan strategis yang menyentuh masyarakat dapat dikoordinasikan dengan Pemerintah Kab/Kota agar penganggarnya tidak membebani APBD Provinsi.
- p. OPD-OPD terkait didorong untuk melakukan koordinasi dan kerjasama untuk melaksanakan amanat ranperda tentang Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan yang akan disahkan dalam rapat paripurna DPRD.
- q. Perlu ditingkatkan program kegiatan yang memberikan edukasi dan sosialisasi bagi masyarakat dalam penggunaan teknologi pertanian dan rekayasa teknik agar program bantuan yang telah diberikan pemerintah lebih efektif dan efisien.
- r. Validasi data dan bantuan penerima bantuan pemerintah perlu diperbaruhi secara berkala untuk menghindari data ganda dan data kadaluarsa.

## 2) Tanggal 5 Januari 2023

Komisi IV melaksanakan Rapat Kerja bersama Pemerintah Daerah yang menjadi Mitra Kerja Komisi IV dengan agenda Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Fasilitasi Ranperda tentang Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan

Dari hasil rapat bersama OPD terkait diperoleh masukan dan perbaikan sebagai berikut :

- Kata memperhatikan diganti dengan kata menimbang
- Perbaiki dan sempurnakan legal drafting terutama harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru
- Terjadi penambahan 1 bab yang awalnya 9 bab menjadi 10 bab dan 1 pasal yang awalnya 39 menjadi 40 pasal
- Perlu dijelaskan dalam laporan bahwa fasilitasi telah dilakukan pada tanggal 22 April namun hasil fasilitasi baru diterima pansus pada Bulan Desember 2022.

- Masukan dan penyempurnaan berdasarkan hasil fasilitasi Kemendagri akan ditindaklanjuti oleh penyusun ranperda.
- Setelah ranperdanya disahkan maka perlu paraf dari tim pembahasa ranperda
- dalam laporan perlu penegasan agar segera dikeluarkan pergub untuk menindaklanjuti ranperda ini.
- Banyak hal-hal yang bukan merupakan kewenangan provinsi untuk itu perlu penegasan mana pembangunan infrastruktur yang strategis dan prioritas.
- Pembangunan infrastruktur harus memperhatikan kondisi alam/ bencana yang sering menimpa Sumatera Barat
- Sistem penganggaran tahun jamak perlu disempurnakan dalam APBD
- Pasal 6 ayat 4 harus menjadi perhatian, rumusan kalimatnya agar tidak ada penambahan rumusan kalimat lainnya.
- Pasal 7 rumusannya harus komprehensif dan melibatkan OPD-OPD terkait lainnya agar dapat diimplementasikan
- Bentuk-bentuk lampirannya harus telah diserahkan sebelum rapat paripurna dilaksanakan.
- Biro hukum dapat membuat surat kepada seluruh OPD agar menindaklanjuti perda-perda yang telah di sahkan.
- Hasil fasilitasi Kemendagri menginginkan ada beberapa hal yang diubah nanti akan kita sepakati dan akan dilakukan perubahan terhadap rancangan perda ini namun perubahan yang dilakukan tidak akan mengganggu substansi perda.

### 3) Tanggal 3 Februari 2023

Komisi IV melaksanakan Rapat Kerja bersama Pemerintah Daerah yang menjadi Mitra Kerja Komisi IV dengan agenda Pembahasan tindak lanjut temuan BPK terhadap hasil pemeriksaan kepatuhan terhadap belanja daerah

Dari pembahasan yang dilakukan oleh Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat bersama mitra kerja/OPD terkait tindak lanjut temuan BPK terhadap kepatuhan terhadap belanja daerah dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Apresiasi diberikan kepada OPD mitra kerja Komisi IV yang tidak mendapatkan temuan BPK terkait Kepatuhan terhadap Belanja Daerah namun evaluasi kegiatan tetap menjadi perhatian agar dicapai perbaikan kualitas kegiatan ke depannya.
- b. Pembahasan dan catatan oleh Komisi akan dirangkum dan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibuat menjadi suatu keputusan lembaga agar dapat dimintakan penjelasannya dan ditindaklanjuti oleh TAPD beserta Pemerintah Daerah.
- c. Masih ditemui catatan-catatan rutin dalam setiap temuan BPK setiap tahunnya namun tidak ada evaluasi dan perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Untuk itu kedepannya dapat dilakukan tindakan

evaluasi berupa penerapan inovasi dan percepatan dalam proses pelaksanaan kegiatan, penetapan *Black List* kepada rekanan yang bermasalah dan tidak memiliki sertifikasi maupun *Punishment* kepada OPD terkait yang lalai dalam melaksanakan pengawasan yang dapat dijatuhkan oleh inspektorat maupun gubernur agar diperoleh pembangunan yang berkualitas serta tepat guna.

- d. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik yang semakin meningkat dapat dilakukan penambahan anggota PPK berdasarkan beban kerja masing-masing kegiatan sehingga PPK dan PPTK dapat mempersiapkan rencana kerja secara terperinci dan detail.
- e. OPD pelaksana kegiatan fisik harus memahami dan memperhatikan segala peraturan yang berlaku untuk mencapai tertib administrasi pembangunan daerah terkait hal ini dapat dilakukan perbaikan dan kajian terhadap pergub yang berkaitan dengan pelaksanaan program kegiatan perangkat daerah.
- f. Seluruh stakeholder diminta terlibat mencari solusi dalam menghadapi permasalahan yang sering terjadi dalam proses pembangunan infrastruktur ditengah-tengah masyarakat.
- g. Beberapa denda yang akan dibayarkan harus segera ditindaklanjuti dan diminta tindakan antisipasi dan kajian dari pemerintah daerah agar tidak terjadi lagi kegagalan dan kelalaian dalam pembangunan fisik.

#### 4) Tanggal 31 Maret 2023

Komisi IV melaksanakan Rapat Kerja bersama Pemerintah Daerah yang menjadi Mitra Kerja Komisi IV dengan agenda Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) Tahun Anggaran 2022.

Rekomendasi yang dikeluarkan komisi :

- Bappeda perlu memberi penilaian terhadap program kegiatan yang diajukan oleh OPD apakah mendukung tercapainya visi misi gubernur dan RPJMD Provinsi
- Masih ditemui data dan laporan yang tidak jelas, berapa pun pencapaian pemerintah harus disampaikan secara jelas dan gamblang.
- Perlu pemikiran bijak dalam menyiapkan dan menyusun RKPD agar tidak ditemui lagi program kerja yang tidak dimuat dalam RKPD, RPJMD namun terdapat dalam APBD.
- Perlu dilakukan inovasi dan terobosan penganggaran agar kegiatan-kegiatan yang betul-betul menyentuh masyarakat dapat terprogramkan dalam kegiatan PerumTarkimTan.
- Adanya kegiatan putus kontrak maupun perpanjangan waktu pelaksanaan kegiatan agar tidak menjadi suatu kebiasaan, diminta kepada PPTK dan Pejabat terkait lainnya agar segera melaksanakan kegiatan tepat waktu dan juga ditingkatkan kualitas tindakan pengawasan kepada pelaksana kegiatan

- Perlu ada upaya dari Dinas Perhubungan untuk melakukan penataan moda transportasi dan arus lalu lintas yang semakin padat dengan didukung perencanaan yang matang.
- Masih terlihat banyak rambu-rambu dan marka jalan provinsi yang belum terpasang sehingga mempengaruhi efektivitas lalu lintas dan menimbulkan ancaman bahaya bagi pengendara. Untuk itu pemenuhan kebutuhan masyarakat terkait hal ini harus segera dilaksanakan kegiatannya oleh dinas.
- Kegiatan-kegiatan edukasi dan pelatihan yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat agar tetap dipertahankan dan ditingkatkan khususnya kegiatan produksi ekonomi berbasis lingkungan.
- Program pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan tambang ilegal dan juga perusahaan tambang terdaftar harus lebih ditingkatkan demi menjaga kelestarian lingkungan alam Sumatera Barat yang semakin hari semakin tergerus pencemaran lingkungan.
- Kegiatan penyediaan listrik bagi daerah-daerah terisolir agar tetap dipertahankan karena manfaatnya sangat dirasakan masyarakat.
- Manajemen kebencanaan dapat dilakukan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi dan media baik untuk program pendanaan maupun untuk kegiatan penanganan dan pencegahan bencana.
- BPBD dapat menciptakan inovasi-inovasi dalam program kegiatannya yang memberdayakan semua kelompok masyarakat dan prasarana yang dimiliki kelompok masyarakat di daerah.
- Komunikasi yang baik serta sinergisitas dan kolaborasi antar OPD perlu dibentuk dalam program kegiatan masing-masing untuk mendukung terlaksananya penanganan dan pengendalian bencana daerah yang maksimal
- Masih ditemuinya permasalahan dalam pelaksanaan program kegiatan yang masih sama setiap tahunnya, ini harus menjadi catatan perbaikan kinerja kedepan.
- BMCKTR sebelumnya telah mengajukan penambahan jalan evakuasi bencana sepanjang pantai namun dalam anggaran tahun 2023 tidak terlihat adanya anggaran untuk kegiatan penanggulangan bencana ini. Untuk itu perlu dilakukan penyesuaian kegiatan yang ada.
- Program kegiatan yang dilaksanakan harus mendukung tercapainya capaian RPJMD Provinsi dan juga visi misi gubernur

#### Rapat Pembahasan Ranperda

Pada masa Persidangan Kedua Tahun 2022/2023, Komisi IV melaksanakan pembahasan terhadap Ranperda tentang Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana bersama Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

1) Tanggal 9 Januari 2023

Rapat Internal Pembahasan Ranperda Penanggulangan Bencana bersama Tim Penyusun naskah Akademis dan draft Ranperda.

- 2) Tanggal 10 Januari 2023  
Rapat Internal Pembahasan Ranperda Penanggulangan Bencana bersama Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Tim Penyusun Ranperda
- 3) Tanggal 11 Januari 2023  
Rapat Pembahasan Ranperda tentang Penanggulangan Bencana oleh Tim penyusun bersama OPD Terkait.
- 4) Tanggal 19 Januari 2023  
Rapat Lanjutan Pembahasan Ranperda Penanggulangan Bencana dalam rangka perbaikan pasal demi pasal.

**l. Kunjungan Kerja Dalam Daerah**

1. Tanggal 7-8 Januari 2023  
Pengawasan/Monitoring terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Terminal Padang Panjang dan Irigasi Paninjauan di Kab. Tanah Datar
2. Tanggal 13-14 Januari 2023  
Kunjungan lapangan terkait pembahasan ranperda tentang Penanggulangan Bencana ke Kab. Agam
3. Tanggal 20-21 Januari 2023  
Pengawasan Pelaksanaan Aktifitas Galian C di Kab. Solok
4. Tanggal 28-29 Januari 2023  
Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Kab. Lima Puluh Kota
5. Tanggal 4-5 Februari 2023  
Pengawasan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kab. Solok dan Kab. Solok Selatan
6. Tanggal 19-20 Februari 2023  
Pengawasan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kab. Tanah Datar
7. Tanggal 22-23 Februari 2023  
Pengawasan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kab. Pasaman
8. Tanggal 24-25 Februari 2023  
Pengawasan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kab. Pasaman Barat
9. Tanggal 26-27 Februari 2023  
Pengawasan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kota Sawahlunto
10. Tanggal 9-10 Maret 2023  
Pengawasan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kab. Solok
1. Tanggal 11-12 Maret 2023  
Pengawasan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kab. Tanah Datar
2. Tanggal 25 Maret 2023  
Pengawasan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kab. Agam

13. Tanggal 1-2 April 2023  
Peninjauan lapangan terkait pembahasan LKPJ Kepala Daerah Tahun 2022 ke Kab. Pasaman
14. Tanggal 8-9 April 2023  
Pengawasan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kab. Solok
15. Tanggal 10-11 April 2023  
Pengawasan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kab. Tanah Datar
16. Tanggal 12-13 April 2023  
Pengawasan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kota Padang Panjang  
Dalam rangka menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1444 H, Tahun 2023 M.

### III. Kunjungan Kerja Luar Daerah

1. Studi Banding Pembahasan Ranperda tentang Penanggulangan Bencana ke Prov. Jawa Barat pada tanggal 15-18 Januari 2023  
Dari Hasil studi banding ke BPBD Prov. Jawa Barat dapat disampaikan sebagai berikut :
  - a. Perda di Jawa Barat terbitnya setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yaitu tahun 2010 dengan judul Peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, yang didahului dengan Perda Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Disarankan jika substansinya masih mengacu pada UU 24 tahun 2007 menambahkan Kepres/Inpres tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Nasional sambil menunggu perubahan UU 24.
  - b. Adanya perubahan struktur organisasi dan penyederhanaan organisasi menjadi bagian dari kendala pada BPBD, salah satunya perkembangan tentang kelembagaan perlu kesepakatan, karena kelembagaan ini nantinya akan terkait dengan penganggaran Pemerintah Provinsi sebagai pembina dan pengawas pelaksanaan SPM urusan bencana yang dilakukan Kabupaten/Kota;
  - c. Setelah UU 24 tahun 2007 penanggulangan bencana harus sudah membahas prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana dengan porsi yang relatif seimbang/proporsional tergantung pada daerah masing-masing.
  - d. Selama ini yang kita tahu, yang menjadi fokus kita adalah tanggap darurat. Indeks Risiko Bencana dapat dijadikan acuan Perda dalam hal kelembagaan dan sumber pendanaan sesuai dengan status tanggap daruratnya Dalam praktiknya, proporsi program kegiatan harus proporsional jadi tidak berfokus pada kegiatan tanggap darurat saja, karena tanggap darurat sudah ada alokasi atau simpanan yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan aturan yang perlu kita ikuti dari Kemendagri.
  - e. BPBD memiliki pembina teknis yaitu BNPB.
  - f. Di Kemendagri yang penanggulangan bencana yang bersifat tanggap darurat yang bisa menggunakan dana BTT sedangkan yang dinamakan

- darurat menurut BNPB sudah tiga tahapan, yaitu siaga darurat, tanggap darurat, dan sisi darurat.
- g. BNPB memiliki anggaran APBN yang bisa intervensi ke wilayah Kabupaten/Kota atau Provinsi dengan penggunaan dana siap pakai walaupun regulasinya harus masuk ke kementerian keuangan.
  - h. Khusus untuk mitigasi bencana berdasarkan siklus penanggulangan bencana terdiri dari 2 hal yaitu pencegahan dan kesiapsiagaan yang di mana pencegahan diantaranya menyusun peraturan Perda dan Pergub, dan melakukan penyusunan dokumen perencanaan penanggulangan bencana yang merupakan SPM yang harus dilakukan Kabupaten/Kota yang dimulai dari Kajian Risiko Bencana (KRB). KRB merupakan dokumen penting di daerah yang nanti dituangkan dalam Peraturan Kepala Daerah dan menjadi bahan rujukan dalam rencana tata ruang wilayah.
  - i. Dari KRB dijabarkan dalam rencana penanggulangan bencana, yang juga sebagai dokumen RPJMD-nya penanggulangan bencana yang di mana momennya menjelang terpilihnya Kepala Daerah baru. Sehingga, KRB dijadikan indeks kinerja utama dalam penanggulangan bencana oleh Kepala Daerah, sedangkan IKD dijadikan indeks kinerja Kepala Pelaksana BPBD.
  - j. RPKB (Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana) sebagai payung hukumnya dalam penyusunan rencana kontingensi yang disusun perjenis ancaman bencana. Sehingga manakala di suatu daerah sering terjadi bencana yang masif, jika sudah ada renkon hanya tinggal mengaktifasi Adapun dokumen-dokumen perencanaan yang lain seperti rencana operasional dan rencana R3P.
  - k. Dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan, kami melakukan penguatan kawasan rawan bencana melalui program komunikasi, informasi dan edukasi terhadap masyarakat yaitu melalui kegiatan/program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB), program pengembangan kapasitas melalui Destana, serta kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penguatan-penguatan baik untuk masyarakat maupun lembaga.
  - l. Di mitigasi ini, dalam rangka peningkatan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat dan stakeholder lainnya.
  - m. Dalam upaya meningkatkan kewaspadaan BPBD senantiasa menyampaikan early warning system baik sifatnya harian, mingguan atau bulanan. Khususnya untuk Kabupaten/ Kota yang dinilai rawan terhadap ancaman bencana. Dalam penyampaian EWS ini BPBD bekerja sama dengan kelembagaan yang secara tupoksi mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan informasi seperti BMKG dan PVMBG.
  - n. Adapun penguatan Pusdalops, yaitu sebagai lembaga yang merupakan bagian unit dari BPBD yang secara langsung turun ke lapangan saat bencana, sehingga Pusdalops ini merupakan ujung tombak di BPBD dalam penanggulangan Bencana.
  - o. Fungsi dari pada Provinsi selain fungsi koordinasi khususnya Bidang Kedaruratan Logistik, ada fungsi-fungsi lain di dalamnya. Salah satu fungsi BPBD Provinsi untuk Kabupaten/Kota selain pendampingan yaitu ada fungsi penguatan. Ini hal yang sangat penting terutama untuk meningkatkan SPM yang ada di Kabupaten/Kota.

- 03.27.2023
- p. Pendampingan di Bidang Kedaruratan dan Logistik yang utama yaitu pengiriman peralatan dan logistik ke Kabupaten/Kota. Hal ini dalam rangka pendekatan dan percepatan jika suatu saat terjadi bencana di Kabupaten/Kota tersebut.
  - q. Untuk peralatan, BNPB tidak langsung mengirimkan peralatan ke BPBD Kabupaten/Kota melainkan dihibahkan terlebih dahulu ke BPBD Provinsi, setelah itu BPBD Provinsi mendistribusikan ke BPBD Kabupaten/Kota sesuai dengan jenis bencana yang ada di daerah.
  - r. Jika dilihat pada siklus penanggulangan bencana, berdasarkan UU 24 Tahun 2007, ada 3 yaitu prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana.
  - s. Pada tahap pasca bencana ada dua hal yang dilaksanakan, yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi.
  - t. Pada rehabilitasi, meliputi:
    - Perbaikan lingkungan;
    - Perbaikan sarana dan prasarana;
    - perbaikan rumah masyarakat;
    - pemulihan sosial psikologis;
    - pemulihan ekonomi budaya;
    - pemulihan fungsi pelayanan publik
  - u. Sedangkan pada rekonstruksi, diantaranya:
    - Pembangunan kembali sarana dan prasarana;
    - Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
    - Penerapan rancang dan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana
    - Peningkatan kondisi sosial ekonomi dan budaya;
    - Peningkatan fungsi pelayanan publik.
  - v. Sejak 2 tahun ke belakang, RR disugahi dan dititipkan tugas dan fungsi pemadam kebakaran. RR menangani masalah cikal bakal dinas kebakaran provinsi. Kegiatannya yaitu pelaksanaan assessment atau inspeksi semua bangunan yang ada di provinsi baik bangunan pemerintah maupun ke depannya non pemerintah.
  - w. Kegiatan di Bidang RR, secara umum mengadakan bimtek, monev, penguatan sistem, pelatihan dan rakor.
2. Konsultasi Akhir terkait Pembahasan Ranperda tentang Penanggulangan Bencana ke Kemendagri RI di Jakarta pada tanggal 24-27 Januari 2023.
- Dari hasil study banding didapat masukan dan informasi sebagai berikut :
- kewenangan dalam penyusunan ranperda tentang penanggulangan bencana perlu diperhatikan dan disesuaikan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014.
  - Perlu juga menjadi perhatian apakah Undang-undang yang menjadi acuan penyusunan ranperda sudah yang terbaru mengingat UU Nomor 24 Tahun 2007 sudah berumur 16 Tahun.
  - Jika didalam ranperda akan dimasukkan perubahan organisasi BPBD maka mohon dipastikan dari BNPB apakah hal tersebut dimungkinkan.

- Naskah akademik disiapkan jika rancangan perda yang disusun bersifat pengaturan yang mengandung muatan lokal guna melihat sejauh mana filosofis namun Naskah Akademik tidak perlu disiapkan terhadap ranperda yang sifatnya turunan dari sebuah peraturan.
- Sangat menarik jika bicara kearifan lokal dalam konteks kegotongroyongan dalam penanggulangan bencana cuma harus dipilih apakah difokuskan pada tahap pra bencana, tanggap darurat bencana atau pasca bencana.  
Namun disarankan sebaiknya pada tahap pra bencana dan sebaiknya rinci dan runtut dijelaskan dalam Naskah Akademik. dapat juga dilakukan kolaborasi dg NSPK yang ada.
- Terkait mitigasi bencana ada 2 hal yang perlu ditekankan yaitu : kearifan lokal maupun NSPK.
- SOTK BPBD bisa dimasukkan kedalam ranperda tentang Penanggulangan Bencana ini namun harus dibuatkan dalam ketentuan peralihan.
- Terkait ranpergub yang terlalu banyak diamanatkan sebenarnya bisa saja disiapkan dalam satu peraturan gubernur saja.

### 3. Studi Banding ke Dinas ESDM Prov. Sumatera Selatan pada tanggal 8-11 Februari 2023

Dari studi banding dan perbincangan yang dilakukan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- Sumber daya alam yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah Sumatera Selatan tipikalnya tidak jauh berbeda dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh pemerintah Sumatera Barat yakni ada logam, batu bara, mineral dan juga galian c.
- Sebelum Keluarnya UU Nomor 32 Tahun 2022 pemerintah provinsi Sumatera Selatan full kerja keras mengawal perizinan minerba yang menjadi kewenangan provinsi sehingga banyak aktifitas yang dilaksanakan. Pelimpahan kewenangan kepada pemerintah provinsi ini berdampak positif bagi PAD Provinsi dengan adanya penambahan bagi hasil yang besar. Selain keuntungan yang diperoleh provinsi dari bagi hasil dari perizinan kegiatan pertambangan minerba dan batu bara tersebut pemerintah provinsi juga harus menangani dampak negatif dari banyaknya aktifitas pertambangan tersebut yakni adanya dampak lingkungan, dampak sosial, dan dampak krusial di bidang pengangkutan dengan banyaknya jalan-jalan yang rusak dan kemacetan di jalur yang sempit.
- Setelah keluarnya UU Nomor 32 Tahun 2022 yang mencabut semua kewenangan provinsi ini memang mempengaruhi kegiatan dan pendapatan asli daerah. Dengan terbitnya Perpres Nomor 55 Tahun 2022 ada sedikit kewenangan yang diberikan namun ini masih harus menunggu peraturan turunan lainnya dan setelah peraturan turunannya keluar masih harus dikeluarkan peraturan daerah untuk pelaksanaannya.

- Saat ini proses pengajuan perizinan di bidang pertambangan, mineral dan batu bara yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Sumatera Selatan masih menggunakan sistem yang sama dengan yang lama.
  - Saran dan masukan yang dapat dilakukan dalam mengimplementasikan Perpres No 55 tahun 2022 tentang pendelegasian kewenangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara ini diantaranya :
    - a. PTSP dalam mengeluarkan izin dapat memperoleh pertimbangan teknis dari Dinas ESDM
    - b. Untuk mengantisipasi kesulitan/kendala yang dialami masyarakat dalam melakukan perizinan secara online melalui sistem SOS dapat didirikan UPTD yang berlokasi tidak jauh dari lokasi/daerah pertambangan sehingga masyarakat tidak terlalu jauh untuk datang memperoleh informasi atau petugas dapat memberi bantuan secara langsung untuk membantu proses pendaftaran perizinan bagi masyarakat yang mengalami kendala.
    - c. Dalam mendukung proses pengawasan terhadap kegiatan pertambangan mineral dan batu bara yang belum menjadi kewenangan provinsi dapat dilakukan rapat-rapat koordinasi bersama pemegang kewenangan dan stakeholder terkait.
    - d. Dapat dijalin komunikasi kepada pemerintah pusat melalui perwakilan daerah di DPR-MPR RI ataupun DPD agar dapat memberikan anggaran bagi program-program pembangunan dan pengawasan di sektor pertambangan mineral dan batu bara ini.
    - e. Terkait upaya pelestarian lingkungan dan tindakan antisipasi degradasi lingkungan, pemerintah daerah harus menetapkan suatu OPD yang memegang amanat tersebut. Untuk itu perlu dikeluarkan suatu Peraturan Daerah yang dapat memberikan syarat tambahan berdasarkan kearifan lokal daerah untuk mengatasi degradasi/kerusakan lingkungan yang terjadi.
4. Studi Banding ke BPBD Prov. DKI Jakarta pada tanggal 26-29 Maret 2023
- Dari studi banding dan perbincangan yang dilakukan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :
- BPBD Provinsi DKI Jakarta memiliki kekhasan tersendiri karena hanya ada 1 kantor BPBD yang mencakup seluruh wilayah administrasi DKI Jakarta sehingga tidak ada BPBD tingkat provinsi dan Kab/Kota seperti daerah lainnya.
  - Potensi bencana yang mengancam provinsi DKI Jakarta lebih cukup banyak dan kompleks yakni :
    - a. banjir
    - b. kebakaran gedung/permukiman
    - c. gempa
    - d. endemi dan wabah penyakit
    - e. gelombang pasang dan abrasi
    - f. cuaca ekstrim
    - g. kegagalan teknologi
    - h. konflik sosial



## **KOMISI V**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Hal ini dituangkan dalam keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya mempedomani kepada aturan perundang-undangan yang ada, maka pada kesempatan ini Komisi V akan melaporkan rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2022/2023 yang dimulai sejak tanggal 30 Desember s/d 29 April 2023 secara garis besar meliputi; melakukan kunjungan kerja dalam rangka meninjau dan mencermati persoalan yang berkaitan dengan Bidang Kesehatan, Bidang Kebudayaan, Bidang Kepariwisata, Bidang Pendidikan, Bidang Sosial, Bidang Pemuda dan Olahraga, Bidang Kearsipan, serta Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dari hasil peninjauan dan pengawasan ada hal-hal yang dirumuskan dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat.

### **A. RAPAT INTERNAL KOMISI**

Selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2022, Komisi V/Bidang Kesra DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat - rapat Internal Komisi sebanyak 4 (empat) kali dengan agenda kegiatan diantaranya sebagai berikut :

- a. Membicarakan masalah Internal Komisi V/Bidang Kesra.
- b. Membahas dan menindaklanjuti surat-surat masuk ke Komisi V baik dari masyarakat, LSM maupun dari Instansi Pemerintah.
- c. Membahas Program Kerja bulanan yang berkaitan dengan rapat kerja, kunjungan kerja komisi V/Bidang Kesra DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- d. Membahas Ranperda yang dibahas bersama Komisi V DPRD Prov. Sumbar.
- e. Membahas hal-hal lain yang dirasa perlu.

#### **➤ Rapat Kerja Komisi**

Dalam rangka menyamakan persepsi antar Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka diperlukan koordinasi dengan mitra kerja terkait. Rapat Kerja dengan mitra tersebut selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2022 telah terlaksana sebanyak 9 (sembilan) kali, diantaranya :

1. Tanggal 4 Januari 2023, Evaluasi pelaksanaan kegiatan OPD Tahun 2022 dan rencana pelaksanaan kegiatan Tahun 2023.
2. Tanggal 5 Januari 2023, Audiensi dari Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta (FGPPNS) Sumatera Barat terkait Guru Prioritas Satu yang belum mendapatkan penempatan.
3. Tanggal 2 Februari 2023, Tindaklanjut temuan LHP BKP dan evaluasi Beasiswa Rajawali, kinerja Kacabdin dan pendataan Dapodik, penganggaran kegiatan Safari Ramadhan bagi Anggota DPRD Prov. Sumbar dan mekanisme pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BazNas), Tindaklanjut temuan LHP BKP dan fenomena wabah Rubella (campak), persiapan BKIM menjadi Rumah Sakit, pengadaan barang dan jasa pada BKIM TA 2022 dan ketidaksesuaian pembayaran honorarium tenaga medis pada Covid-19 di RSAM.
4. Tanggal 6 Februari 2023, Tindaklanjut temuan LHP BKP dan evaluasi terhadap kinerja OPD dalam persoalan atlet-atlet prestasi di Sumatera Barat dan kesiapan pelaksanaan PORPROV.
5. Tanggal 7 Februari 2023, rapat kerja dalam rangka evaluasi dan inventarisir terhadap kendala-kendala dalam pemberian bantuan pendidikan yang bersumber dari hibah PT. Rajawali.
6. Tanggal 7 Februari 2023, rapat kerja dalam rangka pembahasan terkait usulan kegiatan Safari Ramadhan oleh Anggota DPRD Prov. Sumbar.
7. Tanggal 27 Februari 2023, Rapat Kerja dalam rangka Pembahasan akhir dan penyamaan persepsi terhadap hasil fasilitasi Kemendagri terkait Ranperda Pengembangan Ekonomi Kreatif
8. Tanggal 31 Maret sd 1 April 2023, Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2022.
9. Tanggal 27 April 2023, rapat kerja terkait evaluasi dan pengkajian ulang terhadap Pergub No 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Beasiswa Yang Bersumber Dari Hibah PT. Rajawali

➤ **Kunjungan Kerja :**

Untuk melihat secara langsung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang menjadi ruang lingkup tugas Komisi V serta untuk mendapatkan masukan dan informasi yang terkait dengan tugas Komisi V selama selama

Kecamatan Alisa Persidangan  
Kedua Tahun 2022/2023

Persidangan kedua Tahun 2022/2023, telah melakukan Kunjungan Kerja dengan uraian sebagai berikut :

**I. Kunjungan Kerja Dalam Daerah sebanyak 23 kali, diantaranya :**

1. Tanggal 7 sd 8 Januari 2023, melakukan PSTW Andam Dewi Kabupaten Solok pada tanggal 7 sd 8 Januari 2023
2. Tanggal 13 sd 15 Januari 2023, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat ke SMAN 1 Sumbar di Kota Padang Panjang dan PSWT Kasih Sayang Ibu di Kabupaten Tanah Datar
3. Tanggal 16 ssd 17 Januari 2023, melakukan pengawasan terhadap pengembangan pariwisata daerah ke Labuan Sunday, Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan
4. Tanggal 18 sd 19 Januari 2023, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan bidang Pendidikan ke SMAN 3 Kabupaten Solok Selatan
5. Tanggal 20 sd 22 Januari 2023, Melakukan pengawasan terhadap peninjauan pelaksanaan APBD Tahun 2022 ke SMAN 2 Kota Sawahlunto dan SMAN 1 Kabupaten Sijunjung
6. Tanggal 24 sd 25 Januari 2023, Melakukan pengawasan terhadap peninjauan pelaksanaan APBD Tahun 2022 ke SMAN 1 2 x 11 Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman
7. Tanggal 26 sd 27 Januari 2023, Melakukan pengawasan terhadap peninjauan pelaksanaan APBD Tahun 2022 ke RSUD Pariaman di Kota Pariaman
8. Tanggal 28 sd 29 Januari 2023, Melakukan pengawasan terhadap peninjauan pelaksanaan APBD Tahun 2022 ke PSAA Tri Murni Kota Padang Panjang
9. Tanggal 4 sd 5 Februari 2023, melakukan pengawasan terhadap pengembangan pariwisata di Kabupaten Limapuluh Kota

10. Tanggal 13 sd 14 Februari 2023, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan bidang Pendidikan ke SMAN Agam Cendikia Kabupaten Agam
11. Tanggal 15 sd 16 Februari 2023, melakukan peninjauan lapangan dan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD Tahun 2022 bidang kesejahteraan rakyat ke SMKN 1 Kota Bukittinggi
12. Tanggal 22 sd 23 Februari 2023, Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan ke SMKN 2 Pulau Panjang Kabupaten Dharmasraya
13. Tanggal 24 sd 26 Februari 2023, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan ke SMAN 2 Kota Solok dan SMAN 1 Gunung Talang Kabupaten Solok  
SMAN 2 Kota Solok
14. Tanggal 9 sd 10 Maret 2023, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kesejahteraan rakyat dalam rangka pengembangan objek wisata Silotrek Kabupaten Sipinjung
15. Tanggal 11 sd 12 Maret 2023, melakukan peninjauan lapangan dalam rangka pengembangan Objek Wisata Sejarah Ombilin Coal Mining Heritage di Kota Sawahlunto
16. Tanggal 13 sd 14 Maret 2023, melakukan peninjauan lapangan dalam rangka pengembangan Objek Wisata di Kabupaten Agam
17. Tanggal 15 sd 16 Maret 2023, melakukan peninjauan lapangan terhadap kinerja OPD pada bidang Kesehatan ke RSUD M. Natsir Kota Solok
18. Tanggal 15 sd 16 Maret 2023, melakukan peninjauan lapangan terhadap kinerja OPD pada bidang Kesehatan ke RSUD M. Natsir Kota Solok
19. Tanggal 1 sd 2 April 2023, melakukan peninjauan lapangan terhadap kinerja OPD pada bidang Kesehatan ke RSUD Paru Kabupaten Padang Pariaman

20. Tanggal 8 sd 9 April 2023, melakukan peninjauan lapangan terhadap kinerja OPD ke PSAABR Budi Utama Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman
21. Tanggal 8 sd 9 April 2023, melakukan peninjauan lapangan terhadap kinerja OPD ke PSAABR Budi Utama Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman
22. Tanggal 10 sd 11 April 2023, melakukan peninjauan lapangan terhadap kinerja OPD ke kolaborasi dengan Kabupaten/Kota dalam penurunan angka stunting ke Kabupaten Agam
23. Tanggal 12 sd 13 April 2023, melakukan peninjauan lapangan terhadap kinerja OPD pada bidang kesehatan ke RSUD Ahmad Mochtar Kota Bukittinggi

## II. Kunjungan Kerja Luar Daerah sebanyak 4 kali, diantaranya

1. Melakukan studi komperatif terhadap "Strategi Pemajuan Kebudayaan Daerah oleh Provinsi DIY Yogyakarta sebagai perwujudan Pembangunan Nasional" ke Provinsi DIY Yogyakarta pada tanggal 8 sd 11 Februari 2023
  2. Melakukan studi komperatif "Program dan Kebijakan Strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam Upaya Percepatan Pergerakan Emansipasi Wanita dan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak di Era Globalisasi" ke Provinsi Jawa Barat pada tanggal 26 sd 29 Maret 2023
  3. Melakukan studi komperatif "Strategi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Upaya Pemajuan Prestasi Olahraga dan Pembinaan Atlet melalui Implementasi Desain Besar Olahraga Nasional (DBON)" ke Prov. DKI Jakarta pada tanggal 3 sd 6 April 2023
- Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi DKI Jakarta dalam upaya pengembangan prestasi dan pemajuan olahraga telah lebih dahulu melakukan pembinaan dengan Konsep Long Term Athlete Development (LTAD) dan Atmosfer Industri Olahraga dalam Menggerakkan dan Meningkatkan Prestasi Olahraga di Provinsi DKI Jakarta.

Dispora DKI Jakarta sampai saat ini tak pernah berhenti untuk melakukan kegiatan positif dan konstruktif, serta berkesinambungan, dalam lingkup kepemudaan dan olahraga di Jakarta. Kegiatan tersebut pun sejalan dengan program nasional yang dicanangkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI). LTAD memiliki peran penting yang sejalan dengan POPB DKI Jakarta. Namun, LTAD sendiri harus diimbangi dengan atmosfer industri olahraga yang mumpuni dan kondusif.

Lima hal utama yang harus diperhatikan secara seksama, yakni Infrastruktur, Sumber Daya Manusia (SDM), Kurikulum, Kompetisi, dan Pengembangan Atlet/Pemain. Proyeksi kami adalah sumbangsih Atlet (DKI Jakarta) untuk Indonesia di Olimpiade, dan semua itu harus diimbangi oleh industri olah raga yang baik pula. Untuk bisa mendapatkan formulasi terkini sesuai dengan perkembangan zaman itulah kami menggelar diskusi panel tersebut

Dalam melakukan pengembangan prestasi, Pemprov DKI Jakarta melakukan Langkah-langkah strategis yang telah dirumuskan diantaranya, pertama, memperbanyak event organizer olahraga berbasis wisata olahraga, kedua pemanfaatan produk dalam negeri. Ketiga membangun dan memfasilitasi sentra-sentra usaha mikro kecil dan menengah industri olahraga. Keempat mendorong pemerintah daerah untuk membangun dan mengembangkan industri olahraga. Kelima menciptakan sumber daya manusia industri olahraga yang berkualitas. Keenam penerapan standarisasi produk industri olahraga. Ketujuh melakukan promosi produk industri olahraga. Selanjutnya, membangun kolaborasi lintas stakeholder.

DBOD yang merupakan tindak lanjut DBON yang di programkan pemerintah pusat dalam rangka menyusun program pembinaan olahraga yang lebih tertata dalam pengelolaannya. Disamping itu DBOD memiliki tujuan untuk meningkatkan kapasitas, sinergi, dan produktivitas olahraga prestasi di Provinsi DKI Jakarta. Selaras dengan DBON didalam penyusunan DBOD mencakup

olahraga rekreasi (masyarakat), olahraga pendidikan, olahraga prestasi, dan industri olahraga.

Salah satu tolak ukur dari prestasi olahraga sebuah daerah dapat dilihat dari pencapaian dalam event olahraga tingkat nasional atau dalam hal ini event Pekan Olahraga Nasional (PON). Prestasi DKI Jakarta sendiri dalam ajang tertinggi olahraga di Indonesia tersebut hingga saat ini masih dapat dibanggakan. Dibandingkan dengan provinsi lain, DKI Jakarta masih berada di peringkat pertama sebagai Juara Umum terbanyak selama penyelenggaraan PON di Indonesia.

Dari hasil analisa yang dilakukan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) DKI Jakarta, salah satu yang menjadi faktor kekalahan DKI Jakarta dalam PON XX/2021 Papua adalah karena adanya beberapa atlet unggulan DKI Jakarta yang pindah membela daerah lain seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan Papua sebagai tuan rumah. Salah satu hal mendasar yang menjadi penyebabnya adalah karena belum optimalnya sistem pembinaan olahraga prestasi yang hingga saat ini masih kurang dikembangkan serta belum dilakukan secara sistematis, terencana, berjenjang dan berkelanjutan.

Dinas Pemuda dan Olahraga saat ini memiliki pola pembinaan yang didalamnya terdapat program berkelanjutan bagi atlet mulai usia dini hingga elit dan juga bagi atlet disabilitas. Dinas Pemuda dan Olahraga memiliki Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar (PPOP) Provinsi DKI Jakarta. Sasaran utama dari pembinaan atlet pelajar ini adalah keikutsertaan serta prestasi dalam ajang Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS), disamping juga Kejuaraan/Single Event hingga Asean School Games. Atlet PPOP merupakan atlet pelajar dengan kategori umur 15-18 tahun, dan saat ini pembinaan para atlet tersebut terpusat di Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar Provinsi DKI Jakarta di Ragunan.

Di tingkat berikutnya, ada Pusat Pembinaan dan Latihan mahasiswa (PPLM) Provinsi DKI Jakarta. Pada level ini, pembinaan dilakukan terhadap atlet mahasiswa kategori umur 18-23 tahun. PPLM Provinsi DKI Jakarta memiliki sasaran utama dalam keikutsertaan dan prestasi pada ajang Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS) serta Kejurnas/Single event, Asean University Games hingga Universiade.

Pada level terakhir yaitu pembinaan bagi atlet elit atau atlet profesional yang dilakukan oleh Pengurus Provinsi Cabang Olahraga masing-masing dibawah koordinasi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi DKI Jakarta.

- Metode pembinaan yang dilakukan oleh KONI DKI Jakarta antara lain:
  - Pembinaan melalui Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda).- Aktif melakukan Try Out dan Try In bagi para atlet baik keluar daerah maupun keluar negeri
  - Melakukan pengiriman atlet dalam kejuaraan dan single event maupun multi event baik dalam maupun luar negeri
  - Melakukan Training Camp di dalam dan luar negeri
  - Pengiriman atlet dalam ajang Pekan Olahraga Nasional (PON)

Sasaran pembinaan atlet elit oleh KONI DKI Jakarta diantaranya keikutsertaan dan prestasi dalam ajang multievent nasional dan internasional seperti PON, ASEAN Games, Asian Games, dan Olimpiade. Hingga saat ini KONI DKI Jakarta melakukan kegiatan operasional dengan menggunakan dana hibah dari Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta. Dari gambaran pembinaan atlet diatas, terlihat bahwa belum adanya pola pembinaan yang sistematis, terencana, berjenjang dan berkelanjutan. Pembinaan masih dilakukan secara terpisah oleh organisasi masing-masing tanpa adanya sistem yang menyeluruh dan berfokus pada pembinaan atlet dari mulai usia dini hingga ke jenjang elit.

Belum adanya dasar hukum yang mengatur dan memperkuat sistem pembinaan olahraga yang berjenjang juga menjadikan pembinaan tlet di DKI Jakarta masih belum optimal. Hal ini ditindaklanjuti dengan disusunnya Design Besar Olahraga Daerah (DBOD) Provinsi DKI Jakarta sebagai turunan dari Design Besar Olahraga Nasional (DBON) yang telah diterbitkan oleh Presiden Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2021 tentang Design Besar Olahraga Nasional (DBON).

Dalam pengawasan terhadap penganggaran KUPA PPAS Perubahan APBD Tahun 2022, Komisi V DPRD Prov. Sumbar melakukan peninjauan lapangan ke RSAM

... untuk mengawasi program kegiatan apa yang dilaksanakan oleh RSAM serta  
penambahan anggaran Tahun 2022.

- Realisasi indikator kinerja utama Tahun 2022 pada semester I diantaranya:
- Meningkatnya kualitas Layanan RS sudah mencapai Persentase 84,51 %
  - Meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi mencapai 79,65 %
  - Meningkatnya kemandirian keuangan RS mencapai 64,78

Untuk peningkatan BOR sudah terlihat masih dibawah standar pada bulan April dan Mei dibawah standar 60 %.

Realisasi pendapatan sampai dengan Agustus 2022 sebesar Rp 71.541.539.656 dari target sebesar Rp. 120.000.000.000,- Untuk pagu alokasi anggaran pada RSAM sebelumnya ditetapkan sebesar Rp. 191.275.884.118 dalam KUA PPAS Perubahan 2022 ditetapkan TAPD sebesar Rp. 224.162.551.937, bertambah sebesar Rp. 32.886.667.819.

Peningkatan penyelenggaraan BLUD Tahun 2022 diantaranya :

- pengembangan pelayanan RS dengan Pelayanan POLI eksekutif
- merancang kerjasama (MoU) rujukan setara antar RS Provinsi untuk pelayanan :
  - a. bedah syaraf
  - b. cathlab
  - c. bedah onkologi
  - d. onkologi kebidanan
  - e. urologi
  - f. bedah mulut
- Pengembangan layanan bedah vaskuler
- Optimalisasi SIM-RS untuk mendukung layanan rumah sakit

## KUNJUNGAN KERJA DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

1. Konsultasi Bapemperda terkait Harmonisasi Ranperda usul inisiatif tentang Ranperda Usul Inisiatif DPRD tentang Pokok-Pokok Kebijakan Sumatera Barat yang dilaksanakan ke Kementerian Pendidikan

- Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI pada tanggal 12 s/d 15 Januari 2023.
2. Study Banding Bapemperda dalam rangka melihat perkembangan Bank Syariah Riau Kepri ke Provinsi Riau pada tanggal 13 s/d 16 Februari 2023.
  3. Konsultasi Bapemperda terkait Harmonisasi Ranperda usul inisiatif tentang Konsultasi terhadap Ranperda Usul Inisiatif DPRD tentang Kehutanan Sosial, dilaksanakan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI pada tanggal 10 s/d 13 April 2023.

## 2. KEGIATAN BADAN MUSYAWARAH

Sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya, Badan Musyawarah telah melaksanakan berbagai kegiatan, yaitu :

- a. Menyusun dan menetapkan agenda kegiatan DPRD selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2022/2023.
- b. Menyusun Renja DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.
- c. Memberikan pertimbangan dalam pembentukan Panitia Khusus.
- d. Memberikan pertimbangan dan masukan kepada Pimpinan DPRD terkait dengan kebijakan strategis yang akan ditetapkan oleh DPRD terkait dengan kebijakan strategis yang akan ditetapkan oleh DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- e. Memantau pelaksanaan tugas-tugas Komisi dan tugas-tugas dan alat kelengkapan lainnya yang telah ditetapkan dalam Rapat Badan Musyawarah.

Pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2022/2023 ini Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melakukan kegiatan berupa Rapat Bamus yang dilaksanakan pada tanggal sebagai berikut :

No	Hari/Tanggal	Kegiatan
1	Senin, 2 Januari 2023	Rapat Badan Musyawarah DPRD provinsi Sumatera Barat Bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tentang Lanjutan Penjadwalan Kegiatan DPRD Masa Persidangan Kedua Tahun 2022/2023
2	Selasa, 31 Januari 2023	Rapat Badan Musyawarah DPRD provinsi Sumatera Barat Bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tentang Penjadwalan ulang Kegiatan DPRD Masa Persidangan Kedua Tahun 2022/2023
3	Sabtu, 17 Februari 2023	Rapat Badan Musyawarah DPRD provinsi Sumatera Barat Bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tentang Penjadwalan ulang Kegiatan DPRD Masa Persidangan Kedua Tahun 2022/2023
4	Kamis, 21 Maret 2023	Rapat Badan Musyawarah DPRD provinsi Sumatera Barat Bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

5	Rabu, 30 Maret 2023	Barat Tentang Penjadwalan ulang Kegiatan DPRD Masa Persidangan Kedua Tahun 2022/2023 Rapat Badan Musyawarah DPRD provinsi Sumatera Barat Bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tentang Penjadwalan ulang Kegiatan DPRD Masa Persidangan Kedua Tahun 2022/2023
---	---------------------	---

Disamping itu, dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kinerjanya, Badan Musyawarah juga melakukan studi banding ke DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, DPRD Provinsi DKI Jakarta, DPRD Provinsi Jawa Barat dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023. Hasil yang diperoleh dari studi komperatif tersebut, tentu akan menjadi pedoman dalam peningkatan kinerja Badan Musyawarah.

### KEGIATAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2022/2023, berdasarkan jadwal kegiatan DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat, Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidangnya yaitu Pembentukan Peraturan Daerah. Pada Masa Persidangan Kedua Badan Pembentukan Peraturan Daerah telah melaksanakan agenda kegiatan seperti : Rapat Kerja dengan Pemerintah Daerah, Harmonisasi, Konsultasi serta Study Banding Bapemperda.

#### A. Rapat Kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah

No	Hari/Tanggal	Kegiatan
1	Jumat, 6 Januari 2023	Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat Kerja Bapemperda dalam rangka Pembahasan Hasil Harmonisasi Bapemperda terhadap Ranperda Usul Inisiatif DPRD tentang Pokok-Pokok Kebudayaan Sumatera Barat dan Ekspose Naskah Akademik oleh Tim Penyusun Naskah Akademik
2	Jumat 27 Januari 2023 Pukul 14.30 Wib	Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat Kerja Bapemperda dengan OPD terkait dalam rangka Pembahasan tindak lanjut hasil penyamaan persepsi tentang Konversi Bank Nagari
3.	Jumat 27 Januari 2023 Pukul 16.00 Wib	Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat Internal Bapemperda dalam rangka Pembahasan

		tindak lanjut hasil penyamaan persepsi tentang Konversi Bank Nagari
4.	Kamis, 27 April 2023 Pukul 10.00 Wib.	Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat Internal Bapemperda dalam rangka Pembahasan Ranperda Bank Nagari Konvensional menjadi Bank Nagari Syariah

#### B. Kunjungan Kerja dalam rangka Konsultasi, Studi Banding dan Harmonisasi

1. Konsultasi Bapemperda terkait Harmonisasi Ranperda usul inisiatif tentang Ranperda Usul Inisiatif DPRD tentang Pokok-Pokok Kebudayaan Sumatera Barat yang dilaksanakan ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI pada tanggal 12 s/d 15 Januari 2023.
2. Study Banding Bapemperda dalam rangka melihat perkembangan Bank Syariah Riau Kepri ke Provinsi Riau pada tanggal 13 s/d 16 Februari 2023.
3. Konsultasi Bapemperda terkait Harmonisasi Ranperda usul inisiatif tentang Konsultasi terhadap Ranperda Usul Inisiatif DPRD tentang Perhutanan Sosial, dilaksanakan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI pada tanggal 10 s/d 13 April 2023.

#### 4. KEGIATAN FRAKSI-FRAKSI

##### Fraksi Partai Gerindra

Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fraksi sebanyak (3) tiga kali selama Masa Persidangan Kedua, dari bulan 30 Desember s/d 29 April 2023 sebagai berikut:

##### 1. Selasa, 3 Januari 2023

Konfer Fraksi dengan Wartawan atas Kinerja Gubernur Tahun 2022

##### 2. Senin, 30 Januari 2023

Rapat Fraksi Gerindra Persiapan Pendapat Akhir Fraksi terhadap 2 Ranperda yaitu:

- Ranperda tentang Tata Kelola Komoditi Unggulan
- Ranperda tentang Penanggulangan Bencana

3. Selasa, 21 Maret 2023

Rapat Fraksi Gerindra dalam rangka menampung aspirasi Guru guru yang diterima pada PPPK P1 yang sampai sekarang belum ada penempatan

I. Rapat Eksternal Fraksi Gerindra

1. Senin, 30 Januari 2023

Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap 2 Ranperda yaitu:

- Ranperda tentang Tata Kelola Komoditi Unggulan
- Ranperda tentang Penanggulangan Bencana

2. Sening 13 Februari 2023,

Rapat Paripurna dalam Rangka Penyampaian Jawaban DPRD atas Tanggapan Gubernur terhadap Ranperda tentang Pelestarian dan Pemajuan Budaya Daerah

3. Jumat, 24 Maret 2023

- Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat
- Rapat Paripurna dalam Rangka Pembentukan dan Penetapan keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Rekomendasi LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat.

4. Jumat 28 April 2023,

Penentuan Masa Persoidangan Kedua dan Pembukaan Masa Persidangan Kedua Tahun 2022/2023.

## II. Kegiatan Lain-lain

Selain mengadakan Rapat Fraksi, anggota Fraksi Gerindra juga melaksanakan kegiatan lain baik yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat maupun yang tidak diagendakan yaitu :

1. Melaksanakan Reses Kedaerah Pemilihan Masing Masing
2. Sosialisasi Perda Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat ke daerah pemilihan masing.
3. Melaksanakan Kunjungan Safari Ramadhan
4. Menerima aspirasi masyarakat seperti usulan perbaikan jalan, MCK, Masjid, Sekolah, Alat pertanian dan Bibit
5. Menerima kaduan masyarakat terkait dengan Guru guru yang diterima PPPK P1 yang sampai sekarang belum ada penempatan
6. Pengaduan-pengaduan masyarakat lainnya seperti kasus tanah dan lain lain.

### **aksi Partai Keadilan Sejahtera**

#### **Rapat-Rapat Fraksi**

Dalam menyikapi permasalahan yang terjadi dan mengambil keputusan yang berkualitas Fraksi PKS DPRD Provinsi Sumatera Barat senantiasa melaksanakan rapat-rapat terlebih dahulu, adapun rapat-rapat yang dilaksanakan selama masa Persidangan kedua Januari s.d April 2023 ini yaitu:

#### **1. Kamis, 05 Januari 2023**

Rapat Fraksi dengan agenda Menentukan nama2 yang akan duduk di Pansus Kode Etik

#### **2. Senin, 27 Februari 2023**

Rapat Fraksi Dengan Agenda Penyusunan pendapat akhir Fraksi tentang.

1. Ranperda tentang ekonomi kreatif

#### **3. Kamis, 23 Maret 2023**

Rapat Fraksi dengan agenda Menentukan nama-nama anggota fraksi yang akan dduduk di Pansus LKPJ

### **Kegiatan Lain-lain**

Disamping mengadakan Rapat Fraksi, anggota Fraksi PKS terlibat aktif juga dalam menghadiri Rapat-rapat yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah yaitu :

#### **1. Jum'at, 06 Januari 2023**

Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan keputusan terhadap

- a. Ranperda tentang pembangunan infrastruktur berkelanjutan.
- b. Pembentukan Panitia khusus pembahasab kode etik

#### **2. Senin, 30 Januari 2023**

Rapat paripurna dalam penetapan usul prakarsa ranperda tentang pokok-pokok kebudayaan Sumatera Barat

#### **3. Senin, 06 Februari 2023**

Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penyampaian Nota penjelasan DPRD terhadap ranperda tentang pelestarian dan pemajuan budaya daerah

#### **4. Selasa, 07 Februari 2023**

Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian tanggapan Gubernur atas ranperda tentang pelestarian dan pemajuan budaya daerah

#### **5. Senin, 13 Februari 2023**

6. Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian jawaban DPRD atas tanggapan Gubernur terhadap ranperda tentang pelestarian dan pemajuan budaya daerah

**7. Selasa, 28 Februari 2023**

Rapat Paripurna Dalam Rangka penetapan ranperda tentang pengembangan ekonomi kreatif.

**8. Jum'at, 24 Maret 2023**

Rapat Paripurna Dalam Rangka :

- a. Penyampaian Nota pengantar Terhadap LKPJ Kepala Daerah provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022.
- b. Pembentukan dan penetapan keanggotaan panitia khusus pembahasan rekomendasi LKPJ Kepala Daerah provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022.

**9. Jum'at, 28 April 2023**

Rapat Paripurna dalam rangka :

1. Penyampaian Reses Masa Persidangan Kedua Tahun 2022/2023.
2. Penutupan Masa Persidangan Kedua Tahun 2022/2023 dan Pembukaan Masa Persidangan Kedua Tahun 2022/2023.

**Fraksi Partai Demokrat**

Rapat Fraksi Partai Demokrat dilaksanakan dengan pokok pembahasan sebagai berikut :

1. Pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, Rapat Fraksi Penyusunan Pembahasan Akhir dalam rangka Pendapat Akhir Fraksi terhadap 2 Ranperda :

- a. Ranperda tentang Tata Kelola Komoditi Unggulan
- b. Ranperda tentang Penanggulangan Bencana

2. Pada hari Minggu, tanggal 16 April 2023, Rapat Fraksi dalam rangka Laporan Pimpinan Fraksi terkait Fraksi di DPRD Provinsi Sumbar.

ii. Laporan Kegiatan Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumatera Barat sebagai berikut:

1. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Jum'at, tanggal 6 Januari 2023, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Pengambilan Keputusan Terhadap Ranperda tentang Pembangunan Insfrastruktur Berkelanjutan.
2. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Pendapat Akhir Fraksi terhadap 2 Ranperda :
  - a. Ranperda tentang Tata Kelola Komoditi Unggulan
  - b. Ranperda tentang Penanggulangan Bencana
3. Menghadiri Rapat Kerja Pimpinan AKD Bersama TAPD pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2023, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Pembahasan Evaluasi Pencapaian Target Kinerja Pembangunan Daerah dan Arah Kebijakan Anggaran Tahun 2024.
4. Menghadiri Rapat Gabungan Pimpinan DPRD dan Pimpinan Komisi pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Rencana Penurunan Status Bandara Internasional Minang Kabau menjadi Bandara Nasional.
5. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023, Pukul 14.00 Wib, dalam rangka Penetapan Ranperda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif
6. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Jum'at, tanggal 24 Maret 2023, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggarn 2022 dan dilanjutkan dengan Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Panitia

Khusus Pembahasan Rekomendasi LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022.

7. Menghadiri Rapat Kerja Badan Anggaran Bersama TAPD pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Evaluasi serapan Anggaran dan Belanja. Pelaksanaan APBD Triwulan I Tahun 2023.
8. Menghadiri Rapat Paripurna pada Jum'at, 28 April 2023, Pukul 09.00 Wib dalam rangka Penyampaian Laporan Reses Masa Persidangan Kedua Tahun 2022/2023 dilanjutkan dengan Penutupan Masa Persidangan Kedua Tahun 2022/ 2023 dan Pembukaan Masa Persidangan Ketiga Tahun 2022/ 2023.

### Fraksi Partai Amanat Nasional

#### I. Rapat-Rapat Fraksi

1. Pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, Rapat Fraksi Penyusunan Pembahasan Akhir dalam rangka Pendapat Akhir Fraksi terhadap 2 Ranperda :
  - c. Ranperda tentang Tata Kelola Komoditi Unggulan
  - d. Ranperda tentang Penanggulangan Bencana
2. Pada hari Minggu, tanggal 16 April 2023, Rapat Fraksi dalam rangka Laporan Pimpinan Fraksi terkait Fraksi di DPRD Provinsi Sumbar.

#### III. Laporan Kegiatan Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumatera Barat sebagai berikut:

1. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Jum'at, tanggal 6 Januari 2023, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Pengambilan Keputusan Terhadap Ranperda tentang Pembangunan Insfrastruktur Berkelanjutan.
2. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Pendapat Akhir Fraksi terhadap 2 Ranperda:
  - b. Ranperda tentang Tata Kelola Komoditi Unggulan
  - c. Ranperda tentang Penanggulangan Bencana

3. Menghadiri Rapat Kerja Pimpinan AKD Bersama TAPD pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2023, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Pembahasan Evaluasi Pencapaian Target Kinerja Pembangunan Daerah dan Arah Kebijakan Anggaran Tahun 2024.
4. Menghadiri Rapat Gabungan Pimpinan DPRD dan Pimpinan Komisi pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Rencana Penurunan Status Bandara Internasional Minang Kabau menjadi Bandara Nasional.
5. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023, Pukul 14.00 Wib, dalam rangka Penetapan Ranperda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif
6. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Jum'at, tanggal 24 Maret 2023, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022 dan dilanjutkan dengan Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Rekomendasi LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022.
7. Menghadiri Rapat Kerja Badan Anggaran Bersama TAPD pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Evaluasi serapan Anggaran dan Belanja. Pelaksanaan APBD Triwulan I Tahun 2023.
8. Menghadiri Rapat Paripurna pada Jum'at, 28 April 2023, Pukul 09.00 Wib dalam rangka Penyampaian Laporan Reses Masa Persidangan Kedua Tahun 2022/2023 dilanjutkan dengan Penutupan Masa Persidangan Kedua Tahun 2022/2023 dan Pembukaan Masa Persidangan Kedua Tahun 2022/2023.

**Rapat-Rapat Fraksi**  
Fraksi Golkar DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fraksi sebanyak (3) tiga kali selama Masa Persidangan Kedua, dari bulan 30 Desember s/d 29 April 2023 sebagai berikut:

**1. Selasa, 3 Januari 2023**

Konfer Fraksi dengan Wartawan atas Kinerja Gubernur Tahun 2022

**2. Senin, 30 Januari 2023**

Rapat Fraksi Golkar Persiapan Pendapat Akhir Fraksi terhadap 2 Ranperda yaitu:

- Ranperda tentang Tata Kelola Komoditi Unggulan
- Ranperda tentang Penanggulangan Bencana

**9. Selasa, 21 Maret 2023**

Rapat Fraksi Golkar dalam rangka menampung aspirasi Guru guru yang diterima pada PPPK P1 yang sampai sekarang belum ada penempatan

**II. Rapat Ekternal Fraksi Golkar**

**1. Senin, 30 Januari 2023**

Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap 2 Ranperda yaitu:

- Ranperda tentang Tata Kelola Komoditi Unggulan
- Ranperda tentang Penanggulangan Bencana

**2. Sening 13 Februari 2023,**

Rapat Paripurna dalam Rangka Penyampaian Jawaban DPRD atas Tanggapan Gubernur terhadap Ranperda tentang Pelestarian dan Pemajuan Budaya Daerah

3. **Jumat, 24 Maret 2023**

- Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat
- Rapat Paripurna dalam Rangka Pembentukan dan Penetapan keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Rekomendasi LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat.

4. **Jumat 28 April 2023,**

Penutupan Masa Persidangan Kedua dan Pembukaan Masa Persidangan Kedua Tahun 2022/2023

#### IV. Kegiatan Lain-lain

Selain mengadakan Rapat Fraksi, anggota Fraksi Golkar juga melaksanakan kegiatan lain baik yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat maupun yang tidak diagendakan yaitu :

1. Melaksanakan Reses Kedaerah Pemilihan Masing Masing
2. Sosialisasi Perda Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat ke daerah pemilihan masing.
3. Melaksanakan Kunjungan Safari Ramadhan
4. Menerima aspirasi masyarakat seperti usulan perbaikan jalan, MCK, Mesjid, Sekolah, Alat pertanian dan Bibit

#### Fraksi PPP-NasDem

##### I. **Rapat-Rapat Fraksi**

Fraksi PPP - NasDem DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fraksi sebanyak (2) dua kali selama Masa Persidangan Kedua, dari bulan Januari s/d April 2023 ini yaitu :

1) **Senin, 30 Januari 2023**

Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi Terhadap

Peraturan Daerah :

a. Ranperda tentang Tata Kelola Komoditi Unggulan

b. Ranperda tentang Penanggulangan Bencana

2) **Kamis, 20 April 2023**

Rapat fraksi dengan agenda penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Ranperda tentang LKPJ tahun 2022.

## ii. Kegiatan Lain-lain

Selain mengadakan Rapat Fraksi, anggota Fraksi PPP - NasDem juga menghadiri Rapat-rapat yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat yaitu :

### 1. **Jum'at, 6 Januari 2023**

- a. Rapat Paripurna Dalam Rangka Pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan.
- b. Rapat Paripurna Dalam Rangka Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Kode Etik

### 2. **Senin, 30 Januari 2023**

Rapat Paripurna Dalam Rangka Penetapan usul Prakarsa Ranperda tentang Pokok-Pokok Kebudayaan Sumatera Barat.

### 3. **Senin, 6 Februari 2023**

Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Nota Penjelasan DPRD terhadap Ranperda tentang Pelestarian dan Pemajuan Budaya Daerah

### 4. **Selasa, 07 Februari 2023**

Rapat Paripurna dalam Rangka Penyampaian Tanggapan Gubernur atas Ranperda tentang Pelestarian dan Pemajuan Budaya Daerah

### 5. **Senin, 13 Februari 2023**

Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Jawaban DPRD atas tanggapan Gubernur terhadap Ranperda tentang Pelestarian dan Pemajuan Budaya Daerah.

6. **Selasa, 28 Februari 2023**

Rapat Paripurna dalam rangka Penetapan Ranperda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif

7. **Jum'at, 24 Maret 2023**

a. Rapat Paripurna Dalam Rangka Penyampaian Nota Pengantar LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022.

b. Rapat Paripurna Dalam Rangka Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Rekomendasi LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

8. **Kamis, 20 April 2023**

a. Rapat Paripurna dalam rangka penetapan Rekomendasi DPRD atas LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022

b. Rapat Paripurna dalam rangka penyerahan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah

9. **Jum'at, 28 April 2023**

Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian :

a. Reses Masa Sidang ke Dua Tahun 2022/2023

b. Penutupan Masa Sidang Kedua Tahun 2022/2023 dan Pembukaan Masa Sidang Ketiga Tahun 2022/2023

**Fraksi PDI Perjuangan & PKB**

**I. Rapat-Rapat Fraksi**

Fraksi PDI Perjuangan & PKB DPRD Provinsi Sumatera Barat telah

melaksanakan rapat Fraksi sebanyak 2 (Dua) kali selama masa

Persidangan Kedua Januari & April 2023 ini yaitu:

**3) Jum'at, 27 Januari 2023**

Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi atas 2

ranperda 2 yaitu:

a. Ranperda tentang Tata Kelola Komoditi Unggulan

b. Ranperda Tentang Penanggulangan Bencana.

4) **Rabu, 19 April 2023**

Rapat fraksi dengan agenda penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap LKPI tahun 2022.

IV. **Kegiatan Lain-lain**

Selain mengadakan Rapat Fraksi, anggota Fraksi PDI Perjuangan & PKB juga menghadiri Rapat-rapat yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah yaitu :

10. **Jum'at, 6 Januari 2023**

Rapat Paripurna Dalam Rangka:

- a. Pengambilan keputusan terhadap ranperda tentang pembangunan infrastruktur berkelanjutan.
- b. Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Kode Etik.

11. **Senin, 30 Januari 2023**

Rapat Paripurna Dalam Rangka Penetapan usul Prakarsa ranperda tentang pokok-pokok kebudayaan Sumatera Barat.

12. **Senin, 6 Februari 2023**

Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Penjelasan DPRD terhadap Ranperda tentang Pelestarian dan Pemajuan Budaya Daerah.

13. **Selasa, 7 Februari 2023**

Rapat Paripurna dalam Rangka Penyampaian tanggapan Gubernur Atas Ranperda tentang Pelestarian dan Pemajuan Budaya Daerah.

14. **Senin, 13 Februari 2023**

Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian jawaban DPRD atas tanggapan Gubernur terhadap ranperda tentang Pelestarian dan Pemajuan Budaya Daerah.

15. **Selasa, 28 Februari 2023**

Rapat Paripurna Dalam Rangka penetapan Ranperda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.

16. Jum'at, 24 Maret 2023

Rapat paripurna dalam rangka

- a. penyampaian nota pengantar terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022.
- b. Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Rekomendasi LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022.

17. Jum'at, 28 April 2023

Rapat Paripurna dalam rangka

- a. Penyampaian laporan reses masa persidangan Kedua tahun 2022/2023
- b. Penutupan masa sidang kedua tahun 2022/2023 dan pembukaan masa persidangan Kedua tahun 2022/2023.

#### **BAB IV HASIL YANG DICAPAI**

Dari pelaksanaan agenda kegiatan DPRD terkait dengan tugas, fungsi dan wewenang sebagai penyelenggara pemerintahan daerah selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2022/2023, adalah sebagai berikut:

**a. Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda Provinsi**

Dalam rangka pelaksanaan fungsi pembentukan perda, selama masa persidangan Kedua Tahun 2022/2023, DPRD bersama pemerintah daerah telah melakukan pembahasan terhadap 4 ranperda, yaitu :

1. Ranperda usul Inisiatif DPRD tentang Tata Kelola Harga Komoditi.
2. Ranperda tentang Penanggulangan Bencana.
3. Ranperda tentang Tanah Ulayat
4. Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Dari 4 Ranperda tersebut merupakan usulan baru yang disampaikan pada Masa persidangan Kedua Tahun 2022/2023. Disamping membahas 4 Ranperda, DPRD melalui alat kelengkapannya, juga melakukan kegiatan terkait dengan fungsi pembentukan Perda, diantaranya sosialisasi Ranperda dan perda-perda yang telah dibahas serta harmonisasi pembahasan ranperda yang sebelumnya tidak masuk dalam propemperda Provinsi Sumatera Barat.

**b. Pelaksanaan Fungsi Anggaran**

Sesuai dengan agenda kegiatan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam permendagri nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD, pada masa persidangan Kedua Tahun 2022/2023, sesuai dengan lingkup tugas kewenangannya, DPRD telah menyusun dan menetapkan Pokok-Pokok Pikiran DPRD terhadap Arah Kebijakan Pembangunan dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun 2023. Pokok-Pokok DPRD ini, selanjutnya menjadi bahan penelaahan oleh Kepala Daerah, untuk menyusun RKPD Tahun 2023.

**c. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan**

Berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, ruang lingkup fungsi pengawasan DPRD, mencakup pelaksanaan Perda dan Perkada, Pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan pelaksanaan tindak lanjut LHP BPK.

Sesuai dengan lingkup fungsi pengawasan, DPRD melalui komisi-komisi, Bampemperda telah melakukan kegiatan terkait dengan pelaksanaan Perda dan Peraturan Gubernur yang menjadi peraturan pelaksana dari Perda tersebut, pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan OPD yang telah dialokasikan dalam APBD Provinsi Sumatera Barat. Disamping melaksanakan pengawasan tersebut diatas, sesuai dengan tugas dan kewajibannya, DPRD Provinsi Sumatera Barat melalui Komisi-Komisi dan Badan Anggaran, juga telah membahas RAPBD Perubahan 2021 dan RAPBD Tahun 2022.

**d. Keputusan Dewan dan Keputusan Pimpinan yang dihasilkan sebagai berikut:**

NO.	ISI	TANGGAL
1.	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 1 / Sb / Tahun 2023 Tentang Rancangan Perda pembangunan infrastruktur berkelanjutan	6 Januari 2023
2.	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 23/Sb/2023 Tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Terhadap Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan	6 Januari 2023

	Panitia Khusus Penyusunan dan Pembahasan Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat tentang Kode Etik	
3.	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 3/ Sb / 2023 Tentang Penetapan Usul Prakarsa Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pelestarian dan Pemajuan Budaya Daerah menjadi Prakarsa	30 Januari 2023
4.	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 4/Sb/2023 Tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif	28 Februari 2023
5.	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 5/Sb/2023 Tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Pembentukan dan Penetapan keanggotaan Khusus Pembahasan dan Penyusunan Rekomendasi DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap LKPJ Kepala Daerah Prov. Sumbar Tahun 2022	24 Maret 2023

**Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022**

NO.	ISI	TANGGAL
1.	Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 1/Kep.Pimp./2023 Tentang Penetapan Susunan dan Keanggotaan Panitia Khusus Penyusunan dan Pembahasan Peraturan DPRD Prov. Sumbar tentang Kode Etik	30 Januari 2023
2.	Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 2/Kep.Pimp./2023 Tentang Penetapan Rancangan Perda tentang Pelestarian dan Pemajuan Budaya Daerah DPRD Prov. Sumbar	13 Februari 2023
3.	Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 3/Kep.Pimp./2023 Tentang Penetapan keanggotaan Khusus Pembahasan dan Penyusunan Rekomendasi DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap LKPJ Kepala ... Sumbar Tahun 2022	24 Maret 2023

## BAB V PENUTUP

### Kesimpulan

Dari pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Sumatera Barat selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2022/2023, dapat disimpulkan sebagai berikut :

#### I. Kegiatan Pembentukan Perda

Pada Masa Persidangan Ketiga tahun 2022, Bapemperda dan Biro Hukum telah melakukan upaya-upaya untuk mengoptimalkan kinerja pembentukan perda yang telah direncanakan dalam bapemperda sesuai dengan tugas masing masing opd.dengan adanya langkah-langkah yang dilakukan oleh Bapemperda dan Biro Hukum ini, maka diharapkan kinerja kegiatan pembentukan perda tahun 2022 dapat lebih ditingkatkan dan target kerja Propempeda tahun 2023 dapat tercapai.

Disamping itu Bapemperda juga melakukan revisi terhadap Propemperda tahun 2022 dimana awalnya telah disepakai 14 Ranperda yang akan dibahas pada tahun 2022, namun dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2020, ada 2 Ranperda yang di tangguhkan yaitu Ranperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Ranperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Dalam rangka pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, DPRD bersama Pemerintah Daerah telah menyepakati Ranperda tentang Ranperda tentang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan nagari, Ranperda Tentang penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan Ranperda Tentang lain-lain pendapatan daerah yang sah, untuk ditetapkan menjadi Perda. Disamping itu, juga telah merampungkan pembahasan 2 (dua) Ranperda, yaitu Ranperda tentang Perpustakaan dan Ranperda Mars Sumatera Barat. Kedua Ranperda tersebut, selanjutnya disampaikan kepada Mendagri untuk dilakukan fasilitasi.

#### II. Kegiatan Rapat-Rapat

- 1) Rapat Paripurna selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2022/2023 dilaksanakan sebanyak 12 (dua belas) kali
- 2) Rapat Badan Musyawarah selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2022/2023 sebanyak 4 (empat) kali
- 3) Rapat Gabungan Pimpinan DPRD selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2022/2023 sebanyak 2 (dua) kali
- 4) Rapat Badan Pembentukan Paraturan Daerah selama masa Persidangan Kedua Tahun 2022/2023 adalah sebanyak 4 (empat) kali.

ii. Kegiatan Administrasi

1. Surat-surat masuk selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2022/2023 yang ditindaklanjuti oleh Sekretariat DPRD dan DPRD adalah sebanyak 422 (empat ratus dua puluh dua) surat.
2. Surat Keluar selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2022/2023 di Sekretariat DPRD adalah sebanyak 847 (delapan ratus empat puluh tujuh) surat

iii. Keputusan DPRD yang dilahirkan selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2022/2023 sebagai berikut :

1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebanyak 5 (lima) buah.
2. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebanyak 3 (tiga) buah.

iv. Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD

1. Kegiatan Komisi

Selama masa Persidangan Kedua Tahun 2022/2023  
Komisi I

- Rapat Internal Komisi sebanyak 3 (tiga) kali
- Rapat Kerja dengan Mitra Kerja sebanyak 8 (delapan) kali
- Kunjungan Kerja Dalam Daerah sebanyak 9 (sembilan) kali
- Kunjungan Kerja Luar Daerah sebanyak 3 (tiga) kali

Komisi II

- Rapat Internal Komisi sebanyak 7 (tujuh) kali
- Rapat Kerja dengan Mitra Kerja sebanyak 3 (tiga) kali
- Kunjungan Kerja Dalam Daerah sebanyak 5 (lima) kali
- Kunjungan Kerja Luar Daerah sebanyak 3 (tiga) kali

Komisi III

- Rapat Komisi/Internal Komisi sebanyak 5 (lima) kali
- Rapat Kerja dengan Mitra Kerja sebanyak 7 (tujuh) kali
- Kunjungan Kerja Dalam daerah sebanyak 16 (enam) kali
- Kunjungan Kerja Luar Daerah sebanyak 3 (tiga) kali

Komisi IV

- Rapat Internal Komisi sebanyak 4 (empat) kali
- Rapat Kerja Komisi dengan Mitra Kerja sebanyak 7 (tujuh) kali
- Kunjungan Kerja Dalam Daerah sebanyak 5 (lima) kali
- Kunjungan Kerja Luar Daerah sebanyak 3 (tiga) kali

Komisi V

- Rapat Internal Komisi sebanyak 5 (lima) kali
- Rapat Kerja Komisi sebanyak 5 (lima) kali
- Kunjungan Kerja Dalam Daerah sebanyak 17 (tujuh belas) kali
- Kunjungan Kerja Luar Daerah sebanyak 3 (tiga) kali

2. Kegiatan Bapemperda  
Rapat Kerja Bapemperda dengan Pemerintah Daerah membahas Program Bapemperda sebanyak 3 (dua) kali dan kegiatan studi banding/konsultasi/harmonisasi sebanyak 3 (dua) kali.

3. Kegiatan Badan Musyawarah  
Rapat Badan Musyawarah dalam rangka menyusun dan menetapkan agenda kegiatan DPRD untuk Masa Persidangan Kedua Tahun 2022/2023 sebanyak 4 (empat) kali.

#### 4. Kegiatan Fraksi

##### 1. Rapat Internal Fraksi

- Fraksi Gerindra sebanyak 8 (delapan) kali
- Fraksi PKS sebanyak 9 (sembilan) kali
- Fraksi Demokrat sebanyak 7 (tujuh) kali
- Fraksi PAN sebanyak 5 (lima) kali
- Fraksi Golongan Karya sebanyak 3 (tiga) kali
- Fraksi PPP dan Nasdem sebanyak 3 (tiga) kali
- Fraksi PDI-P dan PKB sebanyak 5 (lima) kali

##### 2. Rapat Eksternal Fraksi

- Fraksi Gerindra sebanyak 8 (delapan) kali
- Fraksi PKS sebanyak 15 (lima belas) kali
- Fraksi Demokrat sebanyak 9 (sembilan) kali
- Fraksi PAN sebanyak 15 (lima belas) kali
- Fraksi Golkar sebanyak 15 (lima belas) kali
- Fraksi PPP dan Nasdem sebanyak 15 (lima belas) kali
- Fraksi PDI-P dan PKB sebanyak 15 (lima belas) kali

#### SARAN

Untuk perbaikan dalam pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewenangan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, disarankan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2022/2023 Pemerintah Daerah harus segera menyampaikan Ranperda Tentang APBD Tahun 2023 agar dapat dilakukan pembahasannya oleh DPRD melalui Komisi-komisi bersama OPD terkait sehingga bisa ditetapkan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
- 2) Penyusunan program pembentukan peraturan daerah harus disinergikan dengan Penganggaran dalam APBD, agar pembahasan rancangan peraturan daerah yang telah ditetapkan tidak mengalami kendala dan hambatan dalam segi pendanaan.
- 3) Pemerintah Daerah harus segera menyiapkan Peraturan Gubernur yang diamankan dalam peraturan daerah, agar peraturan daerah tersebut dapat segera dilaksanakan dimasyarakat.
- 4) Hasil pelaksanaan fungsi pengawasan dan hasil pelaksanaan reses yang dilakukan

*Laporan Kinerja DPRD Masa Persidangan  
Kedua Tahun 2022/2023*

oleh Anggota DPRD yang dirumuskan dalam bentuk rekomendasi dan pokok-pokok pikiran DPRD, perlu dipedomani dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dan OPD terkait serta dianggarkan dalam APBD Provinsi Sumatera Barat.

Demikian Laporan tentang Kegiatan dan Hasil Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2022/2023, semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, aamiin.

PADANG, 28 APRIL 2023  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KETUA,



SUPARDI